

NELAYAN YANG BERTAHAN

Pengetahuan Masyarakat Nelayan
di Kecamatan Selimbau (Kapas Hulu) dalam
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam



NELAYAN YANG BERTAHAN

**Pengetahuan Masyarakat Nelayan
di Kecamatan Selimbau (Kapuas Hulu) dalam
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Benedikta Juliatri Widi Wulandari

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
2015**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara kepulauan di mana wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratnya, sehingga tidaklah berlebihan jika kemudian Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Sejak dahulu negara kita sudah dikenal dengan nama Nusantara karena wilayahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau dan kita pun sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lagu nenek moyangku seorang pelaut. Hal ini menggambarkan bahwa dunia laut memang sudah sangat lekat dengan budaya masyarakat kita.

Kebudayaan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ruang atau lingkungannya, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian budaya maritim atau budaya bahari banyak berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengingat lingkungan alam Indonesia memang didominasi oleh lautan. Namun, tampaknya dominasi budaya maritim sudah mulai luntur seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara berbasis maritim yang terletak di daerah-daerah pesisir. Budaya maritim lambat-laun mulai terlupakan, bahkan kemudian istilah pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat pinggiran yang jauh dari pusat peradaban.

Pemerintah juga sudah mulai berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan maritim karena salah satu visi pemerintahan Jokowi adalah membentuk Indonesia sebagai poros maritim dunia. Atas dasar itulah kami rasa sudah saatnya kita menggali kembali warisan budaya maritim yang selama ini sedikit terlupakan. Budaya maritim sangat kaya dengan budaya benda, baik berupa artefak-artefak kemaritiman maupun budaya tak benda yang berupa segala praktik, ekspresi, tradisi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan maritim. Penggalan kembali terhadap kekayaan budaya maritim ini kami wujudkan dalam bentuk pencetakan buku-buku dalam rangka

Peningkatan Apresiasi Budaya yang pada tahun 2015 ini mengambil tema “Budaya Maritim”.

Kami bersyukur kepada Tuhan YME karena Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi pada tahun ini dapat menerbitkan buku-buku dengan tema budaya maritim yang merupakan hasil kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terbitan ini diangkat dari naskah-naskah hasil penulisan para peneliti di 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para penulis, editor, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini.

Kami sampaikan pula bahwa terbitan buku ini belum bisa dianggap sebagai karya yang lengkap dan sempurna, sehingga masukan, kritik, dan sumbang saran yang membangun sangat kami nantikan dari para pembaca semua. Akhirnya, kami berharap semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif untuk memajukan budaya bangsa.

Jakarta, November 2015
Direktur Kepercayaan Terhadap
Tuhan YME dan Tradisi



Sri Hartini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Kerangka Konsep	8
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELIMBAU	21
2.1 Selimbau dalam Kilas Sejarah	21
2.2 Kondisi Fisik Kecamatan Selimbau	26
2.2.1 Letak Administratif dan Bentang Alam	26
2.2.2 Permukiman Penduduk	31
2.2.3 Fasilitas Umum	33
2.3 Kondisi Demografis	35
2.4 Kondisi Sosial dan Budaya	42
2.4.1 Adat Istiadat	42
2.4.2 Mata Pencaharian	47
BAB III PENGETAHUAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH KERJA NELAYAN	51
3.1 Wilayah Kerja Nelayan	52
3.2 Rukun Nelayan	60

3.3	Aturan yang Berlaku dalam Wilayah Kerja	63
3.3.1	Aturan tentang Alat Tangkap	65
3.3.2	Aturan Pengundian	68
3.3.3	Pengambilan Ikan Secara Kolektif	74
3.4.	Upaya Menanganai Pelanggaran dan Konflik	78
BAB IV PENGETAHUAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA		
	PERIKANAN	83
4.1	Alat Tangkap	83
4.2	Pemanfaatan Hasil Tangkapan	93
4.3	Aktivitas Budi Daya Ikan	98
BAB V KEHENDAK UNTUK BERTAHAN: MENGURAI MASALAH		
	DAN MEMBANGUN HARAPAN	111
5.1	Penurunan Hasil Tangkapan	112
5.2	Dari Nelayan Tangkap menjadi Nelayan Budi Daya	119
BAB VI PENUTUP		
	123	123
6.1	Simpulan	123
6.2	Rekomendasi	125
DAFTAR PUSTAKA		127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selimbau adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).¹ Kondisi bentang alam di kawasan TNDS dan wilayah-wilayah permukiman di sekitarnya terdiri atas danau-danau, sungai-sungai, dan daratan. Dalam batas tertentu, kondisi bentang alam seperti ini memberikan kemungkinan bagi berkembangnya beragam jenis mata pencaharian masyarakat yang hidup di situ. Mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan TNDS memperlihatkan adanya perbedaan pekerjaan utama dan sampingan yang ditekuni oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Orang-orang Melayu yang berdiam di sebelah hilir, di sekitar danau-danau, dan daerah aliran sungai, memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Selain itu, ada pula di antara mereka yang melakukan usaha budi daya beberapa jenis ikan air tawar dengan memeliharanya di dalam keramba-keramba di sekitar kompleks permukiman. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan

¹ Kawasan TNDS yang ditetapkan sebagai kawasan taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nomor 34/Kpts-II/1999, tanggal 4 Februari 1999, memiliki luas 132.000 ha. Kawasan ini berada di tengah-tengah atau dikelilingi oleh jajaran perbukitan dan dataran tinggi, sehingga dengan curah hujan yang tinggi memungkinkan menjadi daerah tangkapan air (*water catchment area*). Simpanan air tersebut ditampung oleh kumpulan danau, hutan rawa dan lahan gambut yang berada di dalamnya (Nature and Poverty.net *et al.*, 2010:5). TNDS merupakan kawasan berekosistem lahan basah yang memiliki sejumlah fungsi penting. Fungsi tersebut di antaranya adalah sebagai bendungan alam penyedia air tawar di musim kemarau dan pencegah banjir di musim hujan, penyeimbang iklim dan penjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya, pengatur mutu dan kuantitas air bagi Daerah Aliran Sungai Kapuas, tempat hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar (Roslinda *et al.*, 2012:79).

tunai masyarakat Melayu bersumber dari sektor perikanan ini. Pada bulan-bulan tertentu terdapat kegiatan ekonomi sampingan lain yang juga ditekuni oleh masyarakat, yakni mengumpulkan madu yang dihasilkan oleh lebah hutan (*Apis dorsata*). Sedangkan orang-orang Iban yang bertempat tinggal di daerah dataran yang lebih tinggi, yang mengelilingi kawasan danau, memiliki pekerjaan utama sebagai peladang, serta pemburu dan pengumpul hasil hutan. Mereka hanya melakukan kegiatan mencari ikan untuk kebutuhan subsistensi dan tidak menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Aktivitas ekonomi lainnya adalah bertanam jagung, ubi kayu, sayuran, dan buah-buahan, serta menoreh karet yang dilakukan di sela-sela aktivitas perladangan (Aglionby dalam Anshari, 2006:4; Wadley dalam Yasmi *et al.*, 2007:599–600; *Nature and Poverty.net et al.*, 2010:6–7).

Beragam jenis mata pencaharian atau aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat di kawasan TNDS memperlihatkan adanya hubungan dan interaksi timbal-balik antara budaya yang dikembangkan manusia dengan lingkungan alam tempat hidupnya. Proses yang menghubungkan antara sistem kebudayaan dengan lingkungan hidup tersebut dapat dimaknai sebagai proses adaptasi. Meskipun kebudayaan tidak melulu atau mutlak ditentukan oleh lingkungan, tetapi pada kenyataannya lingkungan memberikan kemungkinan atau pengaruh bagi munculnya keragaman dalam taraf perkembangan sosiokultural dan sosioekonomis masyarakat (Kaplan dan Manners, 1999:112–113). Seperti juga yang diungkapkan oleh Thufail (1993:43), dinamika saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan akan melatarbelakangi terbentuknya sistem kebudayaan yang spesifik. Dalam konteks masyarakat di sekitar kawasan TNDS, dinamika tersebut ditunjukkan melalui perbedaan mata pencaharian antara kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah danau dan sungai dengan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah daratan (dataran tinggi).

Masyarakat yang hidupnya bersandar pada kekayaan sumber daya alam memiliki pengetahuan yang mendalam tentang potensi, peran, dan fungsi dari komponen-komponen penting yang terdapat di lingkungan alam tempat hidup mereka. Masyarakat nelayan, misalnya, memiliki pengetahuan mengenai berbagai jenis sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan, waktu/musim yang tepat untuk menangkap ikan, serta teknik atau teknologi yang tepat untuk digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, masyarakat juga memelihara dan menerapkan aturan-aturan adat untuk mengatur mekanisme akses, kontrol, dan distribusi sumber daya alam. Masyarakat nelayan di kawasan TNDS yang masih memegang teguh aturan adat, umumnya mengenal adanya aturan adat terkait dengan perilaku-perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam aktivitas penangkapan ikan. Dalam salah satu tulisannya, Priyambodo dan Herawati (2006:93) mengungkapkan bahwa masyarakat di kawasan TNDS menetapkan hukum adat yang berlaku di desa masing-masing. Di sektor perikanan, hukum adat tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dan perlindungan ikan arwana, betutu, jelawat, toman, dan ulang uli; aturan tentang penggunaan alat tangkap ikan dan sumber daya lain yang ada di sungai dan danau; serta adanya mekanisme undian dalam penangkapan ikan. Sedangkan di luar sektor perikanan, terdapat aturan-aturan yang melarang ataupun membatasi pengusahaan madu, rotan, dan kayu; aktivitas perburuan; serta pembakaran hutan untuk membuka atau membersihkan lahan perladangan.

Selain membantu dalam proses adaptasi, adanya pengetahuan mengenai relasi dan interaksi timbal-balik antara manusia dan lingkungan juga berguna dalam penciptaan dan pengembangan beraneka ragam mata pencaharian dan teknologi sebagai bagian dari upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang terdapat di

alam sekitarnya. Dengan demikian, kelangsungan hidup masyarakat dapat terjamin dalam jangka waktu yang relatif lama. Secara umum, pengetahuan tentang alam yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat di kawasan TNDS, termasuk juga masyarakat di Kecamatan Selimbau, merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal yang bersifat lisan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Mungmachon, pengetahuan masyarakat yang seperti ini ditransmisikan melalui tradisi dan diperoleh melalui proses belajar bersama di dalam masyarakat itu sendiri, maupun dengan masyarakat lain (2012:176). Pengetahuan yang diperoleh dari akumulasi pengalaman dan pengujian secara informal yang dilakukan oleh masyarakat ketika membangun interaksi secara langsung dengan lingkungan tempat hidupnya ini, dalam batas tertentu menjadi sumber dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu fungsi dari kearifan lokal ini adalah sebagai panduan dalam kehidupan keseharian anggota masyarakat, khususnya untuk mengatur relasinya dengan sesama dan lingkungan hidup. Sunaryo dan Joshi (2003:4) mengatakan bahwa pengetahuan lokal yang telah menyatu dengan sistem kepercayaan, nilai, dan norma, serta telah menjadi tradisi yang bertahan dalam rentang waktu yang panjang, berpotensi untuk menjadi kearifan lokal. Dengan mengutip Phongphit dan Nantasuwana, lebih lanjut Kongprasertamorn (2007:2) menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat dapat disebut sebagai kearifan lokal jika memiliki karakteristik, yaitu: (1) mengandung kebijaksanaan yang mengajarkan tentang nilai etika dan moral; (2) mengajarkan untuk mencintai lingkungan hidup; serta (3) pengetahuan ini berasal dari warga masyarakat yang lebih senior (leluhur). Adapun wujud dari kearifan lokal dapat beragam, baik dalam bentuk pemikiran-pemikiran, mata pencaharian, cara hidup, maupun nilai-nilai dalam kehidupan sosial.

Dalam beberapa literatur, pengetahuan masyarakat mengenai alam dan komponen-komponen yang membentuk ekosistem di seputar lingkungan tempat hidupnya disebut dengan pengetahuan ekologi tradisional (PET) atau pengetahuan ekologi lokal (PEL).² Pengetahuan ini menunjukkan adanya keterpaduan antara sistem pengetahuan, praktik-praktik, dan kepercayaan yang dikenal dalam suatu masyarakat dengan aspek-aspek lain yang terdapat di lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Berkes (dalam Charnley *et al.*, 2008:2), pengetahuan ekologi tradisional pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pengetahuan ekologi juga bisa bersifat lokal, artinya hanya digunakan oleh masyarakat dalam lingkup tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Charnley *et al.* menambahkan bahwa pengetahuan ekologi lokal diperoleh melalui pengamatan personal yang dilakukan secara ekstensif dan tumbuh dari interaksi manusia dengan ekosistem setempat. Pengetahuan tersebut kemudian disebarluaskan di antara para anggota masyarakat yang hidup di daerah yang sama.

1.2 Permasalahan

Pengetahuan ekologi tradisional cenderung menunjukkan dinamikanya, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan alam dan perkembangan pengetahuan manusia. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pada hakikatnya pengetahuan tradisional bukan merupakan fenomena yang statis, melainkan senantiasa

² Istilah pengetahuan ekologi tradisional (PET) merupakan terjemahan *traditional ecological knowledge* (TEK), sedangkan pengetahuan ekologi lokal (PEL) merupakan terjemahan dari *local ecological knowledge* (LEK). Sunaryo dan Joshi mengatakan terdapat kecenderungan di kalangan para ahli yang lebih memilih menggunakan istilah PEL dibandingkan PET. Istilah “tradisional” yang melekat pada istilah PET menimbulkan kesan bahwa pengetahuan ekologi tersebut bersifat statis (2003:11)

mengalami perkembangan sebagai dampak dari perubahan lingkungan tempat di mana suatu masyarakat itu hidup, baik secara internal, maupun eksternal (Stevenson, 1998:14). Pemikiran yang lebih kurang sama dinyatakan pula oleh Charnley *et al.* yang mengatakan bahwa pengetahuan diciptakan sepanjang waktu. Pengetahuan tradisional tentang lingkungan hidup bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan pertumbuhan pengalaman dan pengamatan, eksperimen, interaksi antara manusia dengan sistem pengetahuan lainnya. Selain itu, perubahan pengetahuan tersebut dilakukan sebagai upaya penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu (2008:2).

Masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau yang sebagian besar di antaranya hidup di kawasan TNDS pun harus menghadapi kenyataan akan berubahnya lingkungan dan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Beberapa kajian yang dilakukan di kawasan TNDS memperlihatkan adanya perubahan lingkungan karena berbagai hal. Adanya aktivitas industri, penambangan, pendirian bangunan, peningkatan konsumsi masyarakat terhadap sumber daya alam, serta pencemaran lingkungan mendatangkan perubahan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan alam di sekitar kawasan TNDS (*Nature and Poverty.net et al.*, 2010:22). Semakin maraknya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta pemanfaatan ikan untuk tujuan budi daya di sektor perikanan mengakibatkan menurunnya potensi ikan di alam (*Suara Bekakak* No. VII, 2002; Heri *et al.*, 2010). Dalam batas tertentu perubahan-perubahan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau, terutama berdampak pada pengetahuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat.

Secara khusus penelitian ini akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana pengetahuan yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini yang terkait dengan aturan mengenai pengaturan wilayah kerja nelayan dan penerapan aturan adat yang berlaku di dalamnya?
2. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama mengenai teknologi penangkapan ikan dan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya perikanan?
3. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, pengetahuan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta mengapa perubahan tersebut terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pengetahuan masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya untuk memperoleh gambaran tentang aturan adat yang mengatur tentang mekanisme akses, kontrol, dan distribusi sumber daya perikanan yang berlaku di wilayah kerja.
2. Mendeskripsikan pengetahuan masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya teknologi alat tangkap, pemanfaatan hasil tangkapan, serta aktivitas budi daya di sektor perikanan.
3. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, pengetahuan, dan kehidupan sosial

kemasyarakatan, faktor-faktor penyebab, serta dampaknya terhadap potensi sumber daya alam dan kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dari sisi subjek yang akan diteliti, ruang lingkup dari penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Selimbau yang bekerja di sektor perikanan. Mereka adalah anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penangkap ikan, pengumpul dan penjual hasil perikanan, ataupun pelaku budi daya perikanan. Sedangkan pengetahuan masyarakat nelayan yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek berikut ini: (1) pengetahuan mengenai aturan adat dalam pengaturan wilayah kerja; (2) pengetahuan mengenai aturan adat tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam wilayah kerja tersebut; (3) pengetahuan tentang organisasi sosial yang berkaitan dengan dunia kerja sebagai nelayan; (4) pengetahuan tentang teknologi penangkapan ikan; serta (5) pengetahuan tentang teknik-teknik yang dikembangkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Dinamika pengetahuan masyarakat nelayan dibahas dalam kaitannya dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik dan sosial, serta dampaknya terhadap sumber daya perikanan dan kehidupan nelayan setempat.

1.5 Kerangka Konsep

Pada subbab ini saya akan menjelaskan beberapa konsep utama yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama pembahasan difokuskan pada konsep adaptasi, serta bagaimana proses adaptasi tersebut diposisikan dalam pemikiran dan kajian yang menggunakan perspektif ekologi budaya. Sedangkan di bagian

berikutnya pembahasan lebih ditekankan pada penjelasan tentang konsep pengetahuan tradisional, yang kemudian dilanjutkan dengan konsep pengetahuan ekologi tradisional.

1.5.1 Adaptasi dalam Perspektif Ekologi Budaya

Adaptasi merupakan salah satu isu sentral dalam lingkup pendekatan ekologi budaya. Seperti yang dikatakan oleh Kaplan dan Manners, fokus yang diarahkan kepada proses-proses adaptasi memberikan kemungkinan untuk melihat cara kemunculan, pemeliharaan, dan transformasi dari berbagai konfigurasi budaya. Mereka memberikan penekanan terhadap keberadaan dua elemen, yakni lingkungan dan budaya, yang saling berhubungan secara timbal-balik. Oleh karena itu, lingkungan yang dibicarakan dalam perspektif ini adalah lingkungan yang telah mengalami modifikasi kultural. Dalam melakukan proses adaptasi, manusia memainkan peran secara aktif dengan cara melakukan modifikasi terhadap lingkungan dengan menggunakan sarana yang disebut kebudayaan (1999:102–106).

Adanya hubungan saling pengaruh antara lingkungan dan sistem kebudayaan disinggung pula oleh Thufail (1993:45–46). Ia menjelaskan hubungan tersebut dapat dilihat secara fungsional dan prosesual. Jika proses adaptasi secara fungsional dipahami sebagai suatu respons manusia untuk mempertahankan keadaan yang homeostatis (kondisi yang stabil), maka adaptasi secara prosesual menekankan pada proses adaptasi yang melibatkan lingkungan dan manusia yang selalu berada dalam kondisi dinamis. Pemahaman adaptasi secara prosesual juga dapat diperoleh dengan melakukan kajian tentang mekanisme perkembangan kebudayaan sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan.

Elemen yang kemudian dianggap lebih penting dalam proses adaptasi adalah peran manusia dan kebudayaan itu sendiri dalam proses adaptasi. Seperti yang dikatakan oleh Havilland adaptasi merupakan penyesuaian dua arah yang mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisme. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan (1993:3). Sutton dan Anderson berpendapat bahwa mekanisme utama yang digunakan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan adalah kebudayaan. Tanggapan secara kultural tersebut termasuk teknologi dan organisasi, seperti struktur ekonomi, politik dan sistem sosial. Sebagaimana lingkungan hidup yang mengalami perubahan, manusia juga beradaptasi baik secara biologi maupun kultural. Kebudayaan harus menciptakan suatu penyesuaian diri terus-menerus untuk menjaga keseimbangan dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara dinamis (2004:91). Sedangkan Kaplan dan Manners yang menekankan adanya sirkularitas atau interaksi timbal-balik antara budaya dan lingkungan dalam menjelaskan konsep adaptasi pun mengatakan bahwa dinamika keterpaduan antara budaya dan lingkungan cenderung semakin didominasi oleh budaya, bukan lagi oleh lingkungan (1999:112). Demikian pula halnya yang dikemukakan oleh Thufail, bahwa dalam proses adaptasi manusia tidak hanya melakukan penyesuaian secara fisik karena manusia dilengkapi dengan sistem adaptasi yakni kebudayaan (1993:44). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sarana, medium, mekanisme utama, serta sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

1.5.2 Pengetahuan Tradisional

Dalam sejumlah literatur yang dijadikan sebagai acuan untuk memahami konsep pengetahuan tradisional, ditemukan adanya beragam istilah untuk menyebut pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Istilah lain yang acapkali digunakan oleh para ahli/penulis adalah *indigenous knowledge* dan pengetahuan lokal (*local knowledge*). Selain itu, masih terdapat istilah lain yang juga dianggap mengandung pengertian yang sama, antara lain adalah *folk knowledge*, *traditional knowledge*, *local knowledge*, *indigenous technical knowledge*, *traditional environmental/ecological knowledge*, *People's Science*, *ethnology*, *native knowledge*, *cultural knowledge*, dan *civiltation knowledge* (Gupta, 2012:374; Kumar, 2010:8). Namun diakui bahwa keberagaman istilah ini kadang-kadang dapat menimbulkan kebingungan dan penjelasan yang saling tumpang-tindih.

Di salah satu tulisannya, Stevenson (1996:280) secara eksplisit lebih memilih menggunakan istilah *indigenous knowledge*—yang dalam literatur bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pengetahuan orang asli/penduduk asli, pengetahuan pribumi, pengetahuan *indigenous*—dibandingkan dengan menggunakan istilah *traditional knowledge*. Ia berpendapat bahwa istilah “tradisional” menimbulkan kesan bahwa pengetahuan orang asli/pribumi (*aboriginal*) seolah-olah tidak relevan dan sesuai untuk diaplikasikan dalam isu-isu kekinian. Dengan mengutip Gombay, Stevenson mengatakan bahwa istilah “tradisional” juga mengesankan pengetahuan tradisional itu dibelenggu oleh masa lalu yang tidak dimungkinkannya untuk mengalami perubahan. Istilah *indigenous knowledge* dinilainya lebih sesuai karena kurang menimbulkan perdebatan, lebih inklusif dan lebih bersifat memberdayakan dibandingkan dengan istilah pengetahuan tradisional. Berbeda dengan Stevenson, dengan mengacu pada pendapat beberapa ahli, Sunaryo dan Joshi (2003:3—

4) mengatakan bahwa konsep *indigenous knowledge* mereka menyebutnya dengan pengetahuan *indigenous* memiliki makna yang lebih sempit dibandingkan dengan konsep pengetahuan lokal. Pengetahuan *indigenous* yang hanya dimiliki oleh penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu seolah-olah mengesampingkan keberadaan pengetahuan masyarakat yang bukan merupakan penduduk asli yang sudah lama tinggal di suatu wilayah. Berbeda halnya jika terminologi “indigenous” tersebut dimaknai sebagai tempat berkembangnya suatu pengetahuan tanpa mempersoalkan apakah orang-orang yang mengembangkan pengetahuan tersebut adalah penduduk asli ataupun bukan asli. Dalam konteks yang terakhir ini istilah pengetahuan *indigenous* dapat dianggap sama dengan pengetahuan lokal.

Terlepas dari keberagaman istilah dan interpretasi yang muncul di atasnya, sesungguhnya terdapat pemahaman yang lebih kurang sama bahwa pengetahuan tradisional bersifat dinamis, akumulatif, dan aktual. Pengetahuan tradisional tidak statis dan terbatas hanya di wilayah tertentu, tempat di mana pengetahuan itu berasal, karena dapat ditransmisikan ke wilayah lain (Kumar, 2010:7). Meskipun pada awalnya berkembang dalam lingkup yang terbatas, tetapi senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat (Sunaryo dan Joshi, 2003:3). Ellen dan Harris (dalam Gupta, 2012:374) mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge*) adalah fungsional atau dinamis. Oleh sebab itu, pengetahuan tradisional selalu mengalami perubahan secara kontinu, suatu saat ditemukan, kadang-kadang bisa hilang/punah, dan selanjutnya ditemukan kembali dalam bentuknya yang baru dan berbeda dari sebelumnya.

Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang hidup di wilayah tertentu memperlihatkan adanya kesadaran

dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan yang terjalin di antara mereka dengan lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitarnya. Seperti yang dinyatakan oleh Seftyono (2011:57), pengetahuan tradisional dihasilkan secara langsung oleh masyarakat berdasarkan pengalaman mereka dalam membangun interaksi dan relasi dengan alam, dunia sosial, serta khasanah lain yang berasal dari luar lingkungan mereka. Pengetahuan tradisional bersifat lokal/spesifik dan memiliki keunikannya tersendiri. Pengetahuan ini dihasilkan dari akumulasi pengalaman, uji coba yang dilakukan secara informal, serta pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan (Gupta, 2012:374).

Pengetahuan tradisional memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan ekologi tradisional. Hal ini secara tidak langsung ditunjukkan melalui bidang-bidang pengetahuan tradisional yang sebagian di antaranya berisikan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan hubungan antarkomponen ekosistem. Secara khusus Emery (dalam Sunaryo dan Joshi, 2003:6) memberikan contoh bidang-bidang dari pengetahuan tradisional yang selama ini sering dijadikan sebagai bahan kajian. Misalnya, pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya, peralatan, teknik, praktik, dan aturan yang terkait dengan mata pencaharian tertentu. Bidang kajian lain adalah mengenai pengetahuan empiris dan sistem klasifikasi tentang flora, fauna, iklim, cuaca; persepsi masyarakat terhadap alam; dan hubungan antara proses alami dengan alam semesta. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pengetahuan tradisional hanya berisikan pengetahuan ekologi. Ringkasnya, pengetahuan tradisional ini harus diletakkan dalam konteks sosio-kultural yang lebih luas dan holistik karena berbicara pula mengenai masalah-masalah ekonomi, politik, spiritual, organisasi sosial, dan aspek-aspek lain yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.

1.5.3 Pengetahuan Ekologi Tradisional

Pada dasarnya pengetahuan ekologi tradisional diperoleh dari pengalaman manusia mengamati, mempelajari, dan memanfaatkan lingkungan alam tempat di mana mereka hidup, yang dilakukan dalam jangka waktu yang amat panjang. Secara khusus Berkes (1993:3) menjelaskan tentang definisi pengetahuan ekologi tradisional sebagai suatu kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang diwariskan antargenerasi melalui transmisi budaya. Pengetahuan tersebut berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungan alam. Pengetahuan ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat yang secara historis melakukan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam. Pada umumnya mereka adalah bagian dari masyarakat non-industri atau memiliki teknologi yang belum terlalu maju.

Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pengetahuan tentang lingkungan hidup dikemukakan oleh Stevenson (1996:281–282) yang mengemukakan bahwa pengetahuan tersebut terdiri atas tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain.

“TEK may be viewed as being composed of three interrelated components: 1) specific environmental knowledge, 2) knowledge of ecosystem relationships, and 3) a code of ethics governing appropriate human-environmental relationships. [...] For present purposes, knowledge related to various species of wildlife, plants, land-use patterns, seasons, climate, hydrology, and geomorphology are included under specific environmental knowledge. [...] Knowledge of the interactions and relationships between and among environmental components constitutes a second component of traditional ecological knowledge. [...] A code of ethics governing appropriate use of the environment and the maintenance of appropriate ecosystem relationships constitutes a third category of

knowledge subsumed under TEK. [...] This code includes rules and conventions promoting both desirable human-nature relationships and appropriate human-human relationships, since aboriginal social relations and cultural identity were and continue, in part, to be established, re-armed, and validated primarily through productive activity on the land."

Dari kutipan di atas, Stevenson menjelaskan ketiga komponen yang membentuk pengetahuan tentang lingkungan hidup. *Pertama*, pengetahuan yang spesifik tentang lingkungan alam, contohnya pengetahuan tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan, pola pemanfaatan lahan, musim, iklim, hidrologi dan geomorfologi. *Kedua*, pengetahuan tentang interaksi dan hubungan antara komponen-komponen yang ada dalam lingkungan alam (ekosistem). *Ketiga*, kumpulan etika termasuk di dalamnya aturan-aturan dan konvensi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dalam batas-batas yang sepatutnya. Aturan ini berfungsi pula untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang seimbang antarkomponen yang terdapat dalam ekosistem.

Mengacu pada hasil rumusan Clayoquot Sound Scientific Panel (1995:14–15) terdapat sejumlah karakteristik pengetahuan ekologi tradisional, yaitu:

- (1) bersifat holistik, menunjukkan adanya saling keterhubungan di antara semua komponen;
- (2) memiliki komponen yang intuitif, didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan yang dipegang teguh;
- (3) sebagian besar bersifat kualitatif, pengetahuan diperoleh melalui kontak yang mendalam dengan lingkungan setempat dan didasarkan pada pengamatan dan pengalaman berkelanjutan;

- (4) mengandung nilai moral,
- (5) mengandung nilai spiritual.
- (6) ditransmisikan antargenerasi melalui tradisi lisan;
- (7) ditentukan/dipengaruhi oleh otoritas tertinggi yang menetapkan nilai moralitas yang berlaku umum dan diturunkan dalam bentuk aturan-aturan;
- (8) didasarkan pada kehendak bersama, resiprositas dan kerja sama untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kehendak individu dan kehendak kelompok sosial;
- (9) nonlinier, yang memandang waktu dan proses sebagai suatu siklus berulang;
- (10) seringkali dikontekstualisasikan dalam kehidupan dan pengalaman spiritual;
- (11) bersifat komunal, pengetahuan disebarluaskan dalam hubungan individu yang sejajar/tidak bersifat hierarkis;
- (12) mempromosikan adanya pengelolaan yang menempatkan pendekatan proaktif untuk melindungi alam dan pendekatan ekosistem untuk mengelola sumber daya.

Berkes juga memberikan penjelasan mengenai karakteristik pengetahuan ekologi tradisional, yang sebagian di antaranya menunjukkan persamaan dengan apa yang diungkapkan dalam rumusan Clayoquot Sound Scientific Panel. Ia mengatakan bahwa secara umum pengetahuan ekologi tradisional memiliki perbedaan dengan pengetahuan ekologi ilmiah, karena pengetahuan ekologi tradisional sebagian besar bersifat kualitatif, intuitif, holistik, serta mengandung nilai moral dan spiritual. Hal ini berlawanan dengan pengetahuan ekologi ilmiah yang bersifat kuantitatif, rasional,

cenderung melakukan reduksi, bebas nilai dan mekanis. Karakteristik lainnya adalah pengetahuan ekologi tradisional didasarkan pada: pengamatan yang empiris dan akumulasi dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses *trial-and-error*; data yang dihasilkan oleh diri mereka sendiri (bukan para ahli/ilmuwan); serta data yang bersifat diakronis (1993:4).

1.6 Metode Penelitian

Penelitian mengenai pengetahuan masyarakat nelayan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kondisi fisik lokasi penelitian, terdapat beberapa desa yang wilayahnya berada di kawasan danau dan sepanjang aliran sungai. Di desa dengan kondisi fisik seperti inilah yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Karena pengetahuan yang dimaksud di dalam penelitian ini terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sektor perikanan, maka desa-desa yang berlokasi di kawasan danau dan sepanjang aliran sungai tersebut yang akan menjadi fokus perhatian.

Keterbatasan waktu penelitian dan sarana transportasi serta kondisi surutnya permukaan air saat penelitian dilakukan, dalam batas tertentu mempersempit mobilitas saya untuk dapat mengunjungi desa-desa atau wilayah kerja nelayan yang berada jauh dari pusat kecamatan.³ Pada saat penelitian lapangan, saya hanya dapat menemui informan penelitian (narasumber) yang bertempat tinggal dan sedang berada di Desa Gudang Hulu, Gudang Hilir, Dalam dan Titian Kuala. Namun, gambaran mengenai desa-desa atau wilayah kerja nelayan yang berada jauh dari pusat kecamatan beserta aktivitas masyarakat nelayan di sana dapat saya peroleh dari

³ Selama penelitian saya tinggal di Desa Gudang Hilir, salah satu desa yang letaknya tidak jauh dari pusat kecamatan.

keterangan yang diberikan oleh beberapa informan penelitian.⁴ Di samping itu, penelitian yang pernah saya lakukan di Desa Nanga Leboyan pada tahun 2008 cukup membantu dalam memberikan gambaran mengenai kehidupan nelayan di kawasan danau.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di lingkungan alam tempat hidup mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadikan informasi atau keterangan yang diberikan oleh para informan penelitian sebagai tolok ukur dalam pemaparan dan analisis data penelitian. Dalam menerapkan pendekatan kualitatif tersebut, teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman pengamatan dan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Khusus untuk pedoman wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya berbentuk pertanyaan terbuka. Saat penelitian dilakukan, saya melakukan pengembangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam desain awal pedoman wawancara. Hal ini dilakukan karena muncul berbagai informasi baru yang tergalai dari hasil pengamatan dan wawancara yang perlu didalami lebih jauh.

4 Dalam suatu kesempatan khusus saya berhasil menemui dan mewawancarai warga masyarakat dari desa-desa atau wilayah-wilayah kerja nelayan yang tidak dapat saya kunjungi. Secara kebetulan saat penelitian berlangsung para informan ini sedang berada di desa-desa yang letaknya terjangkau dari tempat saya menginap/tinggal selama melakukan penelitian di Selimbau. Selain itu, sebagian besar dari informan penelitian mengaku pernah bekerja sebagai nelayan ataupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya di desa atau wilayah kerja nelayan yang letaknya jauh dari pusat kecamatan. Di antara mereka bahkan ada yang masih bekerja di sana hingga saat ini. Pengalaman yang mereka tuturkan relatif mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas penangkapan dan budi daya ikan di lokasi-lokasi yang tak terjangkau itu.

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan metode *snowball* yang mempertimbangkan rekomendasi dari informan pangkal dan beberapa informan lain yang telah diwawancarai di tahap lebih awal. Meskipun penyeleksian informan dilakukan secara subjektif, tetapi kemampuan atau kapasitas para informan dalam memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian menjadi pertimbangan yang paling utama. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap para informan yang merupakan representasi dari

1. tokoh adat, warga senior, pemimpin formal dan pemimpin informal yang diakui eksistensinya di kalangan masyarakat di Kecamatan Selimbau;
2. warga masyarakat yang pernah dan masih menjadi pengurus di rukun nelayan, baik sebagai ketua maupun wakil ketua;
3. warga masyarakat yang dalam kesehariannya pernah dan masih bekerja di sektor perikanan, baik sebagai penangkap ikan, pengumpul dan pedagang hasil tangkapan, maupun pelaku usaha budi daya ikan air tawar dan ikan arwana.

Selain menjadikan informasi yang bersumber dari pengamatan dan wawancara sebagai data primer, saya juga melakukan studi literatur dengan menggunakan sumber-sumber bacaan berupa buku, makalah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian dan kegiatan, artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang dipublikasikan. Kesemua sumber bacaan yang saya jadikan acuan tersebut saya nilai memiliki relevansi dengan topik penelitian. Melalui studi literatur ini saya mendapatkan pengetahuan yang berguna dalam penyusunan rancangan penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dari studi literatur juga penting dalam upaya memahami konsep-konsep untuk membangun kerangka pemikiran dan melakukan analisis data. Selain itu, dari beberapa tulisan yang memaparkan tentang masyarakat nelayan di kawasan TNDS, diperoleh informasi yang

bermanfaat sebagai data sekunder untuk pembandingan, penguat, serta memperkaya data primer yang telah diperoleh dari pengamatan dan wawancara.

1.7 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas enam bab yang memuat tentang informasi yang saling terkait satu sama lain. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang gambaran umum tentang Kecamatan Selimbau, meliputi sejarah wilayah, kondisi fisik, kondisi demografis, serta kondisi sosial-budaya masyarakat yang hidup di kecamatan tersebut.

Selanjutnya di bab ketiga diungkapkan tentang pengetahuan masyarakat nelayan dalam mengelola wilayah kerja dan organisasi sosialnya, aturan-aturan adat yang berlaku di dalam wilayah kerja tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam menangani pelanggaran aturan adat yang pernah terjadi. Bab keempat secara khusus mendeskripsikan tentang pengetahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, mencakup tentang teknologi yang dipergunakan dalam aktivitas penangkapan ikan, bagaimana pemanfaatan hasil tangkapan tersebut, serta upaya-upaya dalam pembudidayaan sumber daya perikanan.

Secara garis besar, bab kelima menampilkan informasi mengenai perubahan yang sedang terjadi dalam lingkungan fisik (alam) dan lingkungan sosial-budaya masyarakat beserta dampak yang ditimbulkannya. Bab ini juga memaparkan respons masyarakat setempat dalam menanggapi perubahan tersebut. Sedangkan bab keenam adalah bagian penutup yang berisi simpulan penting dan beberapa rekomendasi terkait dengan topik penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELIMBAU

Sejarah mengenai kondisi awal Selimbau sebelum menjadi wilayah kecamatan dianggap cukup penting untuk dituturkan di sini. Di masa lalu Kerajaan Selimbau memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kapuas Hulu. Selain itu, kerajaan ini pun pernah meraih masa kegemilangan seiring dengan pengakuan kedaulatan yang diterimanya atas tanah Kapuas Hulu yang wilayah kekuasaannya hingga ke Negeri Silat. Sejarah ringkas Selimbau tersebut akan menjadi pembuka dari bab ini. Bagian berikutnya berisi tentang deskripsi tentang kondisi fisik wilayah kecamatan, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai aspek-aspek yang dianggap penting berkaitan dengan kondisi demografis serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

2.1 Selimbau dalam Kilas Sejarah¹

Sebelum berkembang menjadi wilayah kecamatan seperti saat ini, pada awalnya Selimbau merupakan suatu persekutuan hidup dengan anggota yang relatif kecil dan dikepalai oleh seorang pemimpin. Menurut Sjamsuddin (2013:101–102), mulanya Selimbau adalah sebuah kampung Dayak. Salah seorang kepala sukunya, Guntur Baju Binduh², kemudian membangun sebuah negeri bernama

1 Informasi yang saya paparkan di bagian ini bersumber dari buku, hasil penelitian, publikasi yang dimuat di internet, serta dokumen tertulis lain yang diperoleh dari penggawa (ketua adat) kecamatan. Sumber yang saling terlepas itu membuka kemungkinan munculnya perbedaan dalam penuturan sejarah Kerajaan Selimbau.

2 Di beberapa tulisan lain ditemukan penamaan yang berbeda untuk pendiri negeri (kerajaan) yang oleh Sjamsuddin disebut Guntur Baju Binduh ini. Di antaranya adalah Abang Bhindu bergelar Maharaja Guntur Bhindu (Sulistyorini, 2005); Sri Paduka Abang Bindu Mahkota (<http://dinasty.selimbau.blogspot.com>); Abang Bhindu bergelar Guntur Baju Bindu Kilat Lambai Lalu (dokumen tertulis yang diperoleh dari penggawa kecamatan).

Palembang [ada pula yang menyebutnya *Pelembang*] di sisi Sungai Kapuas yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Selimbau. Saat itu pusat dari Negeri Palembang berada di sebelah hulu Sungai Kapuas, berjarak sekitar dua tanjung dari letak sisa-sisa Kerajaan Selimbau yang sekarang masih dapat ditemukan di Desa Dalam. Sejalan dengan keterangan di atas, sumber tertulis lain yang saya peroleh dari Penggawa Kecamatan pun menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen yang disimpan oleh Donald P. Tick dari Vlaardinggen Nederland (Belanda), Kerajaan Selimbau bermula dari sebuah kerajaan kecil bernama Palembang yang dahulu letaknya 2 km dari letak Kerajaan Selimbau sekarang. Tidak diketahui secara pasti kapan didirikannya Negeri Palembang ini. Namun, terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Negeri Palembang diperkirakan didirikan sekitar abad ke-8, di masa berkembangnya pengaruh Hindu di Nusantara (<http://dinasty.selimbau.blogspot.com>).³

Perkembangan Negeri Palembang di masa Hindu dituturkan secara runut oleh Sulistyorini *et al.* (2005:8–12). Dikatakannya, terdapat legenda yang hidup di masyarakat yang memperlihatkan bahwa di masa awal pendiriannya terdapat pengaruh Kerajaan Majapahit terhadap negeri (kerajaan) yang menjadi cikal-bakal dari Kerajaan Selimbau ini. Abang Bhindu memerintah untuk pertama kalinya di kerajaan yang kala itu berpusat di Temawang [ada keterangan lain yang menyebutnya dengan Temawang Ala']. Masih dari sumber yang sama, disebutkan Kerajaan Selimbau masa Hindu berakhir saat pemerintahan berada di tangan raja ke-18 yang bernama Abang Telepati Setia Negara.

3 Sumber internet yang beralamat di <http://dinastyselimbau.blogspot.com> ini menyajikan hasil wawancara dengan Abang Walidad di tahun 2010. Di dalam tulisan itu, Abang Walidad disebut sebagai Sekretaris Majelis Pemangku Istiadat Keraton. Abang Walidad adalah seorang keturunan bangsawan yang kerap dijadikan narasumber karena penguasaannya terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan sejarah Selimbau. Saat melakukan penelitian lapangan di Selimbau, saya tidak sempat bertemu dengannya.



Gambar 1. Masjid Jami At -Taqwa yang terletak di Desa Dalam, didirikan tahun 1775 M. Kini menjadi benda cagar budaya Kab. Kapuas Hulu (Dok. pribadi, 2013)



Gambar 2. Tiang bendera, yang tersisa dari istana Noor Mahkota Selimbau (Dok. pribadi, 2013)

Babak baru dalam sejarah perkembangan Negeri Palembang terjadi ketika pengaruh Islam mulai diterima. Pengaruh Islam itu semakin lama semakin berkembang luas. Dengan mengutip Enthoven, Sjamsuddin mengatakan sesungguhnya agama Islam telah

mulai masuk ke Selimbau di masa pemerintahan Abang Mahidin (2013:102). Abang Mahidin atau yang disebut juga dengan Abang Idin Agung Sri adalah raja ke-12. Sejalan dengan keterangan tersebut, terdapat sumber yang mengatakan bahwa agama Islam mulai dianut oleh raja ke-13, yakni Abang Tajak bergelar Suradilaga Paku Negara (<http://corneralvan.blogspot.com>). Hubungan yang dijalin oleh Abang Tajak dan raja-raja berikutnya dengan kelompok-kelompok suku Dayak yang ada di sekitar Selimbau, dalam batas tertentu berhasil memperluas penyebaran agama Islam dan mengukuhkan posisi Kerajaan Selimbau. Hubungan itu bukan hanya diawali dengan keberhasilan mengalahkan lawan di dalam peperangan (penaklukan) melainkan juga melalui hubungan perkawinan, persahabatan, dan perjanjian damai.

Sumber lain menyebutkan bahwa Kerajaan Selimbau masa Islam ditandai dengan mulai diterapkannya hukum-hukum Islam menggantikan pengaruh Hindu yang berlaku di masa sebelumnya. Hal itu dilakukan oleh Pangeran Kunjan Jaya Mangkunegara sebagai raja ke-19 selama masa pemerintahannya (Sulistyorini *et al.*, 2005:12–13). Setelah periode pemerintahan raja ke-19 berakhir, Pangeran Suta [Kesuma] Muhammad Jalaluddin yang memegang tampuk pemerintahan berikutnya melakukan pemindahan pusat pemerintahan ke muara Sungai Terus. Sejak saat itu kerajaan yang semula bernama Palembang berganti nama menjadi Selimbau⁴ atau

4 Kata 'selimbau' berasal dari kata 'salim' dan 'nabau'. Kata 'salim' berasal dari bahasa Arab yang berarti 'selamat'. Sedangkan 'nabau' memiliki arti 'ular naga besar' atau dari kata 'imbau' yang berarti 'naga berkepala kobra dengan sisik segitiga'. Selain itu, kata 'selimbau' bisa pula merujuk pada kata 'panimbau' yang berarti tempat pembuatan kapal (bdk. <http://dinastyselimbau.blogspot.com>; <http://corneralvan.blogspot.com>; dokumen dari Penggawa Kecamatan). Sampai saat ini keberadaan naga sebagai hewan penjaga negeri masih sering dituturkan melalui cerita rakyat setempat.

yang sering pula disebut dengan Kerajaan Selimbau Darussalam (<http://dinastyselimbau.blogspot.com>; <http://corneralvan.blogspot.com>; dokumen dari penggawa kecamatan).

Singkatnya, Selimbau sebagai kerajaan mengalami kejayaan di masa Islam hingga pada akhirnya terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan, baik di masa pemerintahan kolonial Belanda maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia.⁵ Kerajaan Selimbau pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Kapuas Hulu. Masjid pertama pun dibangun di masa pemerintahan raja ke-21, yaitu Raden Mahidin Suta Natanegara. Upaya untuk membangun relasi dengan negeri, kerajaan atau kelompok lain dilakukan terus-menerus dan melalui beragam cara. Misalnya melalui perjalanan raja-raja Selimbau untuk mendalami ajaran agama Islam ke Mempawah dan Pontianak, melakukan hubungan perkawinan dengan perempuan atau keturunan yang berasal dari kelompok (suku) lain, ataupun memberikan bantuan kepada kelompok (suku) lain ketika mereka terlibat peperangan. Selain cukup efektif dalam mempercepat penyebaran agama Islam, upaya-upaya tersebut pada akhirnya berhasil menempatkan Kerajaan Selimbau sebagai penguasa atau ibukota dari beberapa negeri di Kapuas Hulu yang terbentuk sesudahnya. Di masa ini pula raja Selimbau, yakni Pangeran Abbas Surya Negara, mulai melakukan kontak pertama dengan pemerintah Belanda, yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak-kontrak di antara kedua belah pihak.⁶ Masa keemasan Kerajaan Selimbau yang terus berlanjut

5 Informasi selengkapnya dapat dilihat di Sulistyorini (2005:12–32).

6 Mengenai hal ini Enthoven dalam Sjamsuddin (2013:103–104) memaparkan keterangan yang berbeda. Dikatakan bahwa kontak pertama antara Selimbau dan Belanda terjadi pada masa pemerintahan Abang Tela. Kontrak-kontrak secara resmi dengan Belanda ditandatangani pada 1855.

ditandai dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Kerajaan Selimbau sebagai penguasa tanah negeri Kapuas Hulu hingga hulu Negeri Silat; pengakuan Kerajaan Sintang atas kedaulatan Kerajaan Selimbau; serta keberhasilannya memperluas wilayah hingga ke daerah Batang Aik (Serawak-Malaysia). Panembahan Raja Muhammad Usman merupakan raja terakhir Selimbau yang memerintah hingga tahun 1925 M. Selanjutnya, di masa pemerintahan kolonial Belanda terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi distrik dan kademangan. Sekitar tahun 1950 pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, Selimbau menjadi sebuah wilayah kecamatan yang terus mengalami perkembangan hingga sekarang.

2.2 Kondisi Fisik Kecamatan Selimbau

2.2.1 Letak Administratif dan Bentang Alam

Secara administratif saat ini Kecamatan Selimbau termasuk di dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ibukota Kecamatan Selimbau berada di Desa Gudang Hulu. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu, diperkirakan jarak jalan sungai antara ibukota kabupaten (Putussibau) dengan ibukota kecamatan adalah 330 km (2013:10). Akses menuju Kecamatan Selimbau tersedia melalui jalur jalan darat dan sungai. Bagi yang ingin menggunakan jalur jalan darat, telah terdapat angkutan umum yang langsung terhubung dengan Selimbau, baik dari Pontianak maupun Putussibau. Selain itu, terdapat pula angkutan umum trayek Sintang–Suhaid yang berangkat setiap hari. Dari Suhaid, perjalanan menuju Selimbau dilanjutkan dengan menumpang *speedboat* yang secara reguler melayani trayek Putussibau–Selimbau. Masih ada alternatif lain bagi yang

ingin menggunakan jalur jalan darat, yakni dengan menggunakan angkutan umum dari Putussibau menuju Lanjak (Kecamatan Batang Lupar). Selanjutnya, *speedboat* menjadi sarana transportasi yang paling memungkinkan untuk meneruskan perjalanan dari Lanjak menuju Selimbau.

Data BPS tahun 2013 memperlihatkan bahwa luas wilayah Kecamatan Selimbau adalah 1.153,88 km² atau setara dengan 3,87% dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (2013:8). Kecamatan ini terdiri atas 17 desa, yakni: Desa Gudang Hulu, Gudang Hilir, Dalam, Nibung, Piasak Hilir, Engkerengas, Gerayau, Benuis, Titian Kuala, Sekubah, Piasak Hulu, Sekulat, Nanga Leboyan, Mawan, Pega, Semalah, dan Tempurau.⁷ Ketujuh belas desa itu terbagi lagi ke dalam 47 wilayah dusun. Masing-masing desa terdiri atas 2 hingga 4 dusun. Berdasarkan data pokok kecamatan tahun 2012, Desa Gudang Hulu yang menjadi pusat dari Kecamatan Selimbau tercatat memiliki luas 103,66 km². Sayangnya tidak diperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai luas wilayah desa-desa lain di Kecamatan Selimbau. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Selimbau adalah di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suhaid dan Seberuang, sebelah timur dengan Kecamatan Jongkong dan Pengkadan, sebelah utara dengan Kecamatan Batang Lupar, serta sebelah selatan dengan Kecamatan Hulu Gurung.

⁷ Jika membandingkan data mengenai pembagian wilayah desa di tahun 2007 dengan kondisi terkini, terlihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Selimbau sudah bertambah lagi. Saat itu, setelah mengalami pemekaran, desa di Kecamatan Selimbau yang sebelumnya berjumlah 10 desa bertambah menjadi 14 desa. Kini di antara ke-14 desa tersebut ada yang dimekarkan kembali, hingga pada akhirnya terdapat 18 desa di kecamatan ini. Desa-desa baru hasil pemekaran tersebut adalah Piasak Hilir dan Piasak Hulu (dahulu Piasak saja), Sekubah dan Tempurau.



Gambar 3. Wilayah Kec. Selimbau [ditunjukkan dengan lingkaran] dan kecamatan di sekitarnya (diolah dari peta Kab. Kapuas Hulu, sumber:<http://bappeda.kapuashulukab.go.id>)

Wilayah Kecamatan Selimbau pernah mengalami perubahan sebagai akibat dari pembentukan dan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Di tahun 1996, misalnya, ketika Kecamatan Suhaid secara resmi dibentuk melalui PP No. 39/1996. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa luas wilayah Kecamatan Selimbau menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena Desa Mensusay dan Jongkong Hulu yang sebelumnya berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Selimbau akhirnya menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Suhaid. Peristiwa berikutnya terjadi tahun 2006 saat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Perda No. 10/2006 yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan Danau

Sentarum. Di dalam Perda itu disebutkan bahwa Kecamatan Danau Sentarum berasal dari wilayah Kecamatan Selimbau, yakni Desa Sekulat (sebagai pusat kecamatan), Nanga Leboyan, Pega, Semalah dan Mawan. Perda itu juga memutuskan bahwa Desa Mensusay dan Jongkong Hulu dikembalikan lagi ke dalam wilayah Kecamatan Selimbau. Namun hingga penelitian ini dilakukan, Kecamatan Sentarum belum juga dibentuk secara definitif.⁸

Informasi dari narasumber dan dokumen tertulis yang diperoleh saat penelitian lapangan pun menunjukkan bahwa di tahun 1979 pernah terjadi persengketaan tapal batas antara Kecamatan Selimbau dengan Kecamatan Batang Lupar. Gubernur Kalimantan Barat saat itu kemudian mengeluarkan SK No. 267 Tahun 1979 yang berisi tentang penegasan kembali tapal batas Kecamatan Selimbau dan Batang Lupar. Salah satu poin keputusannya adalah sebagai berikut.

“Menegaskan kembali tapal batas wilayah administratif Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Selimbau sebagai berikut: Dari Barat ke Timur dimulai dari Nanga Temukup sampai ke Nanga Sengkeroja masuk Seputung Putang, masuk ke Suak Marjonet terus ke Penarik Buaya kemudian mudik Batang (Sungai) Senggiring keluar ke Titi Teras melalui Lengkung Samak terus ke Kelekak Tanggai lalu masuk ke Nanga Leboyan mudik Sungai Leboyan sampai Nanga Salemba; Kiri mudik (Utara) masuk wilayah Kecamatan Batang Lupar sedang sebelah kanan mudik (Selatan) masuk wilayah Kecamatan Selimbau.”

⁸ Saat ini telah dibentuk suatu tim kerja pemekaran wilayah yang berupaya untuk merumuskan dan mengusulkan rencana pembentukan Kabupaten Sentarum. Tim kerja tersebut mewakili 8 kecamatan, yakni Kecamatan Suhaid, Semitau, Jongkong, Seberuang, Silat Hilir, Silat Hulu, Hulu Gurung, dan Selimbau.

Wilayah Kecamatan Selimbau beriklim tropis, bersuhu antara 30^o-33^oC. Sekitar 72 persen wilayahnya memiliki tipe bentang alam datar hingga berombak, sedangkan sisanya bertipe datar hingga berbukit. Kecamatan ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) bersama dengan enam kecamatan lain di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Batang Lupar, Badau, Embau, Bunut Hilir, Suhaid, dan Semitau (*Poverty.net et al.*, 2010:5). Wilayah Kecamatan Selimbau yang berada di dalam kawasan TNDS tentu saja memiliki karakteristik fisik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi alam kawasan TNDS. Kecamatan ini memiliki sejumlah danau air tawar yang terbanyak dan terluas di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain sekumpulan danau, terdapat pula beberapa sungai dan anak sungai yang mengalir wilayah ini. Berdasarkan data BPDAS Kapuas 2012 (via Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu), di Kecamatan Selimbau terdapat tiga sub-Daerah Aliran Sungai, yaitu Embau (2.637 ha), Suhaid-Selimbau (29.885 ha) dan Tawang-Gundul-Sentarum (69.800 ha). Keberadaan danau-danau, sungai-sungai, serta anak-anak sungai ini menjadikan sebagian besar wilayah Kecamatan Selimbau digenangi oleh air. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan daratan. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan di dalam data wilayah administrasi desa, di kecamatan ini terdapat tiga kategori desa berdasarkan komposisi wilayahnya. Ketiga ketegori tersebut adalah desa danau, desa sungai, dan desa darat. Saat ini desa-desa yang berada di kawasan danau adalah Desa Sekulat, Nanga Leboyan, Mawan, Pega, Semalah, dan Tempurau. Desa-desa yang wilayahnya berada di daerah aliran sungai adalah Desa Gudang Hulu, Gudang Hilir, Dalam, Nibung, Piasak Hilir,

Engkerengas, Piasak Hulu, dan Titian Kuala. Sedangkan desa-desa yang berada di darat adalah Gerayau, Benuis, dan Sekubah.

2.2.2 Permukiman Penduduk

Permukiman penduduk di Kecamatan Selimbau tidak hanya terkonsentrasi di sekitar ibukota kecamatan (Desa Gudang Hulu), melainkan menyebar hingga ke wilayah desa yang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan. Desa-desa yang berada di sekitar Desa Gudang Hulu adalah Desa Titian Kuala, Dalam, dan Gudang Hilir. Masyarakat yang bermukim di desa-desa ini sebagian besar mendiami permukiman yang berada dekat dengan sungai. Hanya sebagian kecil yang membangun permukiman di wilayah daratan, di antaranya adalah mereka yang tinggal di Dusun Mungguk Batu (Desa Gudang Hulu). Permukiman penduduk di Desa Nibung, Piasak Hilir, dan Piasak Hulu dibangun di sepanjang jalur Sungai Kapuas. Desa-desa ini lokasinya lebih dekat dengan pusat kecamatan jika dibandingkan dengan desa-desa danau dan desa-desa darat lainnya. Sama seperti permukiman di sepanjang jalur Sungai Kapuas, pusat-pusat permukiman penduduk di kawasan danau pun umumnya dibangun di pinggir-pinggir sungai yang melewati wilayah desa tersebut. Masyarakat desa yang berdiam di daerah yang berpotensi untuk tergenang air di saat pasang menempati rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi. Demikian pula dengan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur sungai dan kawasan danau. Selain itu, ada juga warga masyarakat yang sehari-hari tinggal di *lanting* atau rumah terapung. Pada umumnya rumah-rumah penduduk dibangun berderet samping-menysamping di kedua sisi sungai ataupun jalan, namun ada pula kompleks permukiman yang terletak di salah satu sisi saja.



Gambar 4. Permukiman di pinggir Sungai Terus dan rumah *lanting* yang dibangun di jalur sungai (Dok. pribadi, 2013)

Sungai yang berada di sekitar permukiman penduduk memiliki fungsi tersendiri bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain menjadi jalur transportasi untuk mencapai tempat-tempat lain, sungai juga menjadi sumber air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Masih banyak warga masyarakat Selimbau yang membangun sarana MCK (mandi, cuci, dan kakus) di pinggir-pinggir sungai yang dekat dengan rumah mereka. Tepian sungai pun dijadikan sebagai tempat tambatan bagi perahu dengan beragam jenis dan ukuran.

Prasarana umum lain yang menunjang aktivitas masyarakat adalah jalan-jalan penghubung ke daerah lain. Jalan-jalan penghubung yang terletak di daratan dapat berupa jalan beraspal, jalan rabat beton, dan jalan tanah. Sedangkan jalan-jalan penghubung yang berada di daerah yang berpotensi tergenang air merupakan titian kayu yang terbuat dari susunan bilah-bilah papan dan dibangun di atas tiang-tiang tinggi (*gertak*). Meskipun tidak semua titian kayu dalam kondisi baik, dalam perkembangannya sudah ada satu ruas jalan rabat beton yang dibangun untuk mengganti jalan penghubung yang sebelumnya berupa titian kayu. Sekitar satu tahun terakhir ini titian kayu yang berada di desa-desa yang letaknya dekat dengan pusat kecamatan sudah dapat dilewati oleh sepeda motor. Perubahan

ini mendorong semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Kaum muda dan para remaja pun kini semakin banyak yang terampil menggunakan sepeda motor.



Gambar 5.
Jalan rabat beton dibangun melalui
PNPM-MP (Dok. pribadi, 2013)



Gambar 6.
Para pedagang meniti gertak dengan
sepeda motor dan kereta dorong (Dok. pribadi, 2013)

2.2.3 Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang dianggap penting bagi masyarakat Selimbau di antaranya adalah sarana yang dapat dipergunakan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan aktivitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, sayangnya ketersediaan sarana-sarana umum tersebut cenderung belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Walaupun gedung SD yang mendukung aktivitas pendidikan di tingkat dasar dapat dikatakan sudah tersebar hingga ke desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kecamatan, tetapi sarana gedung sekolah yang dapat melayani pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dianggap masih kurang. Data pokok Kecamatan Selimbau tahun 2012 memperlihatkan adanya kesenjangan antara jumlah gedung sekolah yang tersedia di tingkat pendidikan dasar dengan yang tersedia di tingkat menengah dan atas. Di kecamatan

ini terdapat 22 gedung sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar (SD/MI). Namun, di tingkat pendidikan menengah dan atas hanya tersedia 7 gedung SMP/MTs dan 1 gedung SMA. Satu-satunya sarana pendidikan di tingkat atas itu adalah SMA Negeri 1 Selimbau yang berlokasi di Desa Gudang Hulu.

Di bidang kesehatan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun dianggap belum optimal. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang berasal dari desa yang letaknya jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Selain karena kurangnya tenaga medis, sarana untuk pelayanan kesehatan juga relatif masih terbatas dari segi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012, di Kecamatan Selimbau hanya terdapat 1 Puskesmas dan 6 Puskesmas Pembantu. Selain persoalan-persolan di atas, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan membutuhkan fasilitas sumber air bersih yang belum tersedia hingga saat ini. Fasilitas ini dianggap penting karena secara tidak langsung terkait dengan usaha untuk membangun dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Air bersih ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih ketika di musim kemarau. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Gudang Hilir, masyarakat yang tinggal di Dusun Suka Maju masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumber air bersih yang terdekat dengan mereka berjarak sekitar 2 km. Tidak tersedianya air bersih di musim kemarau rawan menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya penyakit diare.

Di luar bidang pendidikan dan kesehatan, tempat-tempat ibadah adalah bentuk fasilitas umum lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dapat digambarkan di sini, mayoritas penduduk di Kecamatan Selimbau adalah pemeluk agama Islam. Data penduduk per 31 Oktober 2012 memperlihatkan bahwa penduduk yang beragama

Islam berjumlah 13.907 orang, setara dengan 96,52% penduduk kecamatan. Penganut agama lain persentasenya tidak lebih besar dari 3,5%. Penduduk yang beragama Protestan hanya berjumlah 477 orang, sedangkan penganut agama Katholik berjumlah 23 orang dan Kong Hu Cu sebanyak 2 orang. Sumber data yang sama menyebutkan bahwa jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Selimbau adalah 21 masjid, 18 surau, dan 2 gereja Protestan.

2.3 Kondisi Demografis

Berdasarkan laporan kependudukan Kecamatan Selimbau pada bulan Juli 2013, jumlah penduduk Kecamatan Selimbau adalah 14.181 jiwa. Persentase antara penduduk laki-laki dan perempuan di wilayah ini nyaris seimbang. Penduduk laki-laki berjumlah 7.140 jiwa setara dengan 50,36%, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 7.040 jiwa setara dengan 49,64%. Berikut akan ditampilkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di setiap desa.

**Tabel 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Desa
Bulan Juli 2013**

No.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		L	P	L+P	
1	GUDANG HULU	555	599	1.154	388
2	GUDANG HILIR	895	897	1.792	538
3	DALAM	912	888	1.800	538
4	NIBUNG	422	450	872	283
5	PIASAK HILIR	454	458	912	273
6	ENKGERENGAS	240	227	467	139
7	GERAYAU	230	229	459	133
8	BENUIS	261	227	488	130
9	SEKULAT	636	625	1.261	347
10	NANGA LEBOYAN	440	424	864	258
11	MAWAN	350	322	672	185
12	PEGA	294	263	557	266
13	SEMALAH	176	150	326	98
14	TEMPURAU	171	187	358	102
15	PIASAK HULU	407	387	794	242
16	TITIAN KUALA	536	572	1.108	367
17	SEKUBAH	162	135	297	89
JUMLAH		7.141	7.040	14.181	4.376

Sumber: Laporan Kependudukan Kec. Selimbau, Juli 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Dalam. Sebaliknya, Desa Semalah memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Kepadatan penduduk di setiap desa tidak dapat dihitung karena tidak diperoleh data mengenai luas wilayah masing-masing desa. Data luas wilayah yang tersedia hanyalah untuk Kecamatan Selimbau dan Desa Gudang Hulu. Kepadatan penduduk di Kecamatan Selimbau adalah 12,28/km², sedangkan untuk Desa Gudang Hulu adalah 11,13/km². Dengan

mengacu pada data di atas, diketahui bahwa perbandingan antara penduduk laki dan perempuan (*sex ratio*) di kecamatan ini adalah 101,43. Artinya, di dalam 100 orang perempuan terdapat sekitar 101 orang laki-laki.

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah angka kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Pada bulan Juli 2013, dinamika penduduk yang terjadi di kecamatan ini adalah sebagai berikut. Angka kelahiran sebanyak 10 orang, sedangkan angka kematian sebanyak 8 orang. Angka kedatangan penduduk adalah 12 orang, sedangkan penduduk yang pindah dari tempat tinggal semula berjumlah 9 orang. Migrasi penduduk tersebut bisa terjadi antarwilayah kecamatan, namun bisa juga terjadi antardesa.

Aspek penting lain dari kependudukan adalah mengetahui angka ketergantungan (*dependency ratio*), yakni besarnya beban ketergantungan penduduk di usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif di suatu wilayah. Penduduk yang dikategorikan termasuk di dalam usia produktif adalah kelompok usia 15–64 tahun, sedangkan kelompok usia nonproduktif adalah 0–14 tahun serta 65 tahun ke atas. Karena belum tersedia data kependudukan berdasarkan kelompok usia pada bulan Juli 2013, maka sebagai gambaran angka ketergantungan di kecamatan ini dipergunakan data kependudukan per 31 Oktober 2012. Saat itu jumlah penduduk Kecamatan Selimbau berjumlah 14.409 jiwa, lebih banyak 228 jiwa dibandingkan jumlah penduduk yang dilaporkan pada Juli 2013.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Per 31 Oktober 2012**

No.	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0 - 4	635	596	1.231
2	5 - 9	713	663	1.376
3	10 - 14	713	655	1.368
4	15 - 19	585	626	1.211
5	20 - 24	615	593	1.208
6	25 - 29	531	657	1.188
7	30 - 34	705	710	1.415
8	35 - 39	662	617	1.279
9	40 - 44	492	504	996
10	45 - 49	425	354	779
11	50 - 54	354	363	717
12	55 - 59	275	274	549
13	60 - 64	192	241	433
14	65 - 69	142	161	303
15	70 - 74	100	113	213
16	Di atas 75	56	88	144
JUMLAH		7.191	7.218	14.409

Sumber: Data Pokok Kec. Selimbau tahun 2012

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelompok usia produktif berjumlah 9.775 jiwa, sementara penduduk usia nonproduktif berjumlah 4.635 jiwa. Dengan demikian, angka beban ketergantungannya adalah sebesar 47,41688. Artinya, setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif menanggung beban 47 orang penduduk yang berusia nonproduktif. Meskipun jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif, tetapi angka beban ketergantungannya masih relatif besar.

Beralih kepada kondisi penduduk berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki. Secara tidak langsung angka yang ditunjukkan di data ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Data penduduk Kecamatan Selimbau berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk
Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
Per 31 Oktober 2012**

No.	IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Tidak punya ijazah	3.631	3.779	7.410
2	SD/MI Sederajat	1.928	1.686	3.614
3	SLTP/MTs Sederajat	885	697	1582
4	SLTA/MA Sederajat	716	545	1261
5	SM Kejuruan	2	1	3
6	Diploma I/II	48	34	82
7	Diploma III/ Sarjana Muda	-	-	-
8	Diploma IV/S1	123	117	240
9	S2	1	-	1
10	S3	-	-	-
11	Belum ada data	110	106	216
JUMLAH		7.444	6.965	14.409

Sumber: Data Pokok Kec. Selimbau tahun 2012

Terlepas dari tidak lengkapnya data yang tersedia, dari data di atas terlihat bahwa lebih dari 50% masyarakat di kecamatan ini tidak memiliki ijazah. Mungkin saja mereka adalah penduduk yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan ataupun mereka yang tidak menamatkan pendidikan di SD/MI. Selain itu, bisa jadi pula penduduk yang digolongkan ke dalam kelompok tersebut termasuk orang-orang yang pada saat pengambilan data masih bersekolah di SD/MI (belum tamat). Jika mencermati perbedaan angka yang signifikan antara jumlah penduduk yang tamat SD/MI dengan yang tamat SMP/MTs dapat diasumsikan bahwa cukup banyak penduduk yang setelah tamat SD tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kondisi ini berbeda dengan jumlah penduduk yang tamat SLTP/MTs dan yang tamat SLTA/MA, di mana angkanya tidak menunjukkan perbedaannya yang terlalu besar.

Pada saat saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan, isu tentang pendidikan seringkali menjadi topik perbincangan yang dianggap penting untuk diangkat. Salah satunya adalah Bapak Johanuddin yang menjabat sebagai Kepala Desa Gudang Hulu. Dia berpendapat bahwa akhir-akhir ini sarana pendidikan di Kecamatan Selimbau dan kecamatan sekitarnya telah berkembang dengan cukup baik. Meskipun banyak warga masyarakat yang merasa bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Selimbau jumlahnya masih terbatas, tetapi sangat terbuka kemungkinan bagi warga di sini untuk melanjutkan pendidikan ke tempat lain. Menurutnya tidak sedikit anak-anak Selimbau yang memutuskan untuk bersekolah ke daerah (kota) lain dan terpaksa harus berpisah dengan orang tua mereka di usia yang relatif masih sangat muda. Kondisi ini terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri. Rendahnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua bisa menjadi salah satu faktor penyebab bagi kegagalan anak-anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Mereka kemudian pulang ke desa, lalu

menjadi pengangguran atau bekerja serabutan. Selain pengawasan dan bimbingan dari orang tua, narasumber juga berpendapat bahwa hal yang memengaruhi masa depan pendidikan anak-anak adalah kesiapan orang tua secara finansial. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di kawasan danau yang jauh dari pusat kecamatan belum tentu tidak peduli terhadap pendidikan anaknya. Mereka yang tinggal di kawasan danau menurutnya justru memiliki pekerjaan relatif tetap, sehingga bisa mempersiapkan biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak-anaknya dengan baik. Orang-orang yang seperti inilah yang umumnya mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi.

Bapak Akhmad Yamin (Kepala Desa Sekulat) yang menjadi salah satu narasumber penelitian memberikan penekanan pula terhadap masalah pendidikan. Dia mengatakan dulu ketika hasil tangkapan masih banyak, anak-anak nelayan cenderung enggan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka lebih memilih mengikuti jejak orang tuanya menjadi nelayan karena dengan bekerja mencari ikan mereka bisa memperoleh uang dalam jumlah yang cukup besar. Hal senada disampaikan pula narasumber lain, yaitu Bapak Dinah dan Bapak Suhardi, yang mengatakan bahwa dahulu ketika masyarakat nelayan Selimbau hidup berkelimpahan dari hasil menangkap ikan, umumnya orang tua tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anaknya. Uang yang begitu mudah didapat dari aktivitas menangkap ikan justru menarik anak-anak usia sekolah untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Namun, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan pemikiran di kalangan orang tua. Mereka kini menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi anak-anaknya. Pekerjaan sebagai nelayan tidak mampu lagi menjamin kehidupan di masa depan, seiring dengan semakin menurunnya hasil tangkapan dari waktu ke waktu. Orang tua ingin anak-anak mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik,

sehingga bisa memilih pekerjaan di luar nelayan. Walaupun Bapak Suhardi menyayangkan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka muncul sedikit terlambat, tetapi ia mengatakan dewasa ini semakin banyak warga Selimbau yang mampu melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Dari perbincangan informal yang saya lakukan dengan beberapa pemuda setempat, tergalil keinginan agar lebih banyak lagi sarana pendidikan tingkat menengah dan lanjutan atas yang dibangun di kawasan danau. Pertimbangannya, nelayan Selimbau sebagian besar hidupnya dihabiskan di kawasan danau yang jauh dari pusat kecamatan. Jika di kawasan danau tersedia sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka anak-anak nelayan di sana tidak akan ada lagi yang putus sekolah. Anak-anak pun tidak harus menghabiskan waktunya menuju ke sekolah yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Mereka juga tidak perlu hidup terpisah dari orang tua karena harus bersekolah di daerah lain. Kemudahan-kemudahan untuk mengakses pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi diyakini bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka putus sekolah di kalangan anak-anak nelayan yang hidup di kawasan danau.

2.4 Kondisi Sosial dan Budaya

2.4.1 Adat-Istiadat

Masyarakat Selimbau masih mengenal dan menerapkan aturan-aturan yang termuat di dalam adat-istiadat Suku Melayu Islam, Kecamatan Selimbau. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat Selimbau mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu. Namun, adat-istiadat ini pun berlaku umum untuk seluruh warga masyarakat, terutama aturan-aturan adat yang menyangkut etika pergaulan dan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang. Bahkan,

bagi mereka yang berasal dari daerah lain (luar wilayah), tetapi berada di wilayah hukum Selimbau bisa pula dikenai sanksi adat jika melakukan pelanggaran di situ.

Secara garis besar adat-istiadat Suku Melayu Islam yang diberlakukan di wilayah kecamatan ini mengatur tentang beberapa hal berikut.

- (1) Besar-kecilnya denda adat yang harus dibayar seseorang atas pelanggaran yang merusak nama baik desa ataupun kejahatan-kejahatan lain yang dilakukannya di wilayah desa. Denda adat ini disebut dengan *kasopan*, berupa uang dengan nilai yang telah ditentukan besarnya.
- (2) Adat perkawinan yang mengatur barang-barang (perlengkapan) yang harus disiapkan, terutama oleh pihak laki-laki yang akan menikah. Sebagian dari barang-barang tersebut ada yang harus diberikan kepada pihak perempuan (mempelai perempuan dan orang tuanya), seperti: *pekain* (uang adat); *pesalin* (kain, selendang, sarung, kopiah, dan baju); seperangkat alat salat; serta barang-barang pengiring (berupa perlengkapan sehari-hari, kosmetik dan lain-lain). Ada pula barang-barang yang disiapkan karena barang tersebut secara adat mengandung makna tertentu, misalnya *tempayan kapat/nyawa* dan *bukor*. Adat perkawinan juga mengatur tahap-tahapan yang harus dilalui oleh pihak laki-laki dan perempuan, mulai dari saat menyampaikan lamaran, bertunangan, hingga menikah.
- (3) Sanksi adat yang dikenakan bagi mereka yang membatalkan pertunangan, bercerai, dan mengganggu pasangan (istri) orang lain.
- (4) Sanksi adat yang dikenakan bagi mereka yang melakukan hubungan perzinaan, melakukan tindakan yang tidak pantas dalam pergaulan dengan lawan jenis, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat,

minum-minuman keras, berjudi, melakukan pencurian serta penadahan hasil curian. Wewenang dalam penegakan hukum adat ini berada di tangan para ketua adat (*penggawa*) yang ada di setiap dusun, desa, dan di tingkat kecamatan. Mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah atau berdasarkan kesepakatan bersama. Umumnya para ketua adat ini adalah tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin masyarakat dan memiliki pengetahuan yang baik tentang adat-istiadat yang berlaku di situ. Masa/periode kepemimpinannya tidak dibatasi secara kaku. Apabila seorang ketua adat tidak dapat menyelesaikan kasus hukum di wilayah yang menjadi kewenangannya, maka ia dapat “menaikkan” kasus tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, dari tingkat dusun ke tingkat desa, dari tingkat desa ke tingkat kecamatan.

Para *penggawa* kerap dimintai saran-saran hukum, baik oleh warga maupun tokoh-tokoh pemimpin masyarakat lain yang tidak mengurus/menguasai permasalahan adat. Ketua-ketua adat pun memiliki kewajiban untuk menangani kasus-kasus pelanggaran adat, mulai dari yang terjadi di dalam keluarga hingga ke lingkup yang lebih luas. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjabat sebagai ketua adat dan pemimpin masyarakat lainnya diperoleh informasi bahwa kasus pelanggaran adat yang menjurus ke arah tindak kriminal hampir tidak pernah terjadi. Seperti yang diakui oleh *Penggawa Desa Dalam*, ia paling banyak menangani kasus perceraian dan selama menjabat belum pernah menangani kasus-kasus kriminal (pelanggaran adat berat) di lingkungannya. Para *penggawa* inilah yang bertugas memimpin sidang-sidang adat dan menetapkan besarnya sanksi adat yang harus dibayar oleh para pelaku pelanggaran aturan adat. Kasus-kasus hukum yang telah berhasil diselesaikan biasanya dikukuhkan dengan surat pernyataan

yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam permasalahan/perselisihan, para saksi, ketua adat, atau perwakilan dari pemimpin masyarakat.

Selain *penggawa* masih terdapat pemimpin-pemimpin tradisional lain yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu, yakni ketua *periau* dan ketua rukun nelayan. Dalam batas tertentu, mereka memiliki otonomi untuk mengurus segala sesuatu yang berada dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Ketua *periau*, misalnya, memiliki tugas dan wewenang khusus di dalam bidang pengelolaan madu hutan yang ditekuni oleh masyarakat di kawasan-kawasan tertentu. Mulai dari menetapkan waktu dimulainya panen raya, merumuskan dan menegakkan aturan-aturan yang berlaku di dalam wilayah kerja yang dipimpinnya, hingga menangani permasalahan/konflik yang timbul terkait dengan aktivitas pengelolaan madu hutan. Tidak berbeda jauh dengan ketua *periau*, ketua rukun nelayan pun memiliki tugas dan wewenang khusus, yakni di dalam aktivitas penangkapan ikan. Ia memimpin suatu kelompok rukun nelayan yang memiliki wilayah kerja tertentu yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Penjelasan lebih lanjut tentang organisasi rukun nelayan akan disampaikan pada Bab III.

Karena tulisan ini membahas mengenai kehidupan nelayan di Kecamatan Selimbau, pada bagian berikut ini akan diulas secara ringkas suatu tradisi yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan yang pernah hidup di masa lalu. Menurut penuturan Bapak Mahrus, dahulu masyarakat mengenal adat memberi makan ikan. Tujuannya adalah supaya para nelayan tetap bisa memperoleh ikan di sepanjang musim. Dalam ingatannya, ritual memberi makan ikan ini masih dilakukan di tahun 1980-an. Keterangan ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari tulisan Wulandari (2008:40–41) yang mengatakan bahwa terdapat suatu tradisi di kalangan masyarakat nelayan yang disebut *bebantan* atau *bedewa*. Namun, sejak tahun 1980-

an tradisi tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat di Desa Leboyan [salah satu desa di Kecamatan Selimbau]. Apa yang digambarkan di dalam tulisan tersebut mengenai ritual *bedewa* hampir sama dengan informasi yang diperoleh dari Pak Mahrus. Dia mengatakan dahulu di saat musim “susah ikan” masyarakat Selimbau pun akan mengalami susah makan. Hal ini terjadi karena nelayan benar-benar menggantungkan kelangsungan hidup mereka dari hasil tangkapan sehari-hari. Pada saat “susah ikan” itulah warga masyarakat mengundang orang yang dianggap memiliki kesaktian, yang mereka sebut dengan *dewa*. *Bedewa* juga bisa dilakukan saat mendekati hari yang telah ditentukan untuk mengambil ikan secara bersama-sama. Dengan melakukan ritual ini diharapkan hasil yang diperoleh nantinya akan berlimpah-limpah. Selama 3 hari 3 malam *dewa* itu akan berpantun untuk mengundang makhluk-makhluk yang menguasai air dan ikan dan mengusir roh-roh jahat yang membawa nasib buruk. Ritual diakhiri dengan menghanyutkan *lanting* dengan ukuran sekitar 2x2 meter ke sungai atau danau. *Lanting* tersebut berisi beraneka makanan untuk dipersembahkan kepada penguasa alam. Dewasa ini sudah tidak ada lagi ritual-ritual yang secara khusus dilakukan oleh para nelayan. Beberapa narasumber mengatakan bahwa kecenderungan untuk meninggalkan tradisi-tradisi lama itu disebabkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan ajaran agama Islam. Acara-acara khusus yang kini diselenggarakan oleh nelayan berupa selamatan (syukuran) yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dari kalangan terdekat. Umumnya acara tersebut diisi dengan pemanjatan doa syukur atas hasil yang diperoleh dan memohon kelancaran rezeki di musim penangkapan ikan selanjutnya. Acara doa lalu diakhiri dengan makan bersama. Ada nelayan yang mengadakan syukuran seperti itu secara berkala, setiap tahun sekali. Biasanya dilakukan setelah musim kemarau berakhir, saat kesibukan menangkap ikan sudah tidak terlalu padat.

2.4.2 Mata Pencaharian

Masyarakat Kecamatan Selimbau yang tinggal di ibukota kecamatan memiliki pekerjaan yang cukup beragam. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Johanuddin, Kepala Desa Gudang Hulu, di wilayah sekitar rumahnya hingga kantor kecamatan (Dusun Mungguk Batu) banyak penduduk pendatang yang bekerja di luar sektor perikanan. Mereka ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri, tentara, polisi, pemilik usaha kecil, serta pedagang. Dusun Mungguk Batu, Pintas Genali dan Sri Rama –kesemuanya merupakan bagian dari Desa Gudang Hulu– adalah kawasan yang padat dan ramai. Di situ banyak didapati toko-toko yang menjual beraneka keperluan rumah tangga sehari-hari, pakaian, dan alat-alat perlengkapan untuk menangkap ikan. Selain itu, warung-warung yang menjual makanan juga mudah ditemukan di sini. Masih menurut Kepala Desa Gudang Hulu, hanya sekitar 30% penduduk desa ini yang terdata memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Meskipun demikian, cukup banyak penduduk desa yang dulu pernah menekuni pekerjaan sebagai nelayan, tetapi kini tidak lagi menjadikan pekerjaan tersebut sebagai rutinitas harian. Ada di antara mereka yang masih tetap bekerja di sektor perikanan dengan beralih aktivitas menjadi pembudi daya ikan toman di dalam keramba, ataupun pemelihara ikan arwana. Sekali waktu mereka pergi ke sungai untuk mencari ikan-ikan kecil sebagai umpan.

Selain masuk ke sektor pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan, sesungguhnya tidak banyak alternatif pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di kawasan sungai dan danau. Daerah sekitar tempat hidup mereka yang acapkali tergenang oleh air pasang tidak memungkinkan untuk ditanami dengan tanaman-tanaman produktif, seperti karet ataupun padi. Berbeda dengan Desa Gerayau dan Benuis yang berada di daerah daratan dan perbukitan. Di sana sebagian besar masyarakatnya

memiliki kebun karet dan sehari-hari bekerja sebagai penoreh karet. Di wilayah Desa Nibung, Piasak Hulu, dan Piasak Hilir yang berada di jalur Sungai Kapuas kabarnya terdapat dataran yang agak tinggi. Di situ warga membuka lahan untuk bertanam padi yang sebagian dari hasilnya sudah ada yang diperjualbelikan.

Salah satu jenis usaha yang menurut beberapa narasumber cukup berhasil untuk dikembangkan adalah memelihara sapi. Seorang narasumber mengatakan bahwa dari usaha memelihara sapi, ia dan keluarganya bisa berangkat naik haji ke Tanah Suci. Sementara narasumber lain menceritakan bahwa keuntungan yang diperolehnya dari memelihara sapi dapat dipergunakan untuk biaya kuliah anak dan memperbaiki rumah. Pada intinya, sapi-sapi yang dipelihara oleh masyarakat berfungsi seperti tabungan. Suatu saat apabila pemiliknya membutuhkan uang, sapi-sapi peliharaan itu bisa dijual. Kelihatannya tidak sulit bagi masyarakat yang ingin menjual sapi. Para pembeli dari daerah lain biasanya datang secara langsung kepada pemilik sapi yang sudah dikenalnya. Sapi hasil peliharaan mereka pernah juga dibeli oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sintang dalam rangka program bantuan sapi untuk masyarakat kabupaten tersebut.



Gambar 7. Sapi yang dibiarkan lepas di lapangan rumput (Dok. pribadi, 2013)



Gambar 8. Sapi yang dimasukkan ke kandang ketika air pasang (Dok. pribadi, 2008)

Menurut keterangan dari narasumber, sapi yang sudah berumur 5 atau 6 bulan tidak perlu mendapatkan perawatan khusus. Sapi juga termasuk hewan yang tahan penyakit, walaupun terkadang penyakit yang menyerang sapi bisa mengakibatkan pincang dan kebutaan. Di saat air tidak pasang sapi-sapi milik warga dilepas di padang rumput. Para pemilik sapi ini membentuk kelompok-kelompok, yang masing-masing memiliki tempat penggembalaannya sendiri. Satu kelompok beranggotakan 40-50 orang dilengkapi dengan para pengurusnya. Namun, ketika air pasang sapi-sapi peliharaan harus dimasukkan ke kandang. Kandang-kandang itu berbentuk sederhana dan dibuat terapung di atas permukaan air, sehingga sapi berada di posisi yang aman dari banjir dan air pasang. Pasangnya air menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para pemiliknya. Karena di sekitar kawasan tempat tinggal tergenang air, para pemilik sapi harus mencari rumput hingga ke daerah yang jauh. Beberapa daerah yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari rumput antara lain adalah Bunut, Jongkong, dan Empangau yang berada di luar wilayah Kecamatan Selimbau. Meskipun bisa saja membeli dari orang lain, pada umumnya mereka lebih memilih untuk mencari rumput sendiri. Hal ini menjadi wajar karena menurut narasumber di musim air pasang rumput dijual dengan harga yang sangat mahal. Perjalanan ke daerah-daerah di mana terdapat rumput untuk pakan sapi dilakukan dengan menggunakan perahu bermesin. Terkadang para pemelihara sapi yang mencari rumput ini membawa serta sepeda motor di atas perahu. Sesampai di “darat” aktivitas pencarian rumput dan pengangkutan ke perahu dilakukan dengan menggunakan motor. Namun, ada juga yang mencari rumput menggunakan sampan-sampan kecil. Sedikit demi sedikit rumput yang sudah diperoleh dipindahkan ke atas perahu hingga dirasakan cukup untuk kebutuhan pakan sapi peliharaannya.

Masyarakat yang tinggal di jalur sungai dan kawasan

danau mayoritas menekuni pekerjaan di sektor perikanan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah menangkap ikan, membudidayakan ikan di dalam keramba, serta mengolah hasil perikanan. Menurut informasi dari Kepala Desa Sekulat, Bapak Akhmad Yamin, di desanya sekitar 85% penduduk bekerja di sektor perikanan. Mereka umumnya sebagai nelayan dan pembudi daya ikan di dalam keramba. Demikian pula yang dikatakan oleh Wakil Ketua Nelayan yang tinggal di Dusun Rakit (Desa Dalam), Bapak Ahmad Jafar, hampir semua masyarakat di situ juga bekerja sebagai nelayan dan pembudi daya ikan. Dusun Rakit sendiri tidak terletak di kawasan danau. Wilayah kerja mereka juga tidak memiliki danau. Mereka adalah nelayan sungai yang mencari ikan di sepanjang Sungai Terus dan anak-anak sungai. Seluk-beluk mengenai aktivitas di sektor perikanan ini akan menjadi bahasan tersendiri di bab-bab berikutnya.

BAB III

PENGETAHUAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH KERJA NELAYAN

Bab ini secara khusus akan membicarakan mengenai pengetahuan nelayan tentang wilayah kerja, organisasi sosial berupa rukun nelayan, serta aturan-aturan yang berlaku di dalam wilayah kerjanya. Unsur-unsur ini dianggap saling berkaitan satu sama lain karena secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan akses. Menurut Peluso (2003), akses dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Dalam pengertian terkini, selain berbicara tentang adanya seperangkat kekuasaan, akses juga terkait dengan hubungan sosial yang terkadang bisa memaksa ataupun membatasi keuntungan yang diperoleh seseorang atas sumber daya tertentu. Sedangkan Ribot (1998:310) menekankan adanya kebebasan (*freedom*) atau kemampuan (*ability*) untuk memperoleh dan dalam menggunakan suatu sumber daya. Konsep *ability* yang melekat pada penjelasan tentang definisi akses menurutnya memiliki makna yang lebih luas daripada hak (*right*). Kemampuan (*ability*) tidak memerlukan persetujuan yang diartikulasikan/dinyatakan secara sosial, cukup didasarkan pada fakta yang dapat diamati. Berbeda dengan *right* yang secara tidak langsung memerlukan pengakuan adanya dukungan sosial, berupa pengakuan hukum (*law*), adat (*custom*) atau konvensi (*convention*).

Setiap rukun nelayan pasti memiliki wilayah kerja dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan melalui kesepakatan dengan pihak lain yang ada di sekitar wilayah kerja tersebut. Di situlah warga rukun nelayan melaksanakan aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Dalam aktivitas tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang berlaku umum, baik untuk semua warga rukun nelayan

maupun untuk orang lain (di luar warga rukun nelayan) yang turut serta bekerja di wilayah kerja tersebut. Keberadaan wilayah kerja, rukun nelayan yang menguasai wilayah kerja tertentu dan aturan-aturan yang diberlakukan di setiap wilayah kerja bisa dipandang sebagai upaya untuk mempertegas hak (*right*) seseorang atas sumber daya perikanan, seperti yang dikatakan oleh Ribot di atas. Di bagian akhir dari bab ini akan diulas secara ringkas bagaimana nelayan mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di wilayah kerjanya.

3.1 Wilayah Kerja Nelayan

Wilayah kerja nelayan merupakan suatu kawasan dengan batas-batas tertentu, tempat di mana para nelayan yang menguasai kawasan itu dan nelayan lain yang ikut bekerja di situ bisa memasang alat-alat tangkap ataupun melakukan aktivitas pengambilan ikan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah kerja tersebut. Pengetahuan mengenai wilayah kerja ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh para nelayan. Keberadaan wilayah kerja merupakan wujud dari pengetahuan tradisional masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan mereka. Dengan adanya wilayah-wilayah kerja, akses masyarakat (nelayan) untuk memanfaatkan sumber daya alam menjadi terlindungi. Pengelolaan wilayah kerja seperti ini dalam batas tertentu dapat menekan kekacauan kerja dan konflik yang timbul karena adanya saling klaim antara satu pihak dengan pihak lain.

Pembicaraan mengenai wilayah kerja nelayan tidak bisa dipisahkan dari organisasi yang disebut dengan rukun nelayan.

Setiap rukun nelayan inilah yang paling menguasai atau memiliki akses untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di lokasi-lokasi yang berada di dalam wilayah kerjanya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa orang-orang yang berasal dari luar rukun nelayan dilarang untuk menangkap ikan di situ. Mereka diperbolehkan untuk ikut bekerja setelah memenuhi aturan-aturan yang diberlakukan di wilayah kerja tersebut. Pembahasan mengenai organisasi dan aturan-aturan yang berlaku di setiap wilayah kerja nelayan akan disampaikan pada subbab berikutnya.

Sebagian besar wilayah kerja yang berlaku di Kecamatan Selimbau saat ini merupakan hasil dari permufakatan di masa lalu. Menurut narasumber penelitian, dahulu proses penentuan batas-batas wilayah kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara nelayan-nelayan yang bekerja di lokasi yang berdekatan. Dokumen-dokumen tertulis berisi salinan tentang riwayat penentuan batas-batas wilayah kerja di masa lalu¹ memperlihatkan bahwa penetapan batas wilayah selalu dilakukan oleh perwakilan dari dua kelompok atau lebih. Batas-batas tersebut dirinci dengan sangat detil dengan menunjukkan nama-nama bentang alam yang dijadikan sebagai patokan beserta dengan arah-arahnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu wilayah yang dimaksud. Berikut ini saya akan memberikan gambaran mengenai wilayah kerja tersebut, dengan mengambil contoh batas wilayah kerja Leboyan dan Semangit di masa lalu, yang kini sudah mengalami perubahan. Seperti yang tertera pada dokumen tertulis yang berjudul “Silah-Silah Air Leboyan”, penetapan batas wilayah Leboyan tersebut melibatkan

¹ Dokumen-dokumen tertulis ini saya peroleh ketika melakukan pengumpulan data lapangan. Dokumen yang berisi riwayat batas rukun nelayan Kampung Semangit saya peroleh ketika melakukan penelitian pada tahun 2008 dari Bapak A.M. Mulyadi, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Dusun Batu Rawan (Desa Nanga Leboyan). Sedangkan dokumen yang berjudul Silah-silah Air Leboyan saya dapatkan pada tahun 2013 dari Penggawa Kecamatan Selimbau.

orang-orang yang berasal dari kelompok Melayu (dari Nibung, Betait, dan Selimbau), suku Embaloh dan suku Iban. Kutipan mengenai keputusan batas wilayah Leboyan adalah sebagai berikut.

“Dari Sei. Kapuas menuju Batang Tintin, dari Batang Tintin menuju Tanjung Sabang, dari Tanjung Sabang menuju Bukit Setempak, dari Bukit Setempak menuju Batang Kenasau, dari Batang Kenasau menuju Bukit Kenasau, dari Bukit Kenasau menuju Bukit Kenasih, dari Bukit Kenasih mutar/meluk ke kanan, meluk ke Bukit Menyiukung, dari Bukit Menyiukung turun ke Sungai Jaung, naik menuju Bukit Pangelang, dari Bukit Pangelang turun ke kiri memotong [memotong] hulu Ng. [nanga] Melemba terus milir Batang Leboyan sampai ke Ng. Meliau masuk Meliau naik ke Bukit Meliau, turun ke Sei. Baung, dari Sei. Baung keluar ke Danau Luar, milir [menuju ke hilir] dari Sei. Baung menuju Pulau Pandan, dari Pulau Pandan menuju Ng. Sumpak, milir Nanga Sumpak masuk ke Sungai Sebaung, masuk Pintas Sebaung, keluar Ng. Lawah, dari Ng. Lawah milir ke Batang Sentarum terus menuju Danau Turus Duata, dari Danau Turus Duata menuju Pulau Secawan, dari Pulau Secawan milir Batang Belibis, terus ke Batang Tawang menuju ke Ng. Pengembung, dari Ng. Pengembung menuju ke Ng. Penyelawat, dari Ng. Penyelawat menuju Langgai Danau Kemerak, dari Danau Kemerak menuju Kerapa Lumut Bergantung, dari Lumut Bergantung menuju hulu Sei. Lubuk, dari Sei. Lubuk menuju Kemeliang, langsung milir Sungai Kapuas, masuk ke Sei. Lemedak, dari Sei. Lemedak terus ke Batang Suhaid menuju ke kaki Tangga Purang, mutar ke kiri sampai ke hulu Embau, milir Batang Embau sampai ke Nanga Jongkong, terus menuju ke Nanga Batang Tintin.”

Demikian pula halnya dengan wilayah kerja rukun nelayan

Setiap rukun nelayan inilah yang paling menguasai atau memiliki akses untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di lokasi-lokasi yang berada di dalam wilayah kerjanya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa orang-orang yang berasal dari luar rukun nelayan dilarang untuk menangkap ikan di situ. Mereka diperbolehkan untuk ikut bekerja setelah memenuhi aturan-aturan yang diberlakukan di wilayah kerja tersebut. Pembahasan mengenai organisasi dan aturan-aturan yang berlaku di setiap wilayah kerja nelayan akan disampaikan pada subbab berikutnya.

Sebagian besar wilayah kerja yang berlaku di Kecamatan Selimbau saat ini merupakan hasil dari permufakatan di masa lalu. Menurut narasumber penelitian, dahulu proses penentuan batas-batas wilayah kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara nelayan-nelayan yang bekerja di lokasi yang berdekatan. Dokumen-dokumen tertulis berisi salinan tentang riwayat penentuan batas-batas wilayah kerja di masa lalu¹ memperlihatkan bahwa penetapan batas wilayah selalu dilakukan oleh perwakilan dari dua kelompok atau lebih. Batas-batas tersebut dirinci dengan sangat detil dengan menunjukkan nama-nama bentang alam yang dijadikan sebagai patokan beserta dengan arah-arahnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu wilayah yang dimaksud. Berikut ini saya akan memberikan gambaran mengenai wilayah kerja tersebut, dengan mengambil contoh batas wilayah kerja Leboyan dan Semangit di masa lalu, yang kini sudah mengalami perubahan. Seperti yang tertera pada dokumen tertulis yang berjudul “Silah-Silah Air Leboyan”, penetapan batas wilayah Leboyan tersebut melibatkan

¹ Dokumen-dokumen tertulis ini saya peroleh ketika melakukan pengumpulan data lapangan. Dokumen yang berisi riwayat batas rukun nelayan Kampung Semangit saya peroleh ketika melakukan penelitian pada tahun 2008 dari Bapak A.M. Mulyadi, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Dusun Batu Rawan (Desa Nanga Leboyan). Sedangkan dokumen yang berjudul Silah-silah Air Leboyan saya dapatkan pada tahun 2013 dari Penggawa Kecamatan Selimbau.

orang-orang yang berasal dari kelompok Melayu (dari Nibung, Betait, dan Selimbau), suku Embaloh dan suku Iban. Kutipan mengenai keputusan batas wilayah Leboyan adalah sebagai berikut.

“Dari Sei. Kapuas menuju Batang Tintin, dari Batang Tintin menuju Tanjung Sabang, dari Tanjung Sabang menuju Bukit Setempak, dari Bukit Setempak menuju Batang Kenasau, dari Batang Kenasau menuju Bukit Kenasau, dari Bukit Kenasau menuju Bukit Kenasih, dari Bukit Kenasih mutar/meluk ke kanan, meluk ke Bukit Menyiukung, dari Bukit Menyiukung turun ke Sungai Jaung, naik menuju Bukit Pangelang, dari Bukit Pengelang turun ke kiri memotong [memotong] hulu Ng. [nanga] Melemba terus milir Batang Leboyan sampai ke Ng. Meliau masuk Meliau naik ke Bukit Meliau, turun ke Sei. Baung, dari Sei. Baung keluar ke Danau Luar, milir [menuju ke hilir] dari Sei. Baung menuju Pulau Pandan, dari Pulau Pandan menuju Ng. Sumpak, milir Nanga Sumpak masuk ke Sungai Sebaung, masuk Pintas Sebaung, keluar Ng. Lawah, dari Ng. Lawah milir ke Batang Sentarum terus menuju Danau Turus Duata, dari Danau Turus Duata menuju Pulau Secawan, dari Pulau Secawan milir Batang Belibis, terus ke Batang Tawang menuju ke Ng. Pengembung, dari Ng. Pengembung menuju ke Ng. Penyelawat, dari Ng. Penyelawat menuju Langgai Danau Kemerak, dari Danau Kemerak menuju Kerapa Lumut Bergantung, dari Lumut Bergantung menuju hulu Sei. Lubuk, dari Sei. Lubuk menuju Kemeliang, langsung milir Sungai Kapuas, masuk ke Sei. Lemedak, dari Sei. Lemedak terus ke Batang Suhaid menuju ke kaki Tangga Purang, mutar ke kiri sampai ke hulu Embau, milir Batang Embau sampai ke Nanga Jongkong, terus menuju ke Nanga Batang Tintin.”

Demikian pula halnya dengan wilayah kerja rukun nelayan

Semangit yang penetapannya dilakukan oleh orang-orang dari Semangit dan Telatap. Batas-batas tersebut adalah sebagai berikut.

“Dari Sungai Nikup nikam [menuju] ke darat Tanjung Kelansau, dari darat Tanjung Kelansau nikam ke Nanga Urung Beliung ngejar [menuju] Batang Sungai Suak Bekawi ke luar Nanga Sungai Suak Bekawi netak [memotong] Batang Nanga Lupak Menungau, nikam ke hulu Kerinan Mengirit sampai ngejar ke hulu Kerinan Rinsap Menulang nikam ke Kerinan Suak Raya Mati ngejar ke Nanga Luban Rabin sampai ke Sungai Meresak Pangkal Tua naik melah dua Kirin Lintang nikam ke Sungai Lengkuk, naik ke atas nikam kepala Bukit Semujan belah dua turun sambang Bukit Semujan, nikam Tungkur Bukit Semujan belah dua ngejar Tintin Mayau turun ke bawah Tintin Mayau, nikam ke pertengahan Tanjung Kelansau, ngejar Empang Atas Sungai Miyukung nikam ke seberang Sungai Sikup netak dua Sungai Sawak netak Batang Leboyan sampai ke Nanga Sungai Sikup.”

Batas-batas tersebut bisa mengalami perubahan di kemudian hari karena berbagai sebab. Salah satunya adalah karena adanya permintaan dari pihak/kelompok lain kepada rukun nelayan yang telah ada di situ untuk berbagi wilayah kerja. Sebagai gambaran bagaimana batas-batas suatu wilayah kerja bisa mengalami perubahan, berikut disajikan kutipan mengenai riwayat batas wilayah rukun nelayan Kampung Semangit (Desa Nanga Leboyan).²

“... Sedangkan batas wilayah kerja RN Semangit yang dipintak [diminta] orang Telatap bernama LADI kepada

² Dokumen berisi riwayat batas rukun nelayan Kampung Semangit ini pernah dijadikan sebagai sumber kutipan yang dimuat di dalam salah satu tulisan saya yang berjudul Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal, 2008, hlm. 44.

Ketua Nelayan Semangit bernama A.M. Yasin pada tahun 1973. Batas wilayah kerja RN Semangit yaitu Sungai Sikup sampai dengan Sungai Suwak untuk ngerabai [memasang alat tangkap berupa rabai], alasan orang tersebut karena di Telatap sempit untuk berbagi pasang Rabai maka disuruhlah memasang rabai di daerah tersebut. Demikian riwayat ini...”

Kutipan di atas menceritakan bahwa pada tahun 1973 wilayah kerja rukun nelayan Semangit mengalami perubahan karena sebagian dari wilayah kerja mereka diminta oleh orang yang berasal dari wilayah lain. Sama seperti di awal penentuannya, perubahan batas wilayah kerja yang terjadi di kemudian hari harus disepakati melalui pertemuan-pertemuan khusus di antara rukun-rukun nelayan yang bersangkutan.

Pada umumnya tanda-tanda yang dipergunakan untuk menandai batas suatu wilayah kerja nelayan adalah tanda-tanda yang terdapat di alam. Menurut narasumber penelitian, tanda yang sering dipergunakan itu antara lain adalah *periau*, *suak*, ataupun pohon-pohon yang tidak mudah patah. *Periau* adalah tempat di mana terdapat sarang-sarang lebah yang dikelola oleh masyarakat. Di situ terdapat pohon Tempurau (*Diptero carpusgrasilis*) yang dipilih lebah untuk membuat sarang. Pohon inilah yang kemudian dijadikan sebagai tanda batas wilayah. Sedangkan *suak* adalah semacam cekungan dalam berisi air, tetapi tidak panjang (bentuknya seperti cekungan danau). Dahulu *suak* dikuasai oleh orang-orang tertentu dan diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Namun, seiring dengan bertambahnya manusia yang datang ke suatu tempat, penguasaan seperti itu sudah tidak dikenal lagi. Kini *suak* tidak lagi diklaim sebagai milik individu atau kelompok keturunan tertentu. Sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh

orang-orang yang telah terdaftar sebagai anggota rukun nelayan di mana *suak* itu ada. Selain tanda-tanda alam terdapat pula tanda-tanda yang sengaja dibuat untuk menandai batas antarwilayah kerja nelayan, misalnya tugu, patok, atau plang dari kayu.

Dalam menjelaskan wilayah kerja nelayan, terkadang narasumber menghubungkan suatu desa dengan nama danau tertentu. Misalnya, Danau Merkadung menjadi bagian dari Desa Gudang Hulu. Danau Kemulan dan Kebesi menjadi bagian dari Desa Dalam. Danau Pengembung, Suka Maju, Sauk, Genting, Sengkarut, dan Sumbu menjadi bagian dari Desa Gudang Hilir. Danau Lepak Mawang menjadi bagian dari Desa Pega. Danau Semalah menjadi bagian dari Desa Semalah. Danau Semangit menjadi bagian dari Desa Nanga Leboyan. Danau Sekulat menjadi bagian dari Desa Sekulat. Meskipun demikian, tidak berarti batas-batas wilayah kerja nelayan yang ada di kawasan danau sama dengan batas-batas administratif suatu wilayah dusun ataupun desa. Wilayah kerja rukun nelayan justru lebih dulu terbentuk sebelum adanya dusun dan desa. Dalam perkembangannya, wilayah rukun nelayan yang berada di kawasan danau tersebut kemudian ada yang menjadi dusun dan masuk ke dalam wilayah administrasi suatu desa. Contohnya, Rukun Nelayan Suka Maju dan Genting menjadi Dusun Suka Maju dan Genting. Kedua dusun ini adalah bagian dari Desa Gudang Hilir. Rukun Nelayan Semangit dan Leboyan sekarang menjadi bagian dari Desa Nanga Leboyan. Rukun Nelayan Lupak Mawang menjadi dusun yang kemudian berada dalam wilayah dari Desa Pega.

Desa-desanya berada di sekitar pusat kecamatan pun akhirnya memiliki danau yang menjadi wilayah kerja rukun nelayan yang masuk ke dalam wilayah desa itu. Tidak mengherankan jika terdapat wilayah desa yang sangat luas dengan jarak antardusun yang sangat jauh pula. Sebagai contoh letak Dusun Lengkung dan

Dusun Genting, sama-sama menjadi bagian dari wilayah Desa Gudang Hilir. Dusun Lengkung berada di sekitar pusat kecamatan, sedangkan Dusun Genting berada di kawasan danau. Menurut Kepala Desa Gudang Hilir perjalanan menuju ke Dusun Genting bisa memakan waktu hingga 3 jam jika menggunakan perahu dengan mesin berkekuatan 15 pk. Bahkan, di saat musim kemarau dusun tersebut sulit untuk dicapai. Namun, ada pula dusun-dusun tertentu yang di dalam wilayah kerjanya tidak terdapat danau, seperti Dusun Rakit yang menjadi bagian dari Desa Dalam. Mereka adalah nelayan sungai yang wilayah kerjanya hanya di sepanjang sungai.

Adanya pembagian wilayah kerja secara tidak langsung akan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap para nelayan untuk bebas bekerja di sebarang tempat dan waktu. Berdasarkan keterangan dari para narasumber, bagi para nelayan yang ingin memasang alat tangkap atau melakukan pengambilan ikan di luar wilayah kerja mereka, terdapat beberapa aturan dasar yang harus menjadi perhatian.

- (1) Nelayan yang berasal dari luar harus meminta izin atau melapor ke ketua nelayan tempat di mana ia akan memasang alat tangkap.
- (2) Tidak memasang atau menggunakan alat tangkap yang dilarang di wilayah kerja yang dimasukinya. Misalnya, jika di wilayah itu melarang alat tangkap pukat, maka semua nelayan yang masuk ke wilayah itu tidak boleh memasang pukat. Tampaknya alat tangkap yang paling bebas untuk digunakan adalah jala.
- (3) Kebebasan untuk memasang alat tangkap dan mengambil ikan itu hanya berlaku pada waktu dan lokasi tertentu. Ketika pengundian akan dimulai dan selama masa pengundian berlangsung, semua alat tangkap tidak boleh ada yang dipasang di lokasi-lokasi yang akan diundi. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi nelayan dari

luar, melainkan berlaku pula untuk nelayan yang berasal dari wilayah kerja rukun nelayan setempat.

Ikatan kekerabatan, baik karena hubungan darah ataupun perkawinan, dalam batas tertentu turut memengaruhi akses seseorang untuk bekerja memasang alat tangkap di wilayah kerja kerabatnya. Salah seorang narasumber, yakni Bapak Ade Muin, memberikan penjelasan seperti berikut.

“Orang Selimbau [yang bertempat tinggal di desa-desa dekat pusat kecamatan] bisa masuk ke danau-danau tertentu saja. Misalnya, dia bisa ke Danau Semangit karena ada saudaranya di sana. Atau hanya bisa ke Leboyan karena ada keluarganya di sana. Kalau orang Selimbau mau ikut kerja di sana boleh. Dia harus izin dengan ketua nelayan. Kalau di sana mau dipasang zakat [sistem pengambilan ikan secara kolektif] dia dibatasi kerja di luar [lokasi yang ditentukan untuk] zakat saja.”

Kutipan di atas secara tidak langsung memperlihatkan adanya pembatasan untuk masuk ke kawasan danau yang bukan merupakan wilayah kerja kerabatnya. Namun, ia tetap saja terikat aturan-aturan dasar yang telah dikemukakan di atas.

Rukun-rukun nelayan yang memiliki wilayah kerja berupa danau, kelihatannya memiliki aturan-aturan khusus untuk para pendatang baru. Di beberapa tahun pertama kedatangannya, pendatang baru belum mendapatkan hak penuh untuk dapat memasang alat tangkapnya sendiri. Dia terlebih dahulu harus ikut bekerja dengan warga setempat yang dikenalnya. Terdapat rukun-rukun nelayan di kawasan danau yang diketahui menetapkan pembatasan secara ketat bagi pendatang baru, seperti di Leboyan dan Semangit. Para pendatang yang berasal dari luar bisa menjadi

warga rukun nelayan di situ jika ia melakukan hubungan perkawinan dengan warga setempat. Tanpa adanya hubungan perkawinan, wilayah ini tertutup bagi pendatang yang berasal dari kawasan danau lain ataupun daerah lain. Aturan ini diberlakukan untuk membatasi jumlah populasi, khususnya penduduk yang bekerja sebagai nelayan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi eksploitasi sumber-sumber perikanan secara berlebihan.

3.2 Rukun Nelayan

Pada dasarnya rukun nelayan adalah organisasi yang terdiri dari para nelayan yang bekerja menangkap ikan di suatu wilayah tertentu. Rukun-rukun nelayan di Kecamatan Selimbau biasanya memiliki wilayah kerja yang berada di kawasan danau. Seperti telah disampaikan sebelumnya, rukun-rukun nelayan ini sudah terbentuk sejak zaman dahulu, sebelum adanya desa-desa di kawasan danau seperti saat ini. Kapan kira-kira mulai terbentuknya rukun-rukun nelayan ini tidak diketahui secara pasti. Veth yang menggambarkan tentang Borneo Bagian Barat di tahun 1850-an menyinggung sedikit tentang kondisi wilayah Selimbau –atau Salimbau dalam tulisan Veth– di masa itu. Dia mengatakan orang-orang Melayu pergi ke danau pada musim Timur di waktu sebagian besar danau-danaunya kering. Mereka datang hanya untuk mengambil ikan dan telur biawan (2012:53–54). Dari keterangan Veth tersebut terlihat bahwa pada waktu itu orang-orang Melayu yang datang ke kawasan danau belum menetap dan hanya menjadi pendatang musiman. Sedangkan menurut Yasmi *et al.*, orang-orang Melayu mulai secara serius mendatangi kawasan danau di pertengahan tahun 1960-an. Sama seperti yang disampaikan oleh Veth, kedatangan mereka ke wilayah tersebut dilakukan ketika musim kemarau, saat aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih efisien. Umumnya mereka berasal

dari tempat-tempat (kota-kota) yang lebih besar yang berada di sepanjang aliran Sungai Kapuas. Dengan mengutip Giesen dan Aglionby, Yasmi *et al.* menambahkan bahwa di akhir tahun 1990-an telah tercatat adanya 39 permukiman permanen dan 10 permukiman musiman di kawasan danau (2007:600). Mengenai permukiman orang-orang Melayu ini, Heri *et al.* mengungkapkan bahwa menurut informasi masyarakat setempat, permukiman tertua di kawasan danau adalah sebuah kampung kecil bernama Lupak Mawang, tempat asal dari para pendiri Kerajaan Selimbau (2010:74).

Organisasi rukun nelayan tampaknya mulai ada sejak orang-orang Melayu yang datang ke kawasan danau membangun permukiman-permukiman dan melakukan aktivitas penangkapan ikan secara lebih intensif di situ. Penetapan batas wilayah kerja nelayan menjadi penting dilakukan, terutama agar terhindar dari perselisihan dengan kelompok-kelompok lain (orang Iban) yang bermukim di dataran-dataran tinggi di sekitar kawasan danau. Meskipun orang-orang Iban ini adalah peladang dan pemburu, tetapi mereka juga mencari ikan untuk dikonsumsi sehari-hari. Terkadang di kala ikan mudah didapatkan, mereka juga menjadikan ikan sebagai alternatif sumber pendapatan selain padi.

Bapak Akhmad Yamin mengatakan pada tahun 1974 sampai 1992 pernah diterbitkan Surat Keputusan dari Dinas Perikanan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang secara khusus menjelaskan tentang keberadaan ketua nelayan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada tahun 1974 telah terbentuk rukun-rukun nelayan, karena ketua nelayan adalah pemimpin dari organisasi rukun nelayan tersebut. Di dalam salah satu dokumen tertulis yang saya dapatkan dari Penggawa Kecamatan terdapat sebuah surat dinas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Kapuas Hulu yang ditujukan kepada Komandan Sektor Kepolisian 616 Batang Lupar di Lanjak. Surat tersebut pada

intinya berisi penjelasan tentang kewenangan Ketua Nelayan yang dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

1. Ketua nelayan sebagai Badan Kontak Person membantu Dinas Perikanan dalam membina masyarakat nelayan untuk memajukan perikanan dan membantu dalam usaha pengawalan dan pembinaan wilayah perikanan serta pengumpulan Data Statistik Perikanan.
2. Ketua Nelayan sebagai kontak pemerintah membantu dalam hal pengamanaan peraturan Pemerintah di bidang penangkapan ikan.”

Menurut informasi dari Kepala Desa Gudang Hilir, hingga saat ini semua danau yang ada di Kecamatan Selimbau sudah terbagi ke dalam wilayah-wilayah kerja nelayan. Masing-masing wilayah itu dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Nelayan. Jika rukun nelayan itu telah berubah menjadi dusun, maka selain ketua nelayan akan ada pula kepala dusun, ketua RT dan RW, serta ketua adat yang turut memimpin masyarakat di situ. Sebaliknya, dusun-dusun yang pembentukannya bukan berasal dari suatu rukun nelayan tidak akan memiliki ketua nelayan. Terkecuali jika di kemudian hari ada kebijakan dari pemimpin setempat, biasanya kepala desa, untuk membentuk organisasi rukun nelayan dan memilih ketuanya.

Ketua nelayan dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah ataupun rapat. Pemilihannya berlangsung secara terbuka. Dalam menjalani tugasnya, ketua nelayan dibantu oleh seorang wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lama kepengurusan atau jangka waktu seseorang menjabat ketua nelayan tidak ditetapkan. Selama yang menjabat ketua nelayan masih bersedia dan warga rukun nelayan tidak memperlmasalahkannya (masih menginginkan), selama itu pula dia akan tetap menduduki jabatan ketua

nelayan. Tugas dan tanggung jawab ketua nelayan tidaklah ringan. Dia memegang mandat penuh untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan di bidang perikanan. Walaupun di wilayah kerja ketua nelayan tersebut terdapat kepala desa, kepala dusun, ketua adat, atau unsur pemimpin lainnya, mereka tidak memiliki otoritas untuk mencampuri apa yang menjadi tugas dan wewenang dari ketua nelayan. Mereka hanya bisa terlibat jika diminta bantuannya oleh ketua nelayan tersebut.

Pada dasarnya ketua nelayan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dan menjamin tegaknya aturan-aturan yang berlaku di wilayah kerjanya. Ketua nelayan bertugas untuk mengatur pemasangan alat-alat tangkap. Dia juga yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas penting di wilayah kerjanya, seperti pengundian tempat pemasangan alat tangkap dan pengambilan ikan secara kolektif. Tugas ketua nelayan yang lain adalah menyelenggarakan dan memimpin pertemuan-pertemuan berkala dengan warganya pada waktu-waktu tertentu. Sebagai gambaran, di Desa Sekulat, saat masa pengaturan tempat pemasangan alat dengan sistem undian diberlakukan, pertemuan rukun nelayan bisa diadakan hingga 20 kali. Tidak hanya itu jika muncul permasalahan atau konflik, baik di antara sesama warga rukun nelayan maupun antara warga rukun nelayan dengan orang yang berasal dari luar, ketua nelayan berkewajiban untuk menangani kasus-kasus tersebut. Karena beratnya tugas dan tanggung jawab seorang ketua nelayan, tidak ada ketua nelayan yang menduduki jabatan rangkap.

3.3 Aturan yang Berlaku dalam Wilayah Kerja

Aturan-aturan yang berlaku di wilayah-wilayah kerja nelayan di Kecamatan Selimbau memperlihatkan adanya keragaman. Meskipun

kadang-kadang ditemukan adanya persamaan pada substansi yang menjadi objek pengaturan, pada tingkat implementasinya aturan-aturan tersebut bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagai contoh aturan mengenai alat tangkap. Ada wilayah ada yang membolehkan alat tangkap tertentu, yang justru dilarang penggunaannya di wilayah lain. Contoh lainnya adalah mengenai sistem pengundian untuk mengatur tempat pemasangan alat tangkap yang dilakukan sebagai mekanisme untuk mendistribusikan sumber daya yang ada di suatu wilayah secara adil. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan aturan di setiap wilayah kerja dari segi waktu pelaksanaan undian, jenis alat tangkap yang dipasang, jangka waktu seseorang boleh memasang alat tangkap di suatu tempat, serta cara pengundian itu sendiri. Hal-hal seperti ini yang saya anggap penting diungkapkan karena penyusunan dan penetapan aturan di suatu wilayah kerja didasari oleh pengetahuan yang dimiliki nelayan tentang alam sekitar, musim, fauna (ikan), serta teknologi/peralatan kerja.³

Aturan-aturan ini bersifat dinamis, dalam arti memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Faktor-faktor yang bisa mendorong terjadinya perubahan tersebut, antara lain, adalah semakin bertambahnya jumlah nelayan (pertambahan populasi), menurunnya potensi ikan di alam, serta pengenalan akan teknologi alat tangkap yang dianggap lebih ramah lingkungan. Namun, aturan-aturan yang telah ditetapkan pada kenyataannya cenderung bertahan dalam

3 Nelayan di Selimbau pernah difasilitasi oleh Riak Bumi, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkedudukan di Pontianak, untuk mendokumentasikan aturan-aturan yang selama ini berlaku di wilayah rukun nelayan masing-masing serta merumuskan aturan-aturan yang bisa diberlakukan umum di semua wilayah. Salah satu contoh aturan yang diberlakukan di semua tempat adalah aturan mengenai pembatasan penangkapan ikan arwana dari alam. Kepala Desa Gudang Hulu menerangkan bahwa aturan-aturan seperti ini bisa dikukuhkan melalui Peraturan Desa (Perdes), seperti yang telah dilakukan di Desa Piasak.

jangka waktu yang panjang. Aturan tersebut tidak akan mengalami perubahan sepanjang dianggap masih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bapak Syafaruddin yang menjadi salah satu narasumber penelitian mengatakan selama 10 tahun menjadi ketua rukun nelayan di Danau Sumbuk –dia sekarang sudah tidak lagi bekerja menangkap ikan di danau– aturan-aturan yang berlaku di wilayah kerjanya tidak pernah mengalami perubahan.

3.3.1 Aturan tentang Alat Tangkap

Beberapa larangan yang terkait dengan penggunaan dan pemasangan alat tangkap dikelompokkan dalam beberapa bagian seperti berikut ini.

a. Larangan menggunakan alat tangkap tertentu

Beberapa wilayah di kawasan danau melarang penggunaan alat tangkap tertentu yang dianggap dapat mengancam ketersediaan sumber daya ikan di alam. Misalnya, di wilayah Leboyan, Semangit, Telatap, dan Sumbuk terdapat larangan untuk memasang pukat. Dari informasi yang didapatkan, di Leboyan dan Semangit larangan ini telah berlaku sejak dahulu. Pertimbangannya adalah karena wilayah kerja mereka tidak terlalu besar, sehingga ikan yang ada di situ harus dijaga supaya tidak cepat habis. Selain pukat, terdapat alat tangkap lain yang tidak bisa digunakan di wilayah-wilayah kerja tertentu. Di kawasan Danau Sumbuk dan Sengkarut para nelayan tidak diperbolehkan memasang jermal dan alat-alat tangkap yang terbuat dari *warin*. Sebagai gambaran *warin* adalah jaring/jala yang memiliki mata lubang jaring berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 0,5 inci. Jermal dan alat tangkap berbahan dasar *warin* hanya boleh dipasang di jalur-jalur sungai. Secara tidak langsung dengan menjadikan wilayah mereka sebagai wilayah tutupan untuk alat

tangkap tertentu, masyarakat telah melakukan upaya pelestarian sumber daya ikan yang semakin hari dirasakan semakin berkurang.

b. Pembatasan ukuran alat tangkap

Pengaturan bisa juga dikenakan pada ukuran alat tangkapnya. Misalnya, pengaturan ukuran jermal yang dipasang dengan cara dibentangkan. Bapak Akhmad Yamin mengatakan ketua nelayan di suatu wilayah bisa saja menetapkan ukuran untuk jermal, misalnya tidak boleh lebih dari 50 m. Tujuan pembatasan ukuran jermal ini adalah supaya ketika jermal tersebut dipasang tidak terlalu banyak memakan tempat, sehingga nelayan lain mendapatkan ruang yang cukup untuk turut memasang alat tangkap di situ. Tidak hanya sebatas ukuran alat tangkap yang digunakan, seorang nelayan yang menggunakan jermal juga harus menaati aturan tentang cara pemasangannya. Nelayan yang memasang jermal di posisi paling depan dilarang untuk membentangkan jermalnya menutupi seluruh jalur masuk dan keluarnya ikan. Jika jalur masuk dan keluarnya ikan ditutup oleh pemasang jermal, maka nelayan lain yang memasang jermal di belakangnya kemungkinan akan sulit mendapatkan ikan karena ikan tersebut sudah terlebih dahulu tersangkut atau masuk pada alat tangkap yang ada di depannya. Pemberlakuan pengaturan terhadap ukuran alat tangkap juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan semakin bertambahnya jumlah nelayan. Di tempat-tempat yang membolehkan penggunaan *rabai*, yakni alat tangkap ikan dengan mata pancing yang dipasang pada seutas tali, telah terjadi pengurangan jumlah mata pancing yang boleh dipasang. Misalnya dari 500 mata pancing menjadi 300–400 mata pancing saja. Dengan semakin pendeknya ukuran *rabai*, diharapkan nelayan-nelayan lain yang juga memasang *rabai* memiliki peluang yang sama besar untuk mendapat ikan.

c. Pembatasan waktu pemasangan

Terdapat pula aturan yang membatasi waktu pemasangan alat tangkap tertentu. Di wilayah kerja yang berupa sungai, jermal boleh dipasang sepanjang waktu. Berbeda dengan di kawasan danau, saat air surut jermal sudah tidak boleh lagi dipasang. Meskipun demikian, batas air surut yang mengawali larangan pemasangan jermal untuk setiap wilayah danau juga berbeda-beda. Di Danau Sengkarut, jika alam sudah memberikan tanda-tanda air akan surut, larangan pemasangan jermal langsung diterapkan. Sedangkan di Danau Sumbuk jermal baru dilarang apabila air sudah benar-benar surut. Masih terkait dengan pengaturan waktu pemasangan alat tangkap. Pada wilayah-wilayah kerja nelayan terdapat tugu-tugu yang berfungsi untuk menjadi penanda pasang dan surutnya air. Jika air semakin surut, lama-kelamaan semakin banyak bagian tugu yang akan tampak di permukaan air. Di wilayah kerja tertentu indikasi pasang-surutnya air yang ditunjukkan oleh tugu tadi sekaligus sebagai tanda kapan batas seseorang diperbolehkan memasang alat tangkap secara bebas. Di saat permukaan air sudah mencapai titik surut yang telah ditentukan, seseorang tidak boleh lagi memasang alat tangkapnya di situ karena hari pengundian akan segera tiba. Di wilayah yang lain, pasang surutnya air juga membatasi penggunaan alat tangkap berupa jala yang hanya boleh dipergunakan saat air pasang. Ada pula wilayah yang menetapkan bahwa alat tangkap berupa *bubu warin* tidak boleh digunakan di saat kemarau. Di saat air sedang pasang penggunaan *bubu warin* diperbolehkan, tetapi hanya boleh dipasang di tempat-tempat tertentu saja.

d. Larangan terhadap cara penangkapan

Cara penangkapan ikan dengan tuba dan setrum dilarang di seluruh wilayah Kecamatan Selimbau. Nelayan setempat pada

dasarnya tidak memiliki kebiasaan untuk menuba ikan. Namun, orang-orang Dayak yang tinggal di perbukitan di sekitar wilayah kecamatan ini mengenal adanya kebiasaan menuba yang merupakan bagian dari tradisi budaya mereka. Kepala Desa Gudang Hulu mengatakan dahulu terdapat tradisi tuba adat di saat menjelang musim tanam ladang. Informasi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Priyambodo dan Herawati (2006:93) di dalam tulisannya bahwa orang Dayak akan melakukan tradisi menuba saat hendak mulai membuka lahan ladang. Tuba adat tersebut dimaksudkan untuk mengusir hama penyakit yang dapat mengancam tanaman padi mereka. Sayangnya, dewasa ini bahan yang dipergunakan untuk menuba bukan lagi dari bahan alam yang berasal dari sejenis akar pohon, melainkan racun kimia yang dapat mematikan ikan dalam area yang luas. Menurut keterangan narasumber, penggunaan tuba ini menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Selimbau karena tuba tersebut dapat berdampak buruk bagi ikan-ikan yang mereka pelihara di dalam keramba. Demikian pula dengan para pembudi daya ikan arwana. Sumber air yang mereka gunakan untuk mengisi kolam-kolam arwana akan tercemar oleh tuba ini. Sama seperti tuba, penggunaan setrum untuk menangkap ikan juga tidak diperbolehkan di seluruh wilayah kerja nelayan yang berada di Kecamatan Selimbau.

3.3.2 Aturan Pengundian

Di musim-musim tertentu, beberapa wilayah kerja nelayan yang ada di Kecamatan Selimbau menerapkan sistem pengundian untuk mengatur jenis dan jumlah alat tangkap ikan yang boleh dipasang. Dengan adanya pengundian ini, hanya nelayan-nelayan yang memenangkan undian yang mendapatkan hak untuk memasang alat tangkap di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Waktu untuk memulai pengundian ditentukan oleh ketua nelayan.

Bersama dengan warganya, ketua nelayan akan memusyawarahkan berapa lama masa pemberlakuan sistem pengundian. Pembatasan waktu juga dilakukan untuk satu kali putaran pengundian. Misalnya, pada putaran pertama setiap orang yang mendapatkan undian diberi waktu untuk memasang alat tangkap selama satu minggu. Setelah satu minggu diselenggarakan lagi undian untuk putaran kedua, ketiga, dan seterusnya sampai masa pemberlakuan sistem pengundian yang disepakati berakhir. Ketua nelayan bertugas untuk memimpin proses pengundian dari putaran awal hingga akhir. Berikut ini adalah gambaran tentang sistem pengundian yang berlaku di wilayah-wilayah rukun nelayan.⁴

Peserta undian adalah orang-orang yang telah terdaftar sebagai warga rukun nelayan di mana pengundian itu akan dilaksanakan. Setiap rukun nelayan memiliki register khusus berisi data diri warganya. Keikutsertaan dalam undian bersifat sukarela. Di Sekulat setiap warga yang memiliki alat tangkap, seperti jermal dan bubu, diperbolehkan ikut serta dalam undian. Di Leboyan keikutsertaan seseorang bukan didasarkan pada kepemilikan alat tangkap, melainkan kepemilikan perahu. Semua warga yang memiliki perahu diperbolehkan untuk mengikuti undian. Di Danau Sumbuk hanya yang telah berkeluarga yang boleh ikut serta dalam undian *ngempang sungai*, sedangkan untuk warga pendatang diberlakukan aturan khusus. Mereka diperbolehkan ikut undian setelah memiliki

4 Data mengenai sistem pengundian saya peroleh dari beberapa narasumber. Pada umumnya masing-masing narasumber menceritakan bagaimana sistem pengundian yang berlangsung di suatu wilayah rukun nelayan, tempat di mana mereka pernah atau masih bekerja menangkap ikan. Bapak Akhmad Yamin menceritakan sistem pengundian di wilayah Sekulat; Bapak Syafaruddin di Danau Sumbuk; Bapak Dinah di Danau Lepakmawang; Bapak Nasir di Nanga Sauk; Bapak Ahmad Jafar dan Abang Murni di Dusun Rakit. Keterangan yang lebih umum diberikan oleh Bapak Ade Muin. Sedangkan informasi untuk wilayah Leboyan dan Semangit pernah saya dapatkan ketika melakukan penelitian lapangan tahun 2008. Pada waktu itu beberapa narasumber yang memberikan informasi tentang sistem pengundian adalah Bapak E. Harryanto dan Sahdansyah (Leboyan) dan A.M Erwanto (Semangit).

pengalaman bekerja menangkap ikan di situ selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu dia boleh ikut bekerja dengan warga setempat.

a. *Waktu pelaksanaan undian*

Beberapa wilayah rukun nelayan melakukan pengundian ketika air surut atau menjelang surut. Biasanya dimulai saat memasuki musim kemarau, di sekitar bulan April. Di saat-saat seperti ini ikan-ikan bergerak keluar (*ikan mudik*) sehingga lebih mudah masuk ke dalam alat tangkap. Salah satu ikan yang bernilai penting saat pengundian ini adalah ikan ulanguli (*Botia macracanthus*). Ikan ulanguli biasanya lebih mudah didapat saat air sedang pasang dan saat memasuki musim kemarau.

Ada beberapa wilayah yang hanya melakukan undian satu tahun satu kali, sehingga jika pada tahun tersebut tidak ada musim kemarau, maka tidak akan ada pengundian. Selama tidak pada masa pengundian nelayan bebas untuk memasang alat di mana pun mereka berada. Di Dusun Rakit, undian untuk mendapatkan lokasi pemasangan alat di sungai dilakukan satu tahun sekali. Sedangkan di Leboyan dan Semangit undian yang dilakukan satu tahun sekali adalah untuk lokasi-lokasi yang berada di sungai-sungai kecil yang berada di sekitar Sungai Leboyan. Di Lupak Mawang, pengundian dilakukan setiap 2 bulan sekali. Namun, pengundian tidak akan dilakukan jika air kering. Di Sekulat pengundian untuk pemasangan jermal dan bubu dilaksanakan setiap 10 hari hingga 1 bulan sekali, sehingga dalam satu tahun bisa dilakukan lebih dari 20 kali cabut undi. Di wilayah Danau Semangit, pengundian jermal dilakukan 15 hari sekali saat air menjelang surut.

b. Lokasi-lokasi yang diundi

Setiap wilayah yang menerapkan sistem pengundian memiliki lokasi-lokasi khusus yang dipersiapkan bagi para pemenang undian. Penentuan lokasi-lokasi mana yang akan diundi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain, lokasi-lokasi yang diperebutkan dengan undian hanyalah lokasi yang kaya ikan. Letaknya bisa di sungai, anak-anak sungai, lubuk, ataupun danau. Nelayan yang memenangkan undian mendapat jatah untuk memasang alat tangkap sesuai dengan nomor undian yang diperolehnya. Jumlah lokasi untuk pemasangan alat tangkap ikan tentu saja lebih sedikit dari jumlah kepala keluarga (KK) yang mengikuti undian. Misalnya, jumlah KK-nya 80 orang, lokasi yang diperebutkan 50 saja. Jadi ada 30 KK yang tidak akan mendapatkan jatah. Undian sungai umumnya dilakukan satu tahun satu kali. Para pemenang bisa memasang alat tangkap selama satu tahun penuh di lokasi yang dikuasanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pada waktu-waktu tertentu ia akan mengajak atau memperbolehkan orang lain ikut menangkap ikan di lokasi tersebut.

Di Dusun Rakit, undian dilakukan untuk mendapatkan lokasi-lokasi sungai yang banyak ikannya. Ada sekitar 12 lokasi yang disediakan untuk pengundian. Para pesertanya adalah warga nelayan di dusun itu sendiri. Karena lokasi yang diundi ini ukurannya kecil, umumnya nelayan yang memenangkan lokasi tersebut hanya akan menggunakannya untuk diri sendiri. Berbeda dengan di Leboyan, ada kalanya pemenang undian mengajak anggota keluarga yang tidak mendapatkan undian untuk sama-sama memasang alat tangkap di lokasi yang tersebut.

Di rukun nelayan Danau Sumbuk dan Semangit, ada

pengundian yang dilakukan untuk lokasi-lokasi yang terdapat di kawasan danau, tetapi ada pula yang khusus untuk sungai. Lokasi-lokasi yang diperebutkan di Danau Sumbuk jumlahnya sangat tergantung dengan letak dan ukurannya. Misalnya, di Kuala Danau dibagi untuk 30–40 lokasi undian, sungai yang ukurannya agak besar dibagi untuk 5–6 lokasi pengundian, sedangkan sungai kecil untuk 2–3 lokasi saja. Setelah undian dilakukan, orang-orang yang mendapatkan tempat pemasangan bubu di lokasi yang sama bisa bermufakat untuk saling berbagi tempat. Di Danau Sumbuk, lokasi yang diundi untuk alat tangkap bubu jumlahnya sekitar 90 lokasi. Di Sekulat ada 100 lebih lokasi yang diperebutkan, dengan sekitar 20 lokasi unggulan. Bagi nelayan yang beruntung mendapatkan lokasi-lokasi unggulan tersebut bisa mendapatkan hasil hingga 5–6 juta per hari. Para pemenang undian di Danau Sekulat harus segera memasang alat tangkap di lokasi yang telah didupakannya. Jika dalam waktu 3 hari dia tidak juga memasang alat tangkap di situ, maka lokasi itu menjadi area yang bebas untuk digunakan oleh siapa pun.

c. Pengundian yang menetapkan alat tangkap ikan

Pengaturan tentang alat tangkap juga sangat beragam. Ada aturan pengundian yang tidak menentukan secara spesifik jenis alat tangkap yang boleh dipasang oleh para pemenang undian. Masyarakat setempat ada yang menyebut jenis pengundian yang seperti ini dengan istilah *ngempang sungai* dan *beli empang putus*. Orang-orang yang memenangkan undian memiliki kebebasan untuk memasang alat tangkap yang diinginkannya. Alat tangkap tersebut bisa berupa bubu, jermal, ataupun jenis alat tangkap yang lain.



Gambar 9.

Alat tangkap ikan berukuran besar diatur pemasangannya melalui pengundian di saat air surut (Dok. pribadi, 2008)

Ada jenis pengundian yang menetapkan alat tangkap yang boleh dipasang oleh para pemenang undian. Di Lupak Mawang dan Nanga Sauk, misalnya, alat tangkap yang boleh dipasang selama masa pengundian adalah bubu. Di Semangit dan Leboyan, pengaturan alat tangkap selama masa pengundian ditujukan untuk jermal. Di Sekulat, pengundian dilakukan untuk dua jenis alat tangkap, yaitu jermal dan bubu. Hal ini dilakukan karena tempat pemasangan kedua jenis alat tangkap membutuhkan ruang yang cukup luas. Oleh sebab itu, di saat sedang musim banyak ikan perlu diterapkan pengaturan berdasarkan pengundian, agar para nelayan bisa memasang bubu dan jermalnya secara bergiliran.

d. Iuran untuk kas rukun nelayan

Sesuai aturan yang berlaku, para pemenang undian akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang telah disepakati sebagai iuran

untuk kas rukun nelayan yang akan dikelola oleh para pengurusnya. Ada yang menyebut iuran ini dengan istilah *fee*. Uang yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum, misalnya membangun jalan, jembatan (titian papan) ataupun surau. Kas nelayan biasanya juga digunakan untuk memperbaiki tugu atau patok tanda-tanda batas wilayah kerja yang telah rusak, mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga, ataupun sebagai biaya pengganti transportasi untuk perwakilan rukun nelayan yang mengikuti kegiatan di suatu tempat yang jauh. Besarnya iuran tidak sama untuk setiap wilayah. Sebagai gambaran, nelayan di Lupak Mawang yang memenangkan undian bubu membayar iuran sebesar Rp 5.000 per bubu. Berdasarkan keterangan narasumber, kas rukun nelayan Lupak Mawang bisa mendapatkan sedikitnya Rp 400.000 dari iuran yang terkumpul di saat pemberlakuan pengundian bubu.

Aturan-aturan yang berhubungan dengan sistem pengundian dapat mengalami perubahan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut narasumber, aturan yang pernah mengalami perubahan adalah jumlah KK yang mendapatkan jatah untuk memasang alat tangkap di suatu lokasi yang telah ditentukan. Di wilayah kerja Rukun Nelayan Sekulat perubahan seperti ini pernah terjadi. Lokasi pemasangan bubu dahulu diperuntukkan bagi satu KK, sekarang sudah dibagi untuk 4–5 KK. Lokasi-lokasi untuk pemasangan bubu ini berada di kawasan sungai. Perubahan seperti ini harus dilakukan karena jumlah nelayan yang semakin bertambah.

3.3.3 Pengambilan Ikan Secara Kolektif

Salah satu sumber ikan yang penting untuk warga rukun nelayan adalah *kerinan*, yakni cekungan alami di dasar danau yang menjadi tempat berkumpulnya ikan di musim kemarau. Karena

kondisi di sekitar *kerinan* minim air, bahkan kadang-kadang kering di saat musim kemarau, maka ikan-ikan akan lari menuju *kerinan* agar tetap dapat hidup dan berkembang biak. Tidak semua wilayah rukun nelayan memiliki *kerinan* yang dikelola dan dimanfaatkan secara kolektif ini. Menurut Bapak Ade Muin, beberapa wilayah yang memiliki *kerinan* adalah kawasan Danau Genting, Sekulat dan Semangit. Di Semangit sendiri setidaknya terdapat 5 buah *kerinan*. Salah satu *kerinan* yang dianggap “bersejarah” bernama Kerinan Tanjung Kayat, yang sejak masa kerajaan sudah dikenal luas sebagai sumber ikan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi banyak orang.

Pengambilan ikan di dalam *kerinan* harus dilakukan bersama-sama. Ketua nelayan memiliki kewenangan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk *nyangkau kerinan* ini. Peserta *nyangkau kerinan* sifatnya sukarela, siapa saja yang mampu boleh ikut serta. Bahkan, orang yang berasal dari luar wilayah rukun nelayan pun diperbolehkan untuk ikut serta. Warga masyarakat yang ikut serta dalam aktivitas *nyangkau kerinan* mendatangi lokasi menggunakan sampan. Semakin mendekati *kerinan* air akan semakin kering, sehingga tidak jarang mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil membawa wadah-wadah ikan. Pengambilan ikan di dalam *kerinan* dilakukan dengan menggunakan jala. Jika hingga petang hari ikan di *kerinan* masih banyak, sebagian warga memilih untuk bermalam di lokasi pengambilan ikan, sekaligus mengolah ikan hasil tangkapan menjadi ikan asin. Pelaksanaan *nyangkau kerinan* ini bisa berlangsung selama 2-3 hari.

Lokasi pengambilan ikan secara kolektif di Sekulat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Yamin, berada di Danau Batuk yang tidak pernah mengalami kekeringan, meskipun di musim kemarau. Pada saat air di muara sungai sudah kering dan

di wilayah Danau Batuk sudah surut, warga akan mengambil ikan di sana bersama-sama. Waktu pelaksanaan merupakan hasil musyawarah yang dipimpin ketua nelayan. Biasanya dilaksanakan setelah warga tidak terlalu sibuk. Pengambilan ikan di Danau Batuk dilakukan menggunakan jala dan dapat berlangsung beberapa hari. Semua warga rukun nelayan Sekulat yang sudah terdaftar boleh ikut serta *nyangkau* Danau Batuk. Setiap pemilik sampan yang mengikuti kegiatan ini memberikan iuran yang besarnya sekitar 2.000-5.000 rupiah. Besarnya jumlah iuran disepakati bersama-sama. Iuran tersebut dimasukkan ke kas rukun nelayan. Peserta *nyangkau* Danau Batuk bisa mencapai ratusan sampan.



Gambar 10.

Tradisi zakat yang dilaksanakan saat musim kemarau

(Foto: Agus Tri; Sumber: <http://beautifulnationalparkindonesia.wordpress.com/2012/01/16/danau-sentarum-national-park-the-most-excotic-water-system-in-the-world>)

Ada pula suatu tradisi pengambilan ikan secara kolektif yang disebut dengan *zakat* yang dilaksanakan pada musim kemarau saat air sungai sudah surut. Waktu pelaksanaan *zakat* ditentukan oleh ketua nelayan. Ketika hari pelaksanaan *zakat* tiba, warga bergotong-royong memasang alat untuk membendung ikan. Alat tersebut bisa terbuat dari rotan, jaring dari tali nilon (*bidang*), ataupun kayu-kayu kecil. Alat ini dipasang di muara sungai di jalur masuk-keluarnya ikan. Setelah ikan berhasil dibendung, warga bersama-sama menebar jala untuk mengambil ikan yang terperangkap di lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan *zakat* ini.

Selain menyiapkan alat tangkap berupa jala, orang-orang yang akan turut serta dalam kegiatan *nyangkau zakat* dan *kerinan* juga harus menyiapkan garam yang nantinya diperlukan untuk mengawetkan ikan-ikan yang telah diperoleh. Ikan-ikan itu akan diolah menjadi ikan asin (*balur*). Terdapat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat setempat untuk mengumpulkan sebagian dari ikan yang telah mereka dapatkan untuk diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak bisa ikut serta, misalnya karena sedang sakit.

Pada prinsipnya, persamaan antara *nyangkau kerinan* dengan *zakat* adalah cara pengambilan ikan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pelaksanaan *zakat* hanya dilakukan di lokasi yang batas-batasnya telah ditentukan. Wilayah yang berada di luar lokasi *zakat* tetap bebas untuk dimanfaatkan secara individu. Bagi desa atau wilayah kerja yang memiliki *kerinan*, pemasangan bendungan ikan pada saat pelaksanaan *zakat* akan membawa keuntungan berikutnya, karena sebagian dari ikan-ikan yang tidak bisa keluar dari lokasi *zakat* akan lari dan masuk ke dalam *kerinan*. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan *zakat* biasanya akan diikuti dengan pengambilan ikan di *kerinan*. Sedangkan wilayah-wilayah yang tidak memiliki *kerinan*, seperti Semalah, hanya menyelenggarakan tradisi *zakat* saja.

3.4 Upaya Menangani Pelanggaran Aturan dan Konflik

Dilihat dari pelakunya, kasus-kasus pelanggaran aturan-aturan adat dalam penangkapan ikan bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori seperti berikut ini.

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (nelayan) yang berasal dari luar wilayah kerja, tetapi masih dalam satu wilayah kecamatan. Pelanggaran seperti ini berpotensi menimbulkan konflik di antara nelayan yang sama-sama berasal dari Kecamatan Selimbau, tetapi dari rukun nelayan/wilayah kerja yang berbeda.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Selimbau. Pelanggaran seperti ini berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan yang berasal dari rukun-rukun nelayan di kecamatan setempat dengan nelayan yang berasal dari luar kecamatan.

Berdasarkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan, setidaknya terdapat tiga bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Pertama, pelanggaran batas wilayah kerja. Pelanggaran seperti ini terjadi ketika seorang nelayan yang berasal dari wilayah kerja tertentu masuk ke dalam wilayah kerja lain, lalu memasang alat tangkap di situ tanpa terlebih dahulu meminta izin dengan ketua nelayan setempat. Umumnya pelanggaran batas wilayah akan berkembang menjadi konflik ketika nelayan pendatang tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan alat tangkap yang berlaku di wilayah kerja yang didatanginya.

Kedua, pelanggaran yang berkaitan dengan aturan alat tangkap. Meskipun menurut Bapak Akhmad Yamin kasus pelanggaran seperti ini lebih sering terjadi di luar masa pengundian, tetapi kasus-kasus pelanggaran terhadap alat tangkap dapat dikatakan paling banyak ditemukan. Di luar masa pengundian (musim kemarau) biasanya aturan-aturan cenderung tidak diterapkan secara ketat.

Modus pelanggaran cukup beragam, misalnya dengan memasang/menggunakan jenis alat tangkap yang dilarang di suatu wilayah kerja, memasang/menggunakan alat tangkap yang ukurannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ataupun memasang/menggunakan alat tangkap di luar waktu yang sudah ditentukan. Beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap aturan alat tangkap yang tergalai dari para narasumber, antara lain, adalah penggunaan jermal yang ukurannya lebih panjang dari ukuran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui semakin panjang ukuran jermal, semakin luas pula ruang yang diperlukan untuk tempat pemasangannya. Penggunaan jermal yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk bisa memasang alat tangkap di lokasi yang sama. Ada pula nelayan yang kadang-kadang memasang alat tangkap di luar waktu yang telah ditentukan. Misalnya, terdapat aturan jika pukat hanya boleh dipasang ketika air pasang. Namun, kenyataannya pada saat air surut—yang ditandai dengan permukaan tugu yang sudah muncul ke permukaan air—masih ada saja nelayan yang memasang pukatnya di situ. Contoh pelanggaran lain yang pernah ditemukan adalah nelayan yang mencoba-coba untuk memasang pukat di wilayah Danau Sumbu, Leboyan, dan Semangit. Padahal, menurut aturan yang berlaku di wilayah itu, pukat merupakan jenis alat tangkap yang dilarang untuk digunakan.

Ketiga, pengambilan ikan tanpa izin (pencurian ikan) di tempat-tempat tertentu yang dilarang oleh aturan adat. Tempat-tempat yang dilarang itu misalnya *kerinan*. Menurut informasi dari pegawai kecamatan, terkadang ada yang berani untuk mengambil ikan di dalam *kerinan* secara diam-diam. Padahal, ikan di dalam *kerinan* hanya bisa diambil di waktu-waktu khusus yang telah ditetapkan oleh ketua nelayan. Pengambilannya pun harus dilaksanakan secara kolektif.

Kasus-kasus pelanggaran aturan yang dilaporkan ke ketua nelayan atau berkembang menjadi konflik akan diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku di wilayah tempat terjadinya pelanggaran. Kasus pelanggaran dinyatakan selesai jika pihak yang melakukan pelanggaran telah dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku atau jika pihak-pihak yang terlibat konflik telah dapat menerima keputusan yang ditetapkan oleh ketua nelayan. Namun, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat rukun nelayan, maka ketua nelayan akan melaporkan kasus tersebut ke ketua adat, misalnya ke penggawa desa atau penggawa kecamatan. Para pemimpin adat kemudian menyelenggarakan pertemuan atau “sidang adat” untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Kasus-kasus pelanggaran atau konflik yang melibatkan orang yang berasal dari luar kecamatan, kadang-kadang diselesaikan dengan cara melakukan pertemuan di antara pemimpin-pemimpin adat yang diakui di wilayah masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan dan penyelesaian yang terbaik, sehingga suatu kasus tidak melebar dan semakin melibatkan banyak orang. Meskipun sangat jarang terjadi, keterlibatan para pemimpin formal (kepala desa atau camat), kepolisian (pihak keamanan), ataupun instansi pemerintah yang terkait (Dinas Perikanan) juga dimungkinkan dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus yang pernah melibatkan pihak-pihak tersebut antara lain adalah kasus penubaan ikan, penyetruman ikan⁵, serta konflik tata batas antarwilayah kecamatan.

Pada umumnya sanksi yang dikenakan kepada orang-orang

⁵ Menurut keterangan dari narasumber, khusus untuk kasus penyetruman telah dibentuk sebuah tim gabungan khusus yang terdiri atas perwakilan dari kecamatan, kepolisian, militer, dan perangkat desa. Selain bertugas untuk melakukan imbauan-imbauan kepada warga masyarakat tentang larangan penyetruman ikan, mereka juga berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penyetruman ikan.

yang melanggar aturan adat adalah denda berupa uang. Bapak Ahmad Jafar menceritakan pada tahun 2005 pernah ada orang yang diganjar dengan sanksi uang puluhan juta rupiah karena melakukan penubaaan ikan. Sementara menurut Bapak Nasir, orang-orang yang melakukan pelanggaran di kawasan danau tidak hanya dikenai sanksi berupa uang. Di situ juga berlaku sanksi lainnya, yakni pembakaran alat-alat tangkap dan perahu yang digunakan saat seseorang melakukan tindakan yang dinilai melanggar ketentuan adat.

Terkait dengan efektivitas pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan konflik, Yasmi *et al.* (2007:606) mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang berhubungan dengan hal tersebut, yakni: (1) dicapai dan ditegakkannya kesepakatan; (2) adanya sanksi yang efektif; (3) penyelesaian dilakukan tanpa kekerasan; (4) peningkatan pemahaman akan pentingnya batas-batas wilayah permukiman (wilayah kerja) yang lebih jelas. Melalui penelitian yang dilakukan di kawasan TNDS, termasuk di antaranya pada masyarakat nelayan di desa-desa yang ada di Kecamatan Selimbau, Yasmi *et al.* memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dengan memberikan sanksi denda berupa uang berjumlah besar terlihat cukup efektif untuk mencegah terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari. Tidak kalah pentingnya, penggunaan mekanisme dan prosedur adat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran ketentuan adat ataupun konflik di antara warga masyarakat dianggap lebih efektif dalam mencapai kesepakatan tanpa melalui kekerasan dan lebih mampu menumbuhkan kesadaran di antara berbagai pihak untuk dapat menarik pembelajaran berharga dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Deskripsi mengenai bagaimana masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau mengelola wilayah kerja dan sumber daya yang terdapat di dalamnya seperti yang telah dipaparkan di dalam

bab ini, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan ekologi tradisional yang menggambarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari hubungan langsung dengan lingkungannya. Pengalaman-pengalaman tersebut telah terakumulasi selama ratusan tahun, setidaknya sejak pertama kali para leluhur mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan secara musiman di kawasan danau yang kini berada di wilayah Kecamatan Selimbau. Eksistensi pengetahuan ekologi tradisional ini dalam batas tertentu tetap dipertahankan hingga saat ini melalui proses pewarisan antargenerasi yang dilakukan secara lisan.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Stevenson (1996:281), pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat nelayan setempat terdiri dari beberapa komponen, seperti pengetahuan yang spesifik tentang lingkungan alam, pengetahuan tentang hubungan ekosistem, serta sekumpulan etika dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sepatasnya. Masing-masing komponen tersebut saling terkait satu sama lain. Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan alam dan hubungan ekosistem, antara lain, dicerminkan oleh pengetahuan tentang penataan dan pengelolaan wilayah kerja, pengaruh iklim dan musim terhadap potensi sumber daya ikan yang tersedia di alam, serta sumber-sumber ikan di alam yang bisa mendatangkan keuntungan di musim-musim tertentu. Pengetahuan tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menyusun aturan-aturan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja masing-masing, misalnya aturan mengenai pembatasan/pelarangan alat tangkap, distribusi sumber daya melalui sistem pengundian, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang menguntungkan secara kolektif.

BAB IV

PENGETAHUAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Setelah membahas tentang pengetahuan nelayan dalam mengelola wilayah kerja dan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya, bab ini akan mencoba untuk mendeskripsikan wujud lain dari pengetahuan nelayan. Pengetahuan tersebut adalah mengenai peralatan yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan, beserta gambaran singkat mengenai teknik penggunaannya. Kemudian akan dipaparkan pula bagaimana hasil tangkapan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bab ini diakhiri dengan deskripsi tentang aktivitas budi daya yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Selimbau, sebagai bentuk lain dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

4.1 Alat Tangkap

Dalam aktivitas penangkapan ikan, ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan alat tangkap menjadi salah satu faktor penentu yang akan memengaruhi hasil tangkapan. Pengetahuan tentang alat tangkap ini berkorelasi dengan pengetahuan tentang iklim, musim, habitat ikan, cara hidup ikan, serta jenis-jenis ikan yang bisa dimanfaatkan. Beberapa jenis ikan air tawar yang banyak ditemukan dan menjadi sasaran tangkapan nelayan setempat, antara lain, adalah ikan toman (*Channa micropeltes*), belida (*Chitala lopis*), tapah (*Wallango leeri*), lais bangah (*Kryptopterus micronema*), patik (*Mystus nemurus*), kelabau (*Osteochilus melanopleura*), biawan

(*Helostoma temminckii*), jelawat (*Leptobarbus hoevenii*), entukan (*Tynnichthys thynnoides*), kelik atau lele (*Clarias batrachus*), ulanguli (*Botia macracanthus*), siluk (*Scleropages formosus*), dan lain-lain.¹ Hal lain yang juga turut menentukan jenis-jenis alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu wilayah kerja, seperti yang telah digambarkan pada Bab III.

Nelayan di Kecamatan Selimbau menggunakan berbagai jenis alat tangkap yang memiliki berbagai bentuk dan fungsi berbeda. Pada prinsipnya, jenis alat tangkap yang dikenal oleh nelayan yang bekerja di daerah aliran sungai dan kawasan danau tidak memiliki perbedaan yang berarti. Namun, tidak semua jenis alat tangkap ini efektif untuk digunakan di semua tempat dan waktu. Terdapat sejumlah kondisi yang memengaruhi atau harus dipertimbangkan oleh nelayan saat memilih jenis alat tangkap tertentu yang paling sesuai untuk digunakan. Kutipan-kutipan hasil wawancara di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang hal tersebut.²

“...boleh pakai bubu dan jala waktu kemarau. Kalau air pasang, bisa pasang jermal. Kalau kemarau tidak bisa pasang jermal dan bubu warin. Di saat air pasang bubu warin boleh dipasang di tempat tertentu saja, di sungai-sungai bisa dipasang. Di muara sungai yang boleh hanya jermal angkat yang besar... Yang bisa digunakan sepanjang waktu [adalah] jala, temilar, bubu bidang

1 Keterangan mengenai nama-nama ikan dalam istilah lokal diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan nama ilmiah (nama latinnya) bersumber dari Widjanarti dalam Dudley (1998:41, *Appendix A*).

2 Kutipan pertama disampaikan oleh Bapak Syafaruddin, kutipan kedua disampaikan oleh Bapak Nasir, kutipan ketiga disampaikan oleh Bapak Ahmad Jafar, dan kutipan keempat disampaikan oleh Bapak Akmad Yamin.

bukan bubu warin, bubu rotan, rabai. Jermal dan bubu warin ada pembatasan. Di Danau Sumbuk dan Sengkarut ndak bisa dipasang jermal dan alat warin, kecuali di jalur sungai.”

“... bubu, pukot, jala boleh dipakai semua. Tergantung daerahnya. Ada daerah yang ndak bisa pasang pukot. Kalau di daerah kami [Nanga Sauk] bebas pasang pukot.”

“Kalau di sini [kawasan sungai] alat tangkap yang sering dipakai [adalah] pukot, bubu bidang trol, bubu warin dan jala. Alat tangkap yang paling banyak dipakai pukot, bisa dipasang setiap hari. Kalau di sini ndak ada yang makai rabai, itu biasa dipakai di danau.”

“Hanya tempat tertentu yang bisa dipasang bubu. Kalau mau pasang bubu tempatnya harus disiang [dibersihkan], perlu dirawat. Kalau tidak begitu tidak bisa pasang bubu. Bubu harus di sungai. Kalau pukot bisa dipasang di sembarang tempat, di semak-semak dan di dalam hutan [yang terdapat di kawasan] danau juga bisa.”

Dari kutipan-kutipan di atas terlihat bahwa pemasangan/ penggunaan alat tangkap tergantung pada banyak faktor, seperti musim, karakteristik alat tangkap, kondisi lokasi tempat pemasangan, serta aturan-aturan adat yang berlaku di suatu wilayah kerja tertentu. Beberapa alat tangkap bisa dipakai di sepanjang musim, tetapi ada pula yang lebih sesuai jika dipasang/digunakan di musim kemarau. Pengetahuan terhadap lokasi dan potensi ikan yang terkandung di dalamnya pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan alat-alat tangkap hanya dipasang di lokasi-lokasi tertentu saja. Dengan kata lain, ada alat tangkap yang lebih menguntungkan jika

dipasang di tempat-tempat yang khusus, misalnya di jalur sungai, di muara sungai, ataupun di danau. Selain itu, aturan-aturan adat menjadi pertimbangan yang penting pula bagi nelayan ketika akan menggunakan alat tangkap, mengingat beberapa wilayah kerja di kawasan danau ada yang melarang penggunaan alat-alat tangkap tertentu.

Alat-alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada alat tangkap yang terbuat dari bambu dan rotan, ada pula yang terbuat dari jaring berbahan nilon dengan ukuran mata jaring beragam. Jaring yang memiliki ukuran mata jaring 0,5 inci ke atas biasanya disebut *bidang trol*. Sedangkan jaring dengan ukuran mata jaring yang lebih kecil dari 0,5 inci disebut dengan *warin*. Dalam salah satu artikel yang terdapat di *Suara Bekakak* No. VII dijelaskan bahwa *warin* adalah sejenis jaring yang ukuran mata jaring (lubangnya) sebesar lubang kasa nyamuk (2002). Semakin kecil ukuran mata jaring yang digunakan pada alat tangkap mengakibatkan semakin kecil pula ukuran ikan yang bisa diperoleh. Alat tangkap yang terbuat dari rotan, seperti *temilar* dan *bubu rotan*, masih ada yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat. Namun, sebagian besar alat tangkap ikan yang digunakan saat ini diperoleh dengan cara membelinya dalam bentuk jadi atau siap pakai.



bubu bidang trol



temiler



bubu rotan



seruak dan pencar



jala nilon



ambal



sauk

Gambar 11. Jenis-jenis alat tangkap ikan (Dok. Pribadi 2008 dan 2013)

Berikut ini akan digambarkan secara ringkas beberapa contoh alat tangkap yang dikenal oleh nelayan di Kecamatan Selimbau.³

1. Jala

Selain memiliki ukuran yang berbeda-beda, ukuran mata jaring yang digunakan sebagai bahan pembuat jala pun berbeda. Jala yang terbuat dari *warin* disebut dengan *jala warin*, sedangkan jala yang bukan terbuat dari *warin* disebut dengan *jala sutera* dan *jala nilon*. Jala umumnya digunakan di musim kemarau, saat air masih dangkal. Di beberapa wilayah kerja yang terdapat di kawasan danau terdapat kebiasaan di kalangan nelayan untuk pergi menjala ikan dalam kelompok atau rombongan kerja. Pada saat alat tangkap lain tidak bisa digunakan di musim kemarau, jala menjadi salah satu alat tangkap yang tetap bisa diandalkan. Jala merupakan alat tangkap ikan yang dipergunakan dengan cara ditebar. Setelah beberapa saat dibiarkan di dalam air, jala kemudian segera diangkat (ditarik) ke atas supaya ikan yang sudah terperangkap di dalamnya tidak keluar lagi.

2. Alat tangkap berupa perangkap ikan

Alat tangkap ikan yang bisa dikelompokkan di sini ialah *bubu*, *temilar* dan *seruak*. *Bubu* dan *temilar* merupakan alat tangkap

³ Istilah-istilah lokal ditampilkan di sini karena penyebutan untuk alat tangkap lebih banyak menggunakan istilah lokal yang dikenal oleh masyarakat setempat. Terkadang saya mengalami kesulitan dalam memahami jenis-jenis alat tangkap yang dijelaskan oleh para narasumber karena tidak dapat melihat secara langsung bentuk alat tangkap dan teknik memasang/ menggunakannya. Oleh karena itu, di dalam memaparkan data mengenai jenis-jenis alat tangkap, saya menggunakan pula informasi lain yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang telah diterbitkan sebelumnya. Dalam batas tertentu cara ini cukup membantu saya dalam membuat perbandingan dan klarifikasi terhadap data primer yang telah saya peroleh selama di lapangan.

ikan yang ber-*ijab*. *Ijab* merupakan lubang berbentuk corong kerucut yang terdapat pada bubu dan *temilar* sebagai tempat masuknya ikan. *Ijab* membuat ikan yang sudah terperangkap tidak bisa keluar lagi. Bubu yang dipergunakan oleh nelayan setempat cukup beragam. Berdasarkan bahan dasarnya bubu dapat dibedakan menjadi *bubu rotan*, *bubu bidang trol*, dan *bubu warin*. Meskipun masih bisa ditemukan, *bubu rotan* cenderung sudah jarang digunakan oleh nelayan setempat. Sedangkan *bubu warin* penggunaannya lebih terbatas, hanya boleh digunakan pada saat air pasang. Bentuk fisik dari *bubu bidang trol* dengan *bubu warin* bisa dikatakan sama saja. Namun, karena ukuran mata jaringnya memiliki kepadatan berbeda, *bubu warin* dapat menangkap ikan yang berukuran lebih kecil dibandingkan *bubu bidang trol*. Jenis alat tangkap ber-*ijab* lainnya adalah *temilar*. Perangkap ikan ini berbentuk persegi terbuat dari jaring. Sedangkan *seruak* ukurannya lebih kecil dari bubu dan *temilar*. Alat tangkap ini terbuat dari bambu. *Seruak* dilengkapi dengan *pencar*, yakni sejenis tabung bambu yang di ujungnya terdapat corong berbentuk kerucut. *Pencar* dipasang pada lubang *seruak*. Lubang tersebut sebagai tempat masuknya ikan. Pada dasarnya penggunaan alat perangkap ikan berukuran kecil tidak dibatasi oleh musim. Namun, nelayan biasanya tidak memasang bubu berukuran besar di musim kemarau. Selain karena dikhawatirkan dapat memusnahkan ikan, bubu yang dipasang di jalur-jalur sungai pun dapat mengganggu orang yang lalu-lalang di situ. Setelah dipasang di lokasi-lokasi yang dianggap banyak ikannya, berbagai jenis perangkap ikan ini akan dibiarkan di situ selama 1-3 hari lamanya. Nelayan kemudian akan kembali lagi ke lokasi tersebut dan mengangkat alat perangkap itu untuk mengambil hasil tangkapan yang diperolehnya.

Alat tangkap yang menggunakan mata pancing: *rabai*, *rawai*, *utas*, *tajur*, **pancing**

Alat tangkap ini bisa digunakan di sepanjang musim. Namun di wilayah kerja tertentu, seperti Danau Sumbuk, Bekuan, dan Leboyan, alat tangkap ini lebih banyak atau lebih bebas digunakan di saat air pasang. Alat tangkap yang terbuat dari tali panjang yang dipasangi mata pancing dalam jumlah banyak disebut dengan *rawai*, *rabai* atau *utas*. Di dalam satu tali panjang itu bisa dipasang lebih dari 500 mata pancing yang masing-masing ujungnya diberi umpan. Ada juga alat tangkap yang hanya terdiri dari satu mata pancing yang dipasang dengan cara mengikatkannya pada ranting pohon ataupun batang kecil. Alat ini disebut dengan *tajur*. *Rawai*, *rabai*, *utas*, dan *tajur* dipasang selama satu hari satu malam, sebelum keesokan harinya diangkat untuk diambil hasilnya. Agar mendapatkan hasil yang lebih baik, alat tangkap dengan mata pancing ini harus sering dipindah-pindahkan. Masih dikategorikan dalam kelompok ini adalah pancing, yakni alat tangkap yang memiliki gagang panjang, di ujungnya terdapat tali dengan satu mata pancing yang diberi umpan.

3. Jermal

Jermal adalah alat tangkap ikan terbuat dari jaring yang dipasang dengan cara memancang tiang-tiang penyangganya ke dalam air. Bagian depan jermal terbuka seperti pintu yang berfungsi sebagai tempat masuknya ikan. Di belakang “pintu jermal” tersebut terdapat ruang berpagar jaring, semakin ke belakang ruangnya akan semakin sempit, tempat berkumpulnya ikan-ikan yang terperangkap di dalam jermal. Menurut informasi yang diperoleh dari *Suara Bekakak* No. VII (2002), bukaan depan jermal bisa mencapai sekitar 6 meter. Penggunaan jermal dibatasi saat musim kemarau. Biasanya jermal mulai dipasang di saat subuh. Karena tidak memiliki *ijab*, ikan yang masuk ke jermal mudah untuk keluar lagi. Oleh karena itu, jermal harus ditunggu dan diangkat sesering mungkin. Menurut informasi

narasumber, interval waktu pengangkatan jermal adalah sekitar 20 atau 30 menit sekali. Nelayan di kawasan Danau Semangit, Leboyan, Sekulat, dan Vega melakukan kebiasaan menenggelamkan jermal setelah selesai diangkat. Hal ini dimaksudkan agar ikan-ikan yang ada di alam bisa berenang dengan bebas kembali tanpa harus terhalang oleh jaring jermal.

4. Pukat

Berdasarkan keterangan dari narasumber, ada sebagian masyarakat setempat yang menyebut pukat dengan istilah *empang putus*. Bagi nelayan yang menangkap ikan di jalur-jalur aliran sungai, pukat yang terbuat dari jaring merupakan salah satu alat tangkap yang paling sering dipakai, karena pukat dapat dipasang setiap hari. Namun pukat tidak hanya digunakan di sungai, pukat bisa juga dipasang di lokasi-lokasi yang terdapat di kawasan danau. Berdasarkan keterangan Dudley yang menulis tentang alat tangkap nelayan di kawasan TNDS, ukuran yang dipergunakan masyarakat setempat untuk mengukur panjangnya pukat adalah dalam satuan *bal*. Satu *bal* jaring kira-kira sama dengan 40 meter (1998:4). Nelayan-nelayan di Dusun Rakit biasanya sudah mulai memasang pukat di waktu malam hari. Pukat yang sudah terpasang itu kemudian diangkat pada esok pagi. Seperti yang telah disampaikan di Bab III, terdapat beberapa wilayah kerja di kawasan danau yang melarang penggunaan pukat, seperti di Leboyan, Semangit, Telatap, dan Sumbuk. Pemasangan pukat yang menutup jalur utama sungai ini dinilai dapat mengganggu proses perkembangbiakan ikan di alam. Keberadaan jaring pukat ini dapat menahan gerak ikan-ikan yang berenang menuju ke danau untuk bertelur di akhir musim kemarau.

5. *Sauk dan ambai*

Kedua alat ini merupakan peralatan tangkap yang bisa digunakan sehari-hari untuk mengambil ikan dalam jumlah yang terbatas. Bagian utama dari *sauk* dan *ambai* adalah jaring yang dipasang pada kerangka bambu ataupun kawat yang dihubungkan dengan tongkat yang berfungsi sebagai pegangan. Di *Suara Bekakak* No. VII diterangkan bahwa *sauk* adalah alat tangkap ikan berupa jaring berbentuk kantong yang diberi pegangan. Sedangkan *ambai* adalah alat tangkap berbentuk oval berdiameter 4–7 meter. Pada bagian tengahnya dipasang jaring/pukat dari nilon dilengkapi dengan tangkai panjang sebagai pegangan. Prinsip kerja *sauk* dan *ambai* dapat dikatakan tidak jauh berbeda, yakni dengan cara mengayunkannya masuk dan keluar dari air. Saat digunakan gagang yang terdapat pada alat tangkap ini harus dipegang terus-menerus. Ukuran *sauk* lebih kecil dari *ambai*.

Dalam aktivitas penangkapan ikan dibutuhkan juga sarana pendukung yang mengantarkan para nelayan menuju ke lokasi-lokasi tempat pemasangan alat tangkap. Sarana tersebut bisa berupa sampan yang dikayuh dengan dayung dan perahu yang menggunakan mesin dengan kekuatan beragam.⁴ Perahu kayu bermesin ini biasanya disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah *tempel*. Semakin besar ukuran mesin, semakin laju pula jalannya perahu tersebut. Menurut keterangan narasumber, perahu yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan umumnya berkekuatan 2 pk; 2,2 pk; dan 3,3 pk. Di sebagian wilayah danau sudah ada nelayan yang menggunakan perahu motor berkekuatan 15 pk untuk melakukan

⁴ Selain *speedboat*, sampan dan perahu bermesin juga digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah aliran sungai dan kawasan danau. Tidak seperti sampan dan perahu yang terbuat dari kayu, *speedboat* terbuat bahan fiber dan digerakkan dengan mesin berkekuatan 15 pk dan 40 pk. *Speedboat* bermesin 40 pk itu biasanya disebut dengan *pelancar*.

aktivitas penangkapan ikan. Panjang perahu berkisar antara 5-7 meter. Di Kecamatan Selimbau masih bisa ditemukan orang-orang yang memiliki keterampilan untuk membuat perahu. Menurut salah seorang pembuat perahu yang bernama Bapak Abdul Fatah, pembuatan satu buah perahu bisa memakan waktu antara 3-7 hari.



Gambar 12.

Perahu tempel dan bandung terparkir di pinggir Sungai Kapuas
(Dok. pribadi, 2013)

4.2 Pemanfaatan Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan ikan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau. Meskipun telah terjadi penurunan hasil tangkapan dari waktu ke waktu, tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di daerah aliran sungai dan kawasan danau yang tetap bertahan sebagai nelayan. Selain dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari, sebagian besar

dari ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada para penampung ataupun para pedagang ikan (agen) yang datang menemui mereka. Ikan bisa dijual dalam bentuk mentah, namun kebanyakan dijual dalam bentuk berbagai hasil olahan, seperti ikan asin (*balur*) dan ikan asap (*salai*). Ikan asap berkualitas baik dibuat dari ikan lais. Sedangkan jenis ikan yang biasanya diasinkan adalah biawan dan toman. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat penelitian, hasil ikan olahan yang paling mahal adalah ikan *salai*. Harganya berkisar antara Rp50.000–Rp70.000 per kg, sedangkan harga ikan asin sekitar Rp25.000–Rp30.000 per kg. Di musim-musim tertentu, telur ikan biawan yang diawetkan dengan cara menggaraminya juga dijual dengan harga Rp 65.000–75.000 per kg. Hasil olahan ikan yang juga diperjualbelikan adalah kerupuk kering (*rangkai*) dan kerupuk basah (*temet*). Kerupuk kering dan basah itu dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan asin dan ikan *salai*.⁵

Beberapa narasumber yang pernah dan masih bekerja sebagai penampung hasil tangkapan (pedagang perantara) menceritakan tentang pengalaman mereka selama ini.⁶ Bapak Abdul Fatah, misalnya, selain sebagai pengumpul hasil tangkapan ia juga

5 Terdapat beberapa makanan khas lain yang diolah dari ikan yang diawetkan, antara lain adalah *jukut* (*bekasam*) dan *rusit*. *Jukut* dibuat dari ikan yang perutnya diisi dengan nasi dan digarami untuk mengawetkannya. Sebelum dimakan sebagai pendamping nasi, *jukut* biasanya ditumis atau digoreng terlebih dahulu. Sedangkan *rusit* dibuat dari ikan segar yang dihancurkan. Kemudian ikan ini dimasukkan ke dalam wadah dan diawetkan dengan cara mencampurnya dengan padi dan parutan kelapa sangrai. Sama seperti *jukut*, biasanya *rusit* ditumis dengan bumbu dan cabai sebelum dikonsumsi sebagai lauk.

6 Bapak Abdul Fatah pernah bekerja sebagai penampung ikan di kawasan danau. Sejak tahun 1960-an ia sudah ikut bekerja dengan kerabatnya. Di tahun 1977 ia mulai bekerja menjadi penampung ikan secara mandiri. Bapak Nasir pernah memiliki toko yang menjual ikan olahan sekitar tahun 1985-1990. Bapak Syafaruddin menjadi penampung ikan yang dihasilkan oleh nelayan-nelayan yang tinggal di kawasan danau sekitar dua tahun terakhir ini.

pernah menjadi seorang pedagang keperluan sehari-hari. Dahulu ia membawa barang dagangan ke kawasan danau menggunakan perahu berukuran besar (*bandung*) yang bisa memuat barang hingga 5–6 ton. Barang-barang yang dijualnya kemudian ditukar dengan ikan hasil olahan masyarakat setempat. Lama waktu beraktivitas di danau tidak dapat dipastikan karena sangat tergantung dengan jumlah ikan yang bisa dikumpulkannya dari para nelayan yang sudah menjadi langganannya. Rata-rata ia membutuhkan waktu lebih dari satu minggu. Jika sudah bisa memperoleh ikan sekitar 2–3 ton ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Desa Dalam. Pada dasarnya ia membeli ikan yang sudah diolah (ikan kering) menjadi ikan *salai* dan ikan asin. Namun kadang-kadang dalam perjalanan pulang ia juga membeli ikan basah dalam jumlah kecil dan mengolahnya di rumah. Dahulu seorang penampung ikan seperti dirinya relatif bebas untuk menjual ikan di mana pun karena belum banyak pesaing. Dia sendiri menjual ikannya di tiga wilayah kecamatan, yakni Selimbau, Jongkong, dan Suhaid.

Dalam perkembangannya, semakin banyak pembeli ikan dari kota-kota besar yang datang ke kawasan danau dan membeli ikan secara langsung dari para nelayan. Dengan demikian, peran pengumpul atau pedagang perantara cenderung tidak terlalu dibutuhkan lagi. Di sisi lain, hasil tangkapan yang terus mengalami penurunan membuat semakin sedikit hasil tangkapan dan olahan yang bisa dijual oleh nelayan. Dengan sendirinya pekerjaan sebagai penampung dianggap tidak lagi mampu mendatangkan keuntungan yang memuaskan, sehingga beberapa penampung memutuskan untuk tidak menekuni pekerjaan ini lagi. Bapak Nasir adalah seorang narasumber yang mengungkapkan kondisi tersebut.



Gambar 13.
Tempat pengasapan ikan
(Dok. pribadi, 2008)



Gambar 14.
Ikan yang diolah menjadi ikan asin
(Dok. pribadi, 2008)

“Sekarang saya sudah tidak lagi menampung ikan karena hasil ikan sudah jauh menurun. Nelayan yang menjual ikan semakin berkurang. Sekarang yang beli ikan ke danau pun makin banyak, bisa sampai puluhan orang. Dari mana-mana semua orang datang membeli. Jadi nelayan langsung menjual ke mereka, tidak perlu lagi pakai perantara. Nelayan langsung menjual ke agen-agen itu yang kemudian membawa ikan ke Sintang atau Pontianak. Dulu tidak seperti ini. Agen-agen yang dari Sintang dan Pontianak memberi uang kepada pedagang-pedagang ikan perantara untuk mencari [membeli] ikan ke danau-danau. Setelah ikan terkumpul barulah agen-agen itu mengambilnya di pedagang perantara yang menjadi langganannya.”

Bapak Syafaruddin yang masih bekerja sebagai pengumpul ikan di danau mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ikatan dengan agen tertentu. Ia menjalankan usahanya secara mandiri. Oleh karena itu, ia bebas menjual kepada siapa saja (agen mana saja), tergantung pada penawaran yang paling tinggi. Biasanya ia

menjual ikan yang dikumpulkannya dari nelayan ke agen yang ada di Suhaid. Waktu yang dibutuhkannya untuk beraktivitas di danau sekitar tiga hari lamanya. Meskipun keuntungan yang diperoleh tidak besar, tetapi ia mengatakan bahwa hasil yang diperolehnya sebagai pengumpul ikan lebih besar dibandingkan saat dirinya masih menjadi nelayan tangkap.

Para pengumpul yang juga menjadi pedagang aneka kebutuhan sehari-hari tidak jarang berperan sebagai *bos* bagi para nelayan di danau. Pada saat pakeklik ikan, biasanya para nelayan yang menjadi *anak buah* dari seorang pedagang perantara mengambil berbagai keperluan sehari-hari, seperti gula, garam, kopi, rokok, dan lain-lain tanpa harus langsung membayarnya. Dengan kata lain, para nelayan ini berutang dulu atau *ngebon*. Di saat musim ikan, para nelayan mencicil atau melunasi utangnya dengan cara menjual hasil tangkapan kepada *bos* mereka.

Tidak semua ikan yang diambil dari alam diperjualbelikan sebagai bahan pangan. Ada beberapa jenis ikan yang merupakan ikan hias bernilai tinggi, misalnya ikan ulanguli dan siluk. Harga ikan ulanguli yang rata-rata dijual Rp 1.500 per ekor memang terlihat tidak mahal. Namun, di musim-musim tertentu, biasanya di musim air pasang dan memasuki musim kemarau, ikan ulanguli ini relatif mudah diperoleh. Dengan demikian, seorang nelayan bisa menjual ikan ulanguli dalam partai besar setiap harinya selama musim tersebut. Sedangkan ikan siluk merah merupakan ikan hias lokal yang harga jualnya paling mahal. Karena ada aturan yang membatasi pengambilan ikan siluk yang hidup di alam, masyarakat setempat mulai belajar untuk membudidayakan ikan siluk agar dapat memijahkan (mengembangkan) sendiri tanpa harus tergantung pada ketersediaannya di alam.

4.3 Aktivitas Budi Daya Ikan

Dewasa ini masyarakat di Kecamatan Selimbau, baik yang tinggal di jalur aliran sungai maupun kawasan danau, tidak hanya menggantungkan hidup mereka dari pekerjaan sebagai nelayan tangkap. Sebagian besar dari mereka telah mengembangkan usaha budi daya ikan air tawar di dalam keramba apung sebagai bentuk lain dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa narasumber mengatakan sejak tahun 1980-an sudah ada nelayan setempat yang merintis usaha budi daya ini yang kemudian semakin berkembang di tahun 1990-an. Menurut Bapak Ade Juhur, bidang usaha ini semakin ditekuni secara intensif setelah tahun 1997 seiring dengan semakin tingginya permintaan atas ikan toman.

Kemampuan untuk mengembangkan usaha budi daya diperoleh secara otodidak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak A.M. Johanudin, penguasaan keterampilan budi daya ikan dilihatnya sebagai upaya penyesuaian diri yang dilakukan oleh nelayan, karena situasi dan kondisi yang dihadapi terus mengalami perubahan. Seiring dengan semakin menurunnya hasil tangkapan, semakin banyak pula nelayan yang masuk ke bidang usaha budi daya ikan dalam keramba. Semua narasumber mengungkapkan pernyataan yang lebih kurang sama, bahwa hasil tangkapan ikan sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan keluarga.

Kini keramba dianggap seperti tabungan yang bisa diandalkan, baik saat menghadapi paceklik ikan maupun untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang lain. Berikut ini kutipan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang menyatakan bahwa usaha budi daya ikan dalam keramba membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.⁷

⁷ Kutipan pertama disampaikan oleh seorang nelayan yang tidak diketahui namanya dalam suatu diskusi informal, kutipan kedua disampaikan oleh Bapak Akhmad Yamin, sedangkan kutipan ketiga disampaikan oleh Bapak Dinah.

“Tangkapan harian ndak mampu nutup pengeluaran sehari-hari. Kalau jadi nelayan tangkap, habis peralatan yang lama harus beli peralatan baru. Peralatan yang lama ndak mampu diperbaiki, perlu modal besar. Kalau 30 juta habis dalam 2 tahun itu biasa, ndak ada artinya. Tapi kalau bisa timbang toman [jual ikan toman dari keramba] ada pemasukan lebih.”

“Alhamdulillah sekarang bisa bertahan karena ada simpanan ikan. Dari tahun ke tahun terasa ada peningkatan. Sekarang nelayan bisa beli sepi [speedboat] harga 20–30 juta itu dari melihara ikan di keramba, bukan sebagai nelayan tangkap. Dari hasil tangkapan itu istilahnya gali lubang tutup lubang. Kalau dari keramba itu yang jadi harapan, bisa untuk sekolahkan anak, rehab rumah. Hampir semua sekarang bilang keramba jadi tulang punggung. Semakin banyak piara ikan, semakin ndak tergantung hasil tangkapan. Di Leboyan dan Semangit itu prinsipnya ndak masalah ndak ada ikan tangkapan untuk dijual sehari-hari. Asal ada ikan di keramba aman, karena itu juga bisa dimakan.”

“Kalau udah ada keramba agak berkurang keinginan nangkap ikan sehari-hari. Sekarang udah ada perubahan hasil. Waktu dulu terus terang, hujan panas ditempuh nyari ikan. Setelah ada budi daya, alhamdulillah. Di daerah danau itu bisa dibbilang semua punya keramba. Keramba itulah yang bisa jadi modal untuk naik haji, modal dagang, bikin rumah, sekolahkan anak.”

Pada awalnya benih ikan toman yang dipiara oleh masyarakat di dalam keramba diambil dari alam, khususnya dari kawasan danau. Dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang melakukan usaha budi daya ikan toman dan mencari benihnya dari alam, ketersediaan benih ikan pun semakin berkurang. Lama-kelamaan benih ikan toman semakin sulit didapatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat setempat kemudian melakukan usaha pemijahan (pengembangbiakan). Meskipun saat ini masih ada warga masyarakat yang mendapatkan benih ikan toman dari alam, tetapi sudah ada pula yang mendapatkannya dengan cara membeli benih hasil pemijahan.

Ikan toman merupakan jenis ikan air tawar yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat. Ikan ini dianggap paling mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bertahan hidup meskipun dengan kadar oksigen yang rendah. Selain itu, jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya, ikan toman termasuk ikan yang cepat mengalami perkembangan. Beberapa narasumber mengatakan ikan belida dan ikan jelawat sesungguhnya memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada ikan toman. Namun, kedua jenis ikan tersebut tidak bisa bertahan hidup di dalam keramba. Ada beberapa warga masyarakat di Kecamatan Selimbau yang kabarnya berhasil memelihara ikan jelawat. Mereka umumnya tinggal di daerah aliran Sungai Kapuas, seperti di daerah Gudang Hilir, Piasak, dan Nibung. Selain membudidayakan ikan lokal, pernah juga dilakukan pengenalan dan uji coba untuk membudidayakan beberapa jenis ikan yang berasal dari luar, seperti ikan lele (*Clarias gariepinus*), patin (*Pangasius pangasius*) dan mas (*Cyprinus carpio*). Bibit tersebut ada yang diperoleh dari bantuan pemerintah, dibeli dari orang-orang luar yang sengaja datang, ataupun dari tempat/balai pembenihan ikan. Namun, tidak semua jenis ikan tersebut dapat bertahan

hidup dan berkembang dengan baik di dalam keramba, terutama di kawasan danau yang airnya cenderung tenang (tidak berarus deras).

Keramba tempat pemeliharaan ikan toman berupa petak-petak kayu tertutup yang diletakkan terapung di atas permukaan air. Ukuran keramba cukup beragam, panjangnya berkisar antara 3-5 meter dengan lebar sekitar 2 meter. Berdasarkan informasi dari narasumber, modal untuk membuat tempat pemeliharaan ikan ini menghabiskan uang sekitar 1-2 juta rupiah, tergantung pada besar ukuran keramba yang dibuat dan jenis kayu yang digunakan. Keramba-keramba ini diletakkan berderet di pinggir-pinggir sungai yang berada dekat dengan kompleks permukiman warga. Bagi pemilik keramba yang tinggal di jalur sungai yang relatif sempit dan ramai, seperti Sungai Terus, keramba harus ditempatkan dengan baik sehingga tidak menghalangi lalu lalang kendaraan yang melintas di situ.



Gambar 15.
Panen ikan keramba di Semangit
(Dok. pribadi, 2008)



Gambar 16.
Deretan keramba apung di Desa
Dalam (Dok. pribadi, 2013)

Di bidang usaha budi daya ini dimungkinkan terbangun ikatan-ikatan perjanjian antara seorang nelayan dengan orang lain

yang meminjamkan modal usaha (*bos/toke*) kepadanya. Nelayan yang berencana untuk memelihara ikan meminjam sejumlah uang sebagai modal awal, misalnya sebesar 5–10 juta. Uang tersebut digunakan untuk membuat keramba, membeli benih ikan (jika belum ada), serta ongkos untuk memelihara ikan. Nelayan yang meminjam uang itu terikat perjanjian untuk menjual ikannya kepada orang yang memberi pinjaman modal. Oleh karena itu, apabila ikan yang dipelihara di dalam keramba sudah siap dipanen, maka ia akan menghubungi *bos*-nya untuk *timbang ikan*. Jika hasil yang diperoleh lebih banyak dari jumlah utangnya, maka nelayan tersebut akan melunasi utang ditambah dengan bunganya terlebih dahulu. Sisanya dihitung sebagai keuntungan yang menjadi hak pemilik keramba. Siapa pun orang yang mampu meminjamkan modal usaha dapat berperan sebagai *bos* bagi nelayan yang membutuhkan. Menurut Bapak Ade Muin, ada beberapa pembudi daya ikan yang sukses di Semangit dan Leboyan yang kerap memberikan pinjaman modal kepada nelayan-nelayan lain di sekitarnya. Meskipun demikian, tidak ada keharusan bagi nelayan untuk meminjam modal usaha dari orang yang berasal satu wilayah yang sama. Wajar saja jika nelayan setempat ada yang menjalin ikatan dengan beberapa *bos* yang berasal dari luar Kecamatan Selimbau. Tidak selamanya ikatan yang terjalin pada bidang usaha budi daya ikan toman didasarkan pada hubungan utang-piutang berupa uang. Terdapat pula semacam kerja sama usaha yang dijalin antara pemilik benih ikan dengan pemelihara ikan. Dalam hal ini seseorang yang memiliki benih ikan menyerahkan proses pemeliharaan ikannya kepada orang lain yang memiliki keramba. Ketika ikan tersebut telah siap dijual, si pemilik keramba akan menjualnya kembali kepada pemilik benih ikan

tersebut dan mengambil keuntungan dari selisih biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Menurut beberapa narasumber, adanya *bos* yang meminjamkan modal usaha dan menitipkan benih ikan tersebut telah memberikan peluang yang semakin besar para nelayan untuk memulai usaha di bidang budi daya ikan.

Ikan-ikan yang dipelihara di dalam keramba tentu saja memerlukan perawatan. Pada musim-musim tertentu biasanya ikan-ikan kecil yang dipelihara di dalam keramba terkena penyakit seperti koreng. Bapak Muhammad Yamin mengungkapkan pengalamannya dalam mengatasi kematian ikan yang terkena penyakit, yakni dengan cara menaburkan garam ke dalam air. Gangguan juga bisa terjadi terhadap keramba yang menjadi tempat pemeliharaan ikan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Yamin. Dia menceritakan adanya semacam organisme yang suka menyerang kayu. Organisme ini disebut dengan *kapang*⁸ dan hanya ditemui di wilayah tertentu, di antaranya di Sekulat, Pega, dan Lupak Mawang. Keramba yang menjadi salah satu sasaran dari serangan *kapang* menjadi cepat rusak dan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pakan untuk ikan toman adalah ikan-ikan kecil yang diperoleh dari hasil tangkapan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pemilik keramba masih sering mencari ikan. Ada di antara mereka yang hanya sekedar mencari pakan untuk ikan-ikan yang dipeliharanya, tidak lagi berusaha menangkap ikan untuk dijual. Namun, ada juga

8 Dalam tulisan Heri yang dimuat di *Suara Bekakak* No. VI diuraikan bahwa *kapang* adalah makhluk hidup perusak kayu yang sering merusak sampan/perahu dan kayu-kayu lain yang terdapat di pinggir sungai dan danau. *Kapang* hidup berkoloni di dalam air. Bentuknya seperti udang dengan ukuran sekitar 1 cm, bisa berenang, serta memiliki sirip di bagian atas badannya. Bapak Akhmad Yamin yang menceritakan tentang *kapang* ini memberikan perbandingan bahwa sampan/perahu di Sekulat hanya bisa bertahan 3 tahun, sedangkan di Semangit bisa bertahan hingga 5 tahun.

yang melakukan keduanya, menangkap ikan untuk dijual sambil mencari pakan untuk ikan peliharaannya. Pakan ikan toman dicari dengan menggunakan berbagai macam alat tangkap, seperti jala, pukat, bubu, dan jermal. Nelayan yang memelihara ikan di sekitar jalur-jalur sungai akan mengalami kesulitan mencari pakan di kala air pasang. Biasanya mereka akan pergi mencari pakan hingga ke kawasan danau.

Banyak sedikitnya pakan yang diberikan kepada ikan toman akan sangat menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ikan tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak diberi pakan, ukuran ikan toman juga akan semakin cepat membesar. Ikan toman dapat dijual jika telah mencapai berat sekitar 1 kg. Untuk mendapatkan berat seperti itu diperlukan waktu antara 1-1,5 tahun. Ikan yang bobotnya di bawah 1 kg belum terlalu diminati oleh para pembeli. Kini pakan ikan lebih sulit untuk diperoleh, sehingga ikan toman memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai berat badan ideal untuk bisa dijual. Pemasaran ikan toman bisa dikatakan cukup mudah dan lancar. Para pembelilah yang datang untuk membeli ikan dari nelayan setempat. Harga jual ikan toman berkisar antara Rp19.000-Rp 20.000 per kg. Dengan pemeliharaan yang baik bisa dipastikan pemilik keramba akan dapat memanen ikannya minimal satu tahun sekali. Bapak Mahrus mengatakan total berat ikan yang dihasilkan dari satu keramba bisa mencapai lebih dari 1 ton, tergantung pada jumlah benih ikan yang dipelihara dan mampu bertahan hidup. Namun, ada kalanya ikan yang dipelihara di dalam keramba tidak dijual serempak, melainkan secara bertahap, misalnya per 3 bulan sekali.



Gambar 17.
Ikan siluk dipelihara dalam akuarium
(Dok. pribadi, 2013)



Gambar 18.
Kolam yang dipersiapkan untuk
budidaya ikan siluk (Dok. pribadi, 2013)

Masyarakat di Kecamatan Selimbau juga telah mempraktikkan budi daya ikan siluk, yakni jenis ikan hias yang mahal harganya. Dari hasil wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa jenis ikan siluk yang dikenal dan dipelihara oleh masyarakat, yakni yang disebut dengan siluk merah (jenis *red*) dan siluk jenis brazil. Ikan siluk merah benihnya bisa diambil dari alam karena salah satu habitat ikan siluk merah tersebut adalah TNDS. Sedangkan ikan siluk jenis brazil diperoleh dengan cara membelinya. Namun, setelah benih ikan siluk merah semakin sulit diperoleh dan ada aturan yang melarang pengambilannya dari alam, masyarakat mulai melakukan pemijahan sendiri yang dilakukan di kolam-kolam buatan. Harga benih ikan siluk merah dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan ikan siluk jenis brazil. Benih ikan siluk bisa dibeli per ekor ataupun borongan (*angkat partai*). Harga benih ikan siluk yang dibeli borongan bisa lebih murah jika dibandingkan dengan yang dibeli secara satuan.

Bapak Mahrus adalah salah satu pembudi daya ikan siluk

yang terbilang cukup sukses di Selimbau. Menurut pengakuannya, pengetahuan mengenai teknik memelihara ikan siluk diperolehnya dari hasil pengamatan terhadap cara hidup ikan di alam. Dia mempelajari bagaimana kondisi suhu yang paling sesuai untuk tempat hidup ikan siluk serta pola makan ikan siluk di alam. Setelah itu barulah ia mencari informasi tentang peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk mendukung kestabilan suhu tersebut, jika tempat hidup ikan dipindahkan dari habitat asalnya. Bapak Suhardi pun mengatakan demikian, bahwa awal mulanya pengetahuan budi daya ikan siluk diperoleh dengan sendirinya karena terbiasa untuk melihat kebiasaan hidup ikan di alam. Pengetahuan tersebut kemudian ditambah dengan pengalaman dari warga lain yang memiliki kesempatan untuk belajar dari pembudi daya siluk di Pontianak. Dewasa ini kemampuan seseorang untuk memelihara ikan siluk juga bisa diperoleh dari akumulasi pengetahuan dan pengalamannya, khususnya ketika ia bekerja atau ikut serta dalam panen siluk di berbagai tempat.

Pembuatan kolam untuk pemeliharaan siluk memerlukan biaya yang besar. Penggalian kolam memerlukan alat berat berupa mesin ekskavator (mesin penggali) yang disewa secara kolektif oleh sekitar lima orang yang memiliki rencana untuk membuat kolam. Ringkasnya, untuk modal awal dibutuhkan uang sedikitnya 80-150 juta, termasuk untuk menyewa alat berat, membayar pekerjanya, membeli bibit, membangun pagar di sekeliling kolam, membeli peralatan, dan lain-lain. Itu belum termasuk biaya pemeliharaan bulanan, misalnya untuk membeli bahan bakar minyak penggerak mesin air serta membayar penjaga kolam. Menurut Bapak Suhardi pengeluaran untuk memelihara ikan siluk per bulannya bisa mencapai

jutaan rupiah. Meskipun tidak mampu membuat kolam, masyarakat tetap bisa memelihara ikan siluk di dalam akuarium atau bak kaca. Namun warga masyarakat yang memelihara ikan di akuarium tidak bisa melakukan pemijahan telur ikan siluk karena proses itu hanya bisa dilakukan di kolam. Bapak Nasir yang memelihara ikan siluk di akuarium mengaku sudah mengeluarkan uang belasan juta rupiah untuk memodali usahanya.

Menurut Kepala Desa Gudang Hulu, sebagian besar pemilik kolam ikan siluk adalah nelayan-nelayan yang sudah sukses. Biasanya nelayan tersebut mengumpulkan modal dari keuntungan yang diperoleh selama membudidayakan ikan di dalam keramba. Tidak semua orang yang telah memiliki kolam lantas secara total meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Biasanya mereka memilih untuk menyerahkan urusan pemeliharaan kolam sehari-hari kepada anggota keluarganya atau orang lain yang dibayar secara khusus. Sementara si pemilik kolam tetap mengurus dan mengembangkan usaha memelihara ikan di dalam keramba. Dengan demikian, suatu hari nanti ia akan kembali memperoleh modal untuk mengembangkan kolamnya, apakah untuk menambah jumlah kolamnya ataupun sekadar menambah ukuran kolamnya.

Nelayan-nelayan yang telah berhasil dalam membudidayakan ikan siluk biasanya akan mengajak teman-temannya untuk menginvestasikan uang dalam usaha budi daya ikan siluk yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu, bidang usaha budi daya ini mengenal adanya sistem kerja sama dalam pemeliharaan ikan siluk. Misalnya, ada seseorang yang hanya mampu membeli (menyiapkan) benih ikan kemudian menitipkan ikan siluk yang dimilikinya untuk

dipelihara di kolam orang lain. Orang yang menitipkan ikan itu tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk biaya pemeliharaan ikan. Dari hasil pengembangbiakan nanti, si pemilik kolam mendapatkan jatah 60% dan si pemilik ikan mendapatkan 40%. Pembagian hasil usaha bisa berbeda jika si pemilik kolam meminta bantuan kepada orang yang menitipkan ikan untuk mengeluarkan biaya selama proses pengembangbiakan ikan, misalnya mulai dari memagari kolam dengan seng sampai biaya perawatan rutin per bulannya. Dari hasil pengembangbiakan nanti, si pemilik kolam hanya mendapat jatah 20% sedangkan si pemilik ikan mendapatkan 80%. Masing-masing bagian itu tidak dihargai dengan uang, tetapi dikonversi ke dalam besarnya jumlah ikan yang bisa diterima seseorang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pemeliharaan ikan siluk lebih rumit dibandingkan pemeliharaan ikan toman dalam keramba. Salah satu hal terpenting yang harus dipantau dengan baik adalah suhu air. Bapak Mahrus yang banyak memelihara ikan siluk di dalam akuarium menjelaskan bahwa pengaturan suhu dan pergantian air secara berkala akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan. Demikian pula dengan ikan yang dipelihara di kolam, kestabilan suhu dan pH serta pergantian air secara berkala juga akan menentukan tingkat keberhasilan dalam proses pemijahan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemeliharaan ikan siluk adalah jenis pakan dan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan siluk. Pakan dan pola makan ikan memengaruhi pembentukan tubuh ikan siluk supaya dapat berkembang secara proporsional. Penampilan fisik ikan siluk akan turut menentukan harga jualnya. Para pembudi daya ikan siluk mendapatkan ikan dan udang untuk pakan dari lingkungan sekitar.

Ikan siluk yang dihargai tinggi adalah ikan siluk yang ukuran tubuhnya proporsional, warnanya indah, sisiknya tidak cacat, siripnya panjang dan ekornya lebar. Ikan yang berpenampilan indah biasanya diikutsertakan dalam berbagai kontes. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Mahrus, ikan siluk merah berumur 20 bulan yang terlihat sehat bisa dijual dengan harga 9–10 juta per ekor. Ikan yang sering menang dalam kontes tentu saja memiliki harga jual yang lebih tinggi lagi. Agar usahanya terus berkembang, dia selalu berusaha untuk bisa membeli ikan siluk dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ikan yang berhasil dijualnya.

Hal-hal yang telah dibahas dalam bab ini pada dasarnya memperlihatkan kemampuan masyarakat nelayan di Kecamatan Selimba dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi yang berguna untuk mendukung keberlanjutan hidup mereka. Dalam kajian-kajian ekologi budaya, teknologi kerap kali dijadikan sebagai indikator untuk menganalisis bagaimana suatu masyarakat menggunakan kebudayaannya untuk melakukan proses adaptasi (Kaplan dan Manners, 1999:102). Melalui analisis terhadap teknologi, kita dapat memperoleh pemahaman tentang fungsi-fungsi dari perlengkapan hidup serta hubungan antara para pemakainya dengan lingkungan (Sutton dan Anderson, 2004:94). Dalam konteks penggunaan alat tangkap, terlihat bahwa nelayan memiliki kemampuan untuk memilih alat tangkap yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan yang sedang dihadapinya. Masyarakat nelayan pun mengembangkan berbagai jenis alternatif alat tangkap menyesuaikan lingkungan yang berubah-ubah, sehingga peluang mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam menjadi semakin besar.

Masyarakat nelayan juga telah memiliki pengetahuan untuk menyimpan bahan pangan. Hal ini tercermin melalui kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah atau mengawetkan hasil tangkapan menjadi berbagai produk pangan yang bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selain itu, pengetahuan tentang pentingnya stok pangan diwujudkan pula melalui upaya untuk memelihara ikan di dalam keramba. Sutton dan Anderson menjelaskan bahwa penyimpanan (*storage*) berarti mengambil sumber daya tertentu dan menyimpannya untuk pemakaian yang akan datang. Praktik penyimpanan bahan pangan yang dilakukan oleh manusia berkaitan erat pula dengan penguasaan teknologi, khususnya yang diterapkan/dipergunakan untuk memproses bahan pangan tersebut (2004:95). Pada gilirannya, simpanan bahan pangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai stok yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai produk (komoditas) yang bisa diperjualbelikan dan mendatangkan pemasukan yang penting bagi rumah tangga.

BAB V

KEHENDAK UNTUK BERTAHAN: MENGURAI MASALAH DAN MEMBANGUN HARAPAN

Kebudayaan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan secara terus-menerus. Demikian pula halnya dengan sistem pengetahuan yang menjadi salah satu unsur dari kebudayaan, juga bersifat fungsional dan dinamis. Perkembangan pengetahuan dapat terjadi karena adanya upaya sekelompok manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhannya sendiri. Dalam proses perubahan pengetahuan, terjadi serangkaian upaya uji-coba, adopsi, inovasi, serta upaya-upaya lain yang berpotensi untuk memperbarui pengetahuan yang telah dimiliki, baik secara internal maupun melibatkan lingkungan eksternal.

Pengetahuan lokal dikembangkan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu yang sifatnya spesifik dan terjadi di tempat di mana masyarakat itu hidup. Oleh karena itu, dalam batas tertentu pengetahuan lokal dapat saja mengalami kesulitan untuk merespons dan beradaptasi dengan proses perubahan baru, terutama yang datang dari lingkungan eksternal serta terjadi secara drastis dan cepat (Sunaryo dan Joshi, 2003:17). Di sisi lain, salah satu sifat dari pengetahuan ekologi tradisional/lokal adalah didasarkan pada observasi dan akumulasi atas sejumlah fakta yang diperoleh melalui uji-coba. Dalam melakukan proses uji-coba tersebut dimungkinkan terjadinya kesalahan yang justru membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan tempat hidup mereka.

Berangkat dari pemikiran di atas, bab ini akan mencoba

untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau, terutama yang berkaitan dengan adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan alam dan kehidupan sosial-budaya mereka. Selanjutnya, menarik pula untuk melihat apakah perkembangan pengetahuan mereka cukup relevan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Atau, apakah perkembangan pengetahuan itu justru menimbulkan “ancaman” baru terhadap sumber penghidupan yang penting bagi mereka, yakni sumber daya perikanan.

5.1 Penurunan Hasil Tangkapan

Dewasa ini penurunan populasi ikan di alam menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau. Kondisi ini memengaruhi hasil tangkapan nelayan sehari-hari, yang juga turut mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Masyarakat acap kali mengeluhkan hal ini, karena ikan menjadi sumber daya penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Semua narasumber sependapat bahwa ketersediaan ikan di alam kini sudah semakin berkurang. Simak saja penuturan Bapak Nasir dan Bapak Ade Muin berikut ini.

“Penurunan ikan memang terasa. Bukan 50 persen lagi, mungkin sudah 80 persen. Ikan yang tersisa sekarang hanya tinggal 20 persen dibandingkan dengan hasil yang bisa kita peroleh dulu. Di tahun 90-an, hasil dari menangkap ikan masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang mau jual ikan pun susah. Saya ingat, di sekitar bulan puasa di tahun 1992 saya bisa dapat 1 ton ikan lais selama sebulan. Tapi sekarang, 300 kg pun payah.”

“Sekarang hasil dari ikan udah ndak cukup untuk

kebutuhan sehari-hari. Ikan udah jauh menurun. Di tahun 1990-an hasil ikan asin dari danau-danau di Selimbau bisa sampai ratusan ton. Pengalaman saya, selama 15 hari kerja bisa dapat 3-4 ton ikan.”

Penurunan populasi ikan di alam ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Selain karena perubahan iklim yang terjadi secara alami, perubahan aktivitas yang dilakukan oleh manusia juga menjadi faktor penyebab yang penting. Perubahan pola penangkapan ikan, semakin banyaknya jumlah nelayan, penggunaan alat tangkap serta aktivitas budi daya ikan di dalam keramba menjadi sejumlah faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab dari semakin menurunnya ketersediaan ikan.

1. *Perubahan pola penangkapan ikan*

Warga-warga senior yang menjadi narasumber dalam penelitian menceritakan bahwa dahulu aktivitas penangkapan ikan di kawasan danau dilakukan dalam suatu siklus yang mengenal adanya masa jeda. Dengan kata lain, tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya perikanan yang dilakukan secara terus-menerus. Pada awal tahun 1980-an belum ada nelayan yang menetap di kawasan danau. Mereka hanya datang ke danau saat musim banyak ikan, yakni saat memasuki musim kemarau hingga menjelang musim hujan. Waktu yang mereka habiskan di danau berkisar 5-6 bulan saja. Di sana mereka tinggal secara berkelompok dan membangun tempat tinggal tidak permanen yang disebut dengan *langkau*. Setelah musim ikan berakhir, mereka kembali ke rumah-rumah pribadi, yang kini umumnya terletak di desa-desa yang berada di sekitar pusat kecamatan. Bapak Mahrus yang mulai bekerja di wilayah Danau Bekuan tahun 1975 mengatakan bahwa pada saat itu belum ada permukiman permanen di sana. Sekitar 20 KK yang secara periodik datang ke kawasan danau untuk menangkap ikan masih tinggal di *langkau-langkau*. Dari waktu

ke waktu aktivitas menangkap ikan yang mereka lakukan di danau semakin panjang. Beberapa orang KK mulai merintis pembangunan rumah tinggal yang lebih permanen. Pada akhirnya mereka menetap di kawasan danau dan menghabiskan waktu sehari-hari di situ. Maka terbentuklah kompleks-kompleks permukiman di danau yang kini telah menjelma menjadi persekutuan hidup yang relatif besar dan tetap, berupa kampung, dusun ataupun desa. Karena tinggal secara menetap di kawasan danau, masyarakat nelayan pun semakin dekat dengan sumber-sumber perikanan yang bisa dimanfaatkannya. Pola penangkapan ikan yang tadinya hanya dilakukan secara masif di musim-musim tertentu, kini bisa dilakukan di sepanjang tahun.



Gambar 19.
Permukiman di Desa Semalah yang berada di kawasan danau
(Dok. pribadi, 2008)

2. *Pertambahan jumlah nelayan*

Dari hari ke hari penduduk yang tinggal di kawasan danau semakin banyak. Pertambahan jumlah penduduk terjadi karena kelahiran, adanya warga baru yang datang setelah menikah dengan penduduk setempat, ataupun kedatangan kerabat/sanak keluarga dari penduduk setempat yang kemudian memutuskan tinggal di situ. Pertambahan penduduk tidak dibarengi dengan pertambahan alternatif bidang usaha yang bisa ditekuni oleh masyarakat. Akibatnya, semakin banyak orang yang bekerja sebagai nelayan sebagai satu-satunya bidang kerja yang paling memungkinkan untuk dipelajari. Berikut pernyataan salah seorang warga masyarakat yang namanya tidak diketahui.¹

“Nelayan itu bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Nelayan beranak pinak, anak-anaknya tetap nelayan. Bapaknya nelayan, sampai mati juga nelayan. Nanti anaknya juga jadi nelayan. Nggak bisa berkurang jumlahnya. Anak bukan cuma sekedar menggantikan bapaknya, tapi malah nambah jumlah nelayan. Sekarang udah banyak nelayan nganggur, tapi masih tetap banyak yang mau jadi nelayan. Makin banyak saja yang cari ikan. Bukan hanya keturunan yang asalnya dari wilayah ini, tapi juga pendatang.”

Tetap bertahannya nelayan sebagai jenis pekerjaan yang paling diminati tidak hanya disebabkan karena ketiadaan alternatif jenis pekerjaan lain. Beberapa narasumber mengakui bahwa dahulu pekerjaan sebagai nelayan cenderung mudah menghasilkan uang. Seperti yang telah disampaikan pada Bab II, di masa lalu anak-anak yang tinggal di kawasan danau lebih memilih untuk mengikuti orang
1 Pernyataan ini terlontar dari salah seorang warga masyarakat yang hadir pada diskusi informal yang berlangsung di tempat saya tinggal selama penelitian di Selimbau.


tuanya bekerja menangkap ikan dibandingkan sekolah. Oleh karena itu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki si anak tersebut menjadi terfokus pada bidang pekerjaan ini. Dengan semakin bertambahnya jumlah nelayan, semakin banyak pula ikan yang ditangkap. Persaingan antarnelayan untuk mendapatkan ikan juga semakin tinggi, sehingga alat tangkap yang digunakan juga semakin beragam.

3. Penggunaan alat tangkap

Beberapa narasumber mengungkapkan jenis-jenis alat tangkap yang dinilai berpotensi untuk mengurangi ketersediaan ikan di alam dalam jumlah yang besar. Pertama, *temilar* yang dianggap dapat memusnahkan induk ikan. Kedua, alat tangkap yang terbuat dari *warin*, misalnya *bubu warin* dan *jermal warin*. Ukuran mata jaringnya yang sangat kecil membuat alat tangkap berbahan dasar *warin* ini bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak dengan berbagai ukuran, hingga ikan yang ukurannya sangat kecil sekalipun. Ketiga, pukat atau *empang putus* yang dipasang menutupi jalur-jalur sungai. Keempat, *jermal karam kemarau* yang dipasang di jalur-jalur sungai yang dilewati oleh ikan-ikan yang akan berkembang biak dari sungai menuju ke danau.

Perkembangan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang diwujudkan melalui usaha budidaya ikan toman di dalam keramba dianggap turut bertanggung jawab terhadap semakin maraknya penggunaan alat tangkap berbahan dasar *warin*. Alat tangkap yang menggunakan *warin* sering kali dipergunakan untuk mencari pakan ikan toman. Semakin banyaknya pembudi daya ikan toman yang mencari pakan dari alam membuat

semakin banyak ikan yang diambil dari alam. Apalagi perkembangan ikan toman amat tergantung pada jumlah pakan yang diberikan. Dalam kondisi seperti ini alat tangkap berbahan *warin* dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut.



Gambar 20.
Ilustrasi cara pemasangan jermal
(Sumber: Suara Bekakak No. VII, 2002)



Gambar 21.
Jala yang terbuat dari bahan
warin (Dok. pribadi, 2013)

Kutipan wawancara dengan Bapak Nasir dan Bapak Dinah berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan alat tangkap dan budi daya ikan toman terhadap ketersediaan ikan.

“Ikan masih kecil-kecil udah mati masuk ke bubu warin. Dulu ndak ada yang piara toman, ndak ada yang pakai warin. Kita hanya pasang pukot atau pakai jala saja. Pasang 5 bal pukot udah menghasilkan, sekarang satu orang bisa pasang pukot sampai 20-30 bal, baru menghasilkan. Sekarang bibit ikan udah ndak bisa berkembang, yang mengurangi jumlah ikan itu karena untuk menghidupi ikan toman. Ngasih makan ikan toman pakai ikan kecil-kecil. Alat tangkap yang terlalu padat [mata jaringnya]

juga pengaruh. Sekarang ikan baru lahir ke dunia udah terjaring bubu warin dan dikasih untuk umpan ikan. Kalau kita pasang bubu saat musim karam kemarau, ikan masih kecil yang baru netas dari telur ndak sempat besar udah masuk bubu [...] Benih ikan ndak sempat hidup, masih kecil udah mati, ndak bisa berkembang. Kalau bisa nutup alat-alat tangkap yang [mata jaringnya] padat mungkin akan ada perubahan.”

“Tahun 2012 dan 2013 ini ikan jauh merosot, bukan lagi seperti dulu. Sakit kehidupan masyarakat nelayan sekarang ini. Banyak pemakaian alat tangkap modern, seperti bubu warin untuk cari pakan ikan toman. Sekarang semua ikan ditangkap, jadi ndak bisa berkembang biak. Kadang-kadang alat tangkap dipasang saat air surut. Pemasangan alat tangkap ikan memang udah luar biasa. Dulu cukup hanya pakai bubu dan temilar kecil. Sekarang ikan ndak bisa memenuhi kebutuhan lagi, nelayan udah susah cari penghasilan.”

Melalui Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah kabupaten telah melarang penggunaan kegiatan penangkapan ikan dengan alat *warin* yang berukuran lebih kecil dari inci. Namun, tampaknya penggunaan alat tangkap yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini sulit untuk dihentikan. Bapak Dinah yang menjadi pengurus Rukun Nelayan Lupak Mawang berpendapat penggunaan *warin* mungkin bisa dihentikan, asalkan pemerintah bersedia menyediakan alternatif penggantinya. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan kredit kepada nelayan berupa jaring *bidang trol* berukuran 1,5 inci, ataupun 3/8 inci. Masing-masing

nelayan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut, ditukar dengan alat tangkap *warin* yang pernah dimilikinya. Kemudian, nelayan diberi kesempatan untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Kepala Desa Gudang Hulu mengatakan bahwa faktanya ada perubahan yang cukup signifikan terhadap besarnya hasil tangkapan, setelah masyarakat menggunakan alat tangkap berbahan dasar *warin*. Oleh karena itu, pemerintah menurutnya perlu berpikir ulang dengan lebih bijaksana supaya pelarangan pemakaian alat tangkap berbahan *warin* tidak harus mengorbankan keinginan nelayan yang ingin hidup sejahtera.

5.2 Dari Nelayan Tangkap Menjadi Nelayan Budi Daya

Semakin sulitnya memperoleh pendapatan dari hasil tangkapan ikan sehari-hari telah mendorong masyarakat di Kecamatan Selimbau menekuni usaha pembudidayaan ikan. Bidang usaha ini dianggap lebih menguntungkan karena hasil yang diperoleh dinilai lebih besar dan stabil. Meskipun demikian, modal usaha yang cukup besar bisa mendatangkan kerugian yang besar pula, jika tidak mampu dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itu, para nelayan yang menjalani pekerjaan ini menyadari perlunya kemampuan manajerial yang lebih baik. Bapak Johanudin berpendapat bahwa yang penting untuk ditumbuhkan di kalangan nelayan yang mencoba untuk melakukan budi daya ikan adalah kemandirian. Dia mengatakan bahwa ada beberapa nelayan yang terpaksa harus menjadikan ikan dalam kerambanya sebagai “agunan” kepada pihak pemberi utang (*bos/toke*) karena ia terikat utang yang tidak kunjung mampu dilunasinya. Kebiasaan “gali lubang tutup lubang” yang berlaku di kalangan nelayan ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam beban hidup yang semakin berat. Menurutny, di dalam keluarga nelayan harus ada anggota keluarga yang memiliki

usaha sampingan, misalnya menjual bahan keperluan dapur, menjual makanan dan lain-lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sampingan ini bisa disimpan sebagai tabungan jika suatu hari nanti mengalami paceklik ikan atau kerugian usaha. Dengan cara seperti ini seorang nelayan tidak perlu berutang dengan pihak lain.

Untuk mengatasi kelangkaan ikan di alam sebagai akibat dari pemeliharaan ikan toman dalam keramba, beberapa narasumber sependapat bahwa jenis ikan yang dibudidayakan harus lebih beragam. Sedapat mungkin ikan-ikan yang dibudidayakan nanti, pakannya tidak tergantung pada sumber daya perikanan lainnya, misalnya jenis ikan pemakan tumbuhan. Oleh karena itu, pengenalan dan uji-coba terhadap jenis-jenis ikan yang berasal dari luar habitat danau, seperti yang pernah dilakukan selama ini, perlu untuk diteruskan kembali. Penggantian jenis ikan yang dibudidayakan juga diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghentikan, penggunaan *warin* sebagai alat tangkap untuk mencari pakan ikan toman. Tentu saja diperlukan adanya pelatihan budi daya ikan yang lebih khusus, agar nelayan setempat dapat mempraktikkan pemeliharaan ikan dengan baik dan benar. Demikian pula dengan pemasarannya, perlu disiapkan sedari awal sehingga masyarakat memperoleh kejelasan di mana harus menjual ikan-ikan yang nantinya dihasilkan dari kerambanya.

Hal yang dirasakan cukup mendesak oleh nelayan setempat adalah tempat untuk memperoleh benih ikan yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat, khususnya yang berada jauh di kawasan danau. Ada narasumber yang berpendapat seharusnya balai benih ikan dibangun di wilayah yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, seperti di Kecamatan Selimbau ini. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah membangun Unit Pembenuhan Ikan Sentral (UPTD-BBIL) Kelansin

di Kabupaten Kapuas Hulu. Di bawah ini adalah ungkapan warga masyarakat yang tidak diketahui namanya.

“Seharusnya ada tempat pembenihan ikan yang dekat di Selimbau ini. Kalau kita beli ikan di tempat pembenihan ikan yang jauh, sampai sini udah ndak sehat ikannya. Bisa-bisa sampai sini ikan ndak mau makan lagi. Kalau perjalanan hanya perlu 30 menit sampai 1 jam kan lebih baik. Tempat pembibitannya [yang di Kelansin] memang ndak tepat. Kalau bibit ikan itu mau dibawa ke Leboyan, turun naik sampan, terlalu jauh perjalanan. Kan kalau ikannya mati udah merugikan itu. Kalau pembenihan ikan dibangun di kawasan danau, di mana pun letaknya, tidak akan merugikan.”

“Di Selimbau ini perikananlah yang jadi andalan. Mungkin di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu ini ndak ada yang komunitas nelayannya sebesar Selimbau. Kalau tempat pembenihan ikannya dekat, mau saya beli bibit ikan di situ karena harapan hidupnya besar. Tapi kalau harus beli di Kelansin sana, belum sampai sini udah mati semua.”

Seperti yang disampaikan oleh narasumber, kebutuhan akan benih ikan bisa terpenuhi dengan cara membangun unit-unit pembenihan rakyat di beberapa lokasi yang ada di Kecamatan Selimbau. Misalnya, di kawasan danau yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja di sektor perikanan.

Meskipun telah terjadi serangkaian perubahan pada lingkungan alam dan kondisi sosial-budaya masyarakat, keterikatan dengan dunia nelayan yang telah terjalin sekian lama tampaknya sulit untuk diakhiri begitu saja. Karena di situlah kehidupan masyarakat Selimbau yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Ade Jumhur, diperlukan adanya upaya-upaya untuk menjaga kelimpahan sumber daya perikanan di wilayah ini, sambil mendorong nelayan untuk pelan-pelan mengubah orientasinya dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat memberikan prioritasnya pada pembangunan di sektor perikanan, dengan mengalokasikan anggaran minimal 30% saja dari anggaran daerah. Anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sekolah kejuruan di bidang perikanan. Lokasi tempat pendirian sekolah harus benar-benar mempertimbangkan potensi wilayah, sehingga penyediaan infrastruktur pendidikan tersebut menjadi tepat sasaran. Dukungan yang besar juga penting untuk diarahkan kepada penyiapan sarana dan prasarana yang dapat memperluas jangkauan pemasaran bagi produk perikanan yang nantinya dihasilkan. Letak kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, dan telah dibukanya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Badau tahun 2013, dalam batas tertentu akan membuat transaksi jual-beli antarnegara relatif menjadi lebih terbuka.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Beberapa simpulan penting yang dapat disarikan dari pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau mengenal adanya organisasi rukun nelayan, yakni organisasi yang terdiri dari para nelayan yang bekerja menangkap ikan di suatu wilayah tertentu. Rukun nelayan dipimpin oleh seorang ketua nelayan yang dipilih secara langsung oleh warganya. Ketua nelayan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku di wilayah kerjanya, mengatur pemasangan alat-alat tangkap, menentukan waktu untuk melaksanakan pengundian alat tangkap, menyelenggarakan dan memimpin pertemuan-pertemuan berkala, serta menyelesaikan kasus pelanggaran adat dan konflik di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua nelayan dibantu oleh seorang wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
2. Seperti yang telah dikatakan di atas, setiap rukun nelayan memiliki wilayah kerja yang dikuasai secara bersama-sama. Di dalam wilayah kerja tersebut para nelayan akan memasang alat-alat tangkap ataupun melakukan aktivitas pengambilan ikan. Orang-orang yang berasal dari luar rukun nelayan boleh ikut bekerja di situ setelah terlebih dahulu meminta izin atau melapor kepada ketua nelayan, tempat di mana ia akan memasang alat tangkap.

3. Di dalam suatu wilayah kerja terdapat aturan-aturan yang diberlakukan untuk semua orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di situ. Masing-masing wilayah kerja memiliki dan mengembangkan aturannya sendiri, sehingga di Kecamatan Selimbau dapat ditemukan adanya perbedaan aturan antara wilayah kerja yang satu dengan wilayah kerja yang lain. Beberapa hal yang biasanya diatur adalah (a) alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan; (b) mekanisme pengundian yang akan diberlakukan di musim-musim tertentu untuk mengatur distribusi lokasi penangkapan ikan dan alat tangkap yang boleh digunakan/dipasang; (c) mekanisme pengambilan ikan secara kolektif. Pada umumnya kasus-kasus pelanggaran aturan adat dan konflik di bidang perikanan (penangkapan ikan) diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur adat. Ketua nelayan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang dinilai telah melakukan pelanggaran aturan.
4. Nelayan yang bekerja di daerah aliran sungai dan kawasan danau menggunakan beragam jenis alat tangkap yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Jenis-jenis alat tangkap tersebut antara lain adalah jala, perangkap ikan (bubu, *temilar*, *seruak*), alat tangkap yang dipasangi mata pancing (*rabai*, *rawai*, *utas*, *tajur*, pancing), jermal, pukat, *sauk*, dan *ambai*. Pemilihan alat tangkap yang paling sesuai untuk digunakan berkaitan dengan pengetahuan tentang iklim, musim, habitat dan cara hidup ikan, jenis-jenis ikan yang dapat dimanfaatkan, karakteristik alat tangkap, kondisi lokasi tempat pemasangan, serta aturan-aturan adat yang berlaku di suatu wilayah kerja.
5. Hasil tangkapan sebagian besar dijual dalam bentuk bahan pangan hasil olahan, seperti ikan asin (*balur*), ikan asap (*salai*), dan kerupuk.

6. Masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau telah mengenal teknik pembudidayaan ikan. Jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah ikan toman yang dipelihara di dalam keramba-keramba apung. Selain ikan toman, ikan siluk juga merupakan jenis ikan hias yang telah dibudidayakan dan memiliki nilai jual yang amat tinggi. Ikan ini dipelihara di dalam kolam-kolam buatan dan akuarium.
7. Penurunan hasil tangkapan menjadi salah satu persoalan terkini yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau, yang terjadi seiring dengan semakin menurunnya populasi ikan di alam. Penurunan populasi ikan di alam disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang semakin intensif dan masif. Perubahan dalam praktik penangkapan ikan harus dilakukan karena pertambahan jumlah penduduk (termasuk yang menjadi nelayan) dan budi daya ikan toman yang membutuhkan ikan dalam jumlah besar untuk pakan. Alat tangkap yang dinilai dapat mengancam kelestarian ikan adalah alat tangkap yang terbuat dari *warin*, pukot atau *empang putus*, serta *jermal karam kemarau*.

6.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang ingin saya sampaikan, yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan masukan bagi berbagai pihak yang dituju.

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya instansi teknis yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perikanan, diharapkan dapat menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebaiknya disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat nelayan,

sehingga dalam implementasinya nanti dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal.

2. Pihak-pihak yang selama ini bekerja untuk masyarakat di Kecamatan Selimbau, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta pihak swasta lainnya, diharapkan semakin mampu untuk menjalin komunikasi dan koordinasi satu sama lain. Dengan demikian dapat terbangun keterpaduan dalam pelaksanaan aktivitas, pencapaian tujuan, dan proses pertukaran pengetahuan/pengalaman.
3. Masyarakat nelayan di Kecamatan Selimbau diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan serta praktik budaya yang selama ini telah memberikan kontribusi positif untuk peningkatan kesejahteraan dan pelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, G.Z., 2006, *Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?* Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Berkes, F., 1993, "Traditional Ecological Knowledge in Perspective" dalam *Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases*, Diedit oleh Inglis, J.T., Canada: International Program on Traditional Ecological Knowledge dan International Development Research Centre, hlm. 1–10.
- Charnley, S., Fischer, A.P., dan Jones, E.T., 2008, "Traditional and Local Ecological Knowledge About Forest Biodiversity in the Pacific Northwest", *General Technical Report PNW-GTR-751* (April), U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.
- Clayoquot Sound Scientific Panel, 1995, *First Nations' Perspectives Relating to Forest Practices Standards in Clayoquot Sound*.
- Dudley, R.G., 1998, *The Fishery of The Danau Sentarum Wildlife Research*, versi draft (versi terakhir terbit di *Borneo Research Bulletin*, 2001).
- Gupta, A.D., 2012, "Way to Study Indigenous Knowledge and Indigenous Knowledge System", *Antrocom Online Journal of Anthropology* 2012, Vol. 8 (2), hlm. 373-393.
- Havilland, W. A., 1993, *Antropologi Jilid 2* (Edisi Keempat), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Heri, V., Yuliani, Linda, E., Indriatmoko, dan Yayan, 2010, "Interacting Threats and Challenges in Protecting Danau Sentarum", *Borneo Research Bulletin*, Vol. 41, January 1, hlm. 74–100.

- Kaplan, D. dan A.A. Manners, 1999, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Konprasertamorn, K., 2007, "Local Wisdom, Enviromental Protection and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand", *Manusya: Journal of Humanities*, Vol. 10 (1), hlm. 1–10.
- Kumar, K.A., 2010, *Local Knowledge and Agricultural Sustainability: A Case Study of Pradhan Tribe in Adilabad District*, Working Paper No. 81, January, Hyderabad: Centre For Economic and Social Studies.
- Liputan Akhir Meningkatkan Pengelolaan DAS di DAS Kapuas, 2010, Nature and Poverty.net, WWF, Sawit Watch, Walhi Kalbar, *Menuju Pengelolaan DAS yang Adil dan Lestari*, Pontianak: Nature and Poverty.net, WWF, Sawit Watch, Walhi Kalbar.
- Mungmachon, R., 2012, "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 (13), July, hlm. 174–181.
- Peluso, N., 2003. "A Theory of Access", *Rural Sociology*, June 30, tanpa halaman.
- Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-23: Membangun Masyarakat Cinta Air Melalui Pengelolaan SDA dengan Pendekatan Partisipatif, Manado, 2006, *Kearifan Lokal Masyarakat dan Peningkatan Fungsi Hidrologis Danau Sentarum*, Priyambodo dan Herawati H., Manado: Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI).
- Sjamsuddin, Helius, 2013, *Kerajaan Sintang 1822–1942*, Yogyakarta: Ombak.
- Sulistyorini, P., Ikhsan, dan B.S.P. Purwana, 2005, *Selimbau: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu*.

Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Ribot, J.C., 1998, "Theorizing Access: Forest Profits along Senegal's Charcoal Commodity Chain", *Development Change*, Vol. 29, hlm. 307-341.
- Roslinda, E., Darusman D., Suharjito D. dan Nurrochmat D.R., 2012, "Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat", *JMHT*, Volume XVIII (2), hlm. 78–85.
- Seftyono, C., 2011, "Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 15 (1), Juli, hlm. 55–67.
- Stevenson, M.G., 1996, "Indigenous Knowledge in Environmental Assessment", *ARCTIC*, Vol. 49 (3), September, hlm. 278–291.
- Suara Bekakak No. VI (2), April-Juni 2002, judul artikel "Makhluk 'Misterius' Perusak Sampan dan Kayu di Danau Sentarum, berita triwulan diterbitkan oleh Riak Bumi.
- Suara Bekakak No. VII (2), Juli-September 2002, judul artikel "Penurunan Potensi Ikan di Danau Sentarum" dan "Stop Penggunaan Warin dan Racun Kimia", berita triwulan diterbitkan oleh Riak Bumi.
- Sunaryo dan Joshi, L., 2003, *Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri*, Seri Bahan Ajaran Pengantar Agroforestri, Bahan Ajaran 7, Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office.
- Sutton, M.O. dan Anderson, E.N., 2004., *Introduction to Cultural Anthropology*, California: Altamira Press.
- Thufail, F.I., 1993, "Adaptasi Lingkungan dan Perkembangan Kebudayaan di Talaud", *Masyarakat Indonesia Tahun XX* (1), hlm. 43-60.

Veth, P.J., 2012, *Borneo Bagian Barat Geografis, Statistis, Historis*. Pontianak: Institut Dayakologi.

Yasmi Y., Colfer C.J.P., Yuliani L., Indriatmoko Y., dan Heri, V., 2007, "Conflict Management Approaches Under Unclear Boundaries of The Commons: Experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia", *International Forestry Review* Vol. 9 (2), hlm. 597–609.

Sumber internet:

Alfani, Kurniawann, 2012, Sejarah Masjid Jami Kerajaan Selimbau (internet), [http:// corneralvan.blogspot.com/ 2012/07/sejarah-masjid-jami-kerajaan-selimbau.html](http://corneralvan.blogspot.com/2012/07/sejarah-masjid-jami-kerajaan-selimbau.html), (diakses 16 Agustus 2013).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, 2013, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2013 (internet). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, <[http:// kapuashulukab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1](http://kapuashulukab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1)>, (diakses 3 November 2013).

Surahman, Ade Mirza, 2010, Sekilas Selimbau (internet), [http:// dinastyselimbau.blogspot.com/2010/11/cerita-tentang-kerajaan-selimbau.html](http://dinastyselimbau.blogspot.com/2010/11/cerita-tentang-kerajaan-selimbau.html), (diakses 16 Agustus 2013).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
2015

ISBN : 978-602-70150-8-1